Tanggal Efektif	27 September 2001	Tanggal Pencatatan pada BEJ	16 Oktober 2001
Masa Penawaran	3 s.d. 5 Oktober 2001	Periode Perdagangan Waran Seri I	16 Oktober 2001 s.d. 11 Oktober 2004
Tanggal Penjatahan	9 Oktober 2001	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	16 April 2002 s.d. 15 Oktober 2004
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	11 Oktober 2001	Jangka Waktu Waran	16 Oktober 2001 s.d.15 Oktober 2004
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	15 Oktober 2001		

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PYRIDAM FARMA Tbk SELAKU PERSEROAN, PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk DAN PT KRESNA GRAHA SEKURINDO SELAKU PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

Pyridam

PT PYRIDAM FARMA Tbk

Bidang Usaha:
Bergerak dalam bidang Farmasi.
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Kemandoran VIII/16
Jakarta 12210, Indonesia
Telepon : (021) 548-2526, 548-5126, 530-7551-52
Faksimili : (021) 549-3587, 532-9049
E-mail : pyridam@universalmail.com

Pabrik:
Jl. Hanjawar, Pacet
Cianjur 43253, Indonesia
Telepon : (0263) 580-844, 580-855
Faksimili : (0263) 580-833
E-mail : pyridam@universalmail.com

PENAWARAN UMUM

120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp 105,- (seratus lima Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham serta,

60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif khusus bagi Pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I, di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 16 April 2002 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) yang dapat dilakukan selama jangka waktu pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 April 2002 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING YANG PADA AKHIRNYA DAPAT MEMPENGARUHI KEUNTUNGAN PERSEROAN

PERSEROAN MENAWARKAN SAHAM DALAM JUMLAH YANG RELATIF KECIL, SEHINGGA DAPAT MENGAKIBATKAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU KURANG LIKUID

PENAWARAN UMUM INI DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MENENGAH ATAU KECIL, SESUAI DENGAN PERATURAN BAPEPAM NOMOR IX.C.7

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM DAN WARAN SERI I HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM DAN WARAN SERI I, TETAPI SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

TRIMEGAH SECURITIES
PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk

KRESNA SECURITIES
PT KRESNA GRAHA SEKURINDO

PENJAMIN EMISI EFEK

PT BNI Securities, PT Ciptadana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Danatama Makmur, PT Danpac Sekuritas, PT Harita Kencana Sekuritas, PT JAVA Securities, PT Kapita Sekurindo, PT Makinta Securities, PT Mandiri Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT PDFCI Securities, PT Yulie Sekurindo

Saham-saham dan Waran Seri I yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2001

PT Pyridam Farma Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2001 dengan Surat No. 048/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VIII/01 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, tambahan Lembaran Negara No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU No. 8/1995").

Saham dan Waran Seri I yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2001, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian saham dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Trimegah Securities Tbk dan PT Kresna Graha Sekurindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak Terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 8/1995.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DEFINISI DAN SINGKATAN ii
RINGKASAN iii
I. PENAWARAN UMUM 1
II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 6
III. PERNYATAAN HUTANG 7
1. Kewajiban Per 31 Maret 2001 7
2. Kewajiban yang timbul Setelah Tanggal Laporan Keuangan Hingga Tanggal Efektif 8
3. Ikatan dan Kewajiban Bersyarat 9
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 10
V. RISIKO USAHA 24
VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK 26
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 27
1. Umum 27
2. Riwayat Singkat Perseroan 27
3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan 28
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum 34
5. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan 36
6. Sumber Daya Manusia 39
7. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengawasan dan Pengurusan 40
8. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan 41
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN 42
1. Umum 42
2. Kegiatan Usaha 44
3. Strategi Perseroan 48
4. Fasilitas Produksi 48
5. Pemasaran Dan Distribusi 49
6. Prospek Usaha 51
7. Penelitian Dan Pengembangan 52
8. Asuransi 52
9. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi Yang Sudah Dan Masih Berlangsung 53
10. Transaksi Material Yang Mungkin Mempengaruhi Kegiatan Perseroan 53
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 54
12. Sekilas Mengenai Industri Farmasi di Indonesia 55
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 57
X. EKUITAS 59
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN 62
XII. PERPAJAKAN 64
XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK 65
1. Ketentuan Tentang Penjaminan Emisi Efek 65
2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Penawaran Perdana 66
3. Keterangan Singkat Mengenai Proyeksi Tahun 2001 67

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL 68
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 71
XVI. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 83
XVII. LAPORAN PENILAI 119
XVIII. ANGGARAN DASAR 127
XIX. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I 150
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 160
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 165

DEFINISI DAN SINGKATAN

CPOB	Cara Pembuatan Obat yang Baik (GMP atau Good Manufacturing Practices). Pedoman yang mengatur ketentuan cara pembuatan dan pengendalian mutu obat yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Makanan Kesehatan	Makanan tambahan *(food supplement)* yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif. Makanan kesehatan dikenal juga sebagai "health food".
Natural Product	Produk farmasi yang bahan dasarnya berasal dari ekstrak tanaman dan bahan nutrisi lainnya.
Obat Ethical	Produk farmasi yang bahan dasarnya berasal dari ekstrak tanaman dan bahan nutrisi lainnya, serta yang diperoleh dengan menggunakan resep dokter.
Obat Generik	Sediaan obat yang namanya menggunakan nama zat aktifnya.
Obat OTC	Obat Over The Counter. Sediaan obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter.
Toll Manufacturing	Pembuatan produk atas dasar kontrak di fasilitas produksi pihak lain yang memenuhi persyaratan CPOB.
Penawaran Umum	Penawaran umum perdana Perseroan.
Perseroan	PT Pyridam Farma Tbk.

RINGKASAN

Isi dari ringkasan di bawah ini harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci yang terdapat di dalam Prospektus ini, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta pendapat dari segi hukum. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Untuk pembahasan faktor-faktor tertentu yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan pembelian saham yang ditawarkan melalui Prospektus, lihat Bab V mengenai Risiko Usaha.

Pendahuluan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Pyridam berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1303 tanggal 4 April 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977 Tambahan No. 801.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah perubahan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat, dimana seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pyridam No. 267 tanggal 23 Desember 2000, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 623/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001.

Perseroan bergerak dalam bidang Farmasi sejak tahun 1976, dengan bidang usaha dimulai dari obat-obatan hewan kemudian berkembang menjadi bidang usaha farmasi, consumer goods, microbact dan toll manufacturing. Dalam perkembangannya, lingkup usaha Perseroan meliputi bidang usaha farmasi, microbact (alat kesehatan/disposable product) dan toll manufacturing.

Perseroan mempunyai kantor pusat di Jalan Kemandoran VIII/16, Jakarta 12210 dengan luas bangunan 1.000m2 dan luas tanah 3.425m2 dengan status sewa, sedangkan mulai bulan April Perseroan telah memindahkan fasilitas produksi yang sebelumnya terdapat di Jalan Kemandoran ke fasilitas produksinya yang baru di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pabrik baru tersebut mempunyai luas bangunan 18.333m2 dan luas tanah 34.325m2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Perseroan.

Strategi Usaha

Perseroan dalam menjalankan usahanya menerapkan strategi yang mencakup:

1. Melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dan efisien
   Strategi Perseroan melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dengan memberi pelatihan terfokus untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan dan memberi jenjang karir yang jelas sehingga memotivasi karyawan. Perseroan akan melakukan efisiensi dengan mempergunakan teknologi informasi yang lebih mutakhir.
2. Melakukan ekspansi usaha, untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas
   Ekspansi usaha yang dilakukan adalah:

a. Penambahan area distribusi dan pemasaran
b. Membentuk tim pemasaran khusus sektor Rumah Sakit yang pada saat ini belum digarap dengan intensif
c. Memasarkan produk OTC dengan pemasaran massal
d. Mempertimbangkan penjualan obat melalui internet

3. Melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pengoptimalan fasilitas produksi
4. Meningkatkan pangsa pasar internasional
5. Melakukan pengembangan produk baru

Risiko Usaha

Sebelum mengambil keputusan investasi, para calon pemodal perlu mengetahui risiko usaha Perseroan. Risiko-risiko tersebut mungkin akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap nilai mata uang asing. Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan Perseroan kesulitan dalam menentukan harga pokok penjualan karena sebagian bahan baku masih diimpor dari luar negeri. Sedangkan risiko usaha lainnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini mengenai RISIKO USAHA.

Kinerja Keuangan

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co., dengan pendapat wajat tanpa pengecualian. Data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 diikhtisarkan dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. RB Tanubrata & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk tahun 1997 dan 1996 dengan pendapat wajar dengan pengecualian.

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	2001* (3 bulan)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
Penjualan Bersih	6.216.171	20.945.236	12.771.570	9.812.317	8.630.175	12.356.809
Laba Kotor	3.745.990	14.144.614	8.993.731	7.234.770	6.143.613	8.679.367
Laba Usaha	1.349.387	2.346.984	2.167.477	2.117.782	2.237.392	2.736.102
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	997.449	2.307.600	1.128.111	576.333	445.265	687.757
Laba Bersih	650.610	1.448.218	725.409	419.968	295.357	474.848
Aktiva Lancar	10.978.147	13.197.744	7.158.830	7.012.858	7.139.773	7.082.478
Jumlah Aktiva	65.961.987	66.084.012	41.275.064	37.425.978	33.643.168	21.458.451
Kewajiban Lancar	15.244.028	12.492.279	4.027.063	4.307.023	4.784.736	4.074.214
Kewajiban Tidak Lancar	5.286.367	8.810.752	23.315.238	13.207.354	16.683.692	5.504.854
Ekuitas	45.431.592	44.780.981	13.932.763	37.425.978	12.174.740	11.879.382
Rasio Keuangan						(dalam persen)
Laba Bersih/Ekuitas (ROE)	NA	3,23	2,56	1,52	1,33	4,00
Laba Bersih/Jumlah Aktiva (ROA)	NA	2,19	1,76	1,12	0,88	2,21
Laba Kotor/Penjualan Bersih	NA	67,53	70,42	73,73	71,19	70,24
Laba Usaha/Penjualan Bersih	NA	11,21	16,97	21,58	25,93	22,14
Laba Bersih/Penjualan Bersih	NA	6,91	5,68	4,28	3,42	3,84
Laba bersih per saham (rupiah)	16,265	135,881	72,541	64,610	73,839	118,712

* *rasio-rasio penting per 31 Maret 2001 tidak dapat diperbandingkan dengan periode 31 Desember 2000, 1999, 1998, 1997 dan 1996 karena tahun 2001 hanya untuk periode 3 bulan*

Penawaran Umum

Dalam Penawaran Umum ini akan ditawarkan 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Secara bersamaan diterbitkan 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 April 2002 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pyridam Internasional Corporation	280.000.000	28.000.000.000	70,00	280.000.000	28.000.000.000	53,84
Ir Sarkri Kosasih	60.000.000	6.000.000.000	15,00	60.000.000	6.000.000.000	11,54
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	6.000.000.000	15,00	60.000.000	6.000.000.000	11,54
Masyarakat				120.000.000	12.000.000.000	23,08
Jumlah Modal Disetor	400.000.000	40.000.000.000	100,00	520.000.000	52.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000		1.080.000.000	108.000.000.000	

Apabila Waran Seri I yang telah diperoleh Pemegang Saham dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pyridam Internasional Corporation	280.000.000	28.000.000.000	53,84	280.000.000	28.000.000.000	48,28
Ir Sarkri Kosasih	60.000.000	6.000.000.000	11,54	60.000.000	6.000.000.000	10,34
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	6.000.000.000	11,54	60.000.000	6.000.000.000	10,34
Masyarakat	120.000.000	12.000.000.000	23,08	120.000.000	12.000.000.000	20,69
Konversi Waran				60.000.000	6.000.000.000	10,34
Jumlah Modal Disetor	520.000.000	52.000.000.000	100,00	580.000.000	58.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.080.000.000	108.000.000.000		1.020.000.000	102.000.000.000	

Kebijakan Dividen

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat atas dividen. Sesuai dengan Anggaran Dasar, pembayaran dividen harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan posisi keuangan Perseroan.

Dividen Kas

Mulai tahun buku 2001, Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan agar pembayaran dividen kas dilakukan dengan menggunakan dasar sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Sampai dengan Rp 5 miliar	20%
Di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	25%
Di atas Rp 10 miliar	30%

Perseroan akan senantiasa menjaga tersedianya dana dalam "laba yang ditahan" Perseroan dan akan mematuhi segala sesuatu ketentuan mengenai penyisihan dana cadangan serta akan melakukan penyisihan dana cadangan tersebut sesuai ketentuan pasal 61, 62.1, dan 62.2 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Anggaran Dasar Perseroan, yang mana pelaksanaannya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dividen Saham

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 September 2001 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 148 tanggal 18 September 2001, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso,S.H, Notaris di Jakarta, Perseroan akan membagikan dividen saham (stock dividen) sebesar Rp 4,7 miliar yang diambil dari laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2000, kepada seluruh pemegang saham dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

a) Harga saham Perseroan di pasar sekunder lebih besar atau sama dengan Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham untuk 20 (dua puluh) hari Bursa secara berturut-turut;
b) Harga saham sebagaimana yang dimaksud pada poin a) tersebut diatas terjadi dalam tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta;
c) Dividen saham akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah terpenuhinya syarat dan kondisi a) dan b);
d) Pembagian dividen saham ini dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku pada saat pembagian dividen saham;
e) Jika pada saat pembagian saham terjadi pecahan saham, maka akan dilakukan pembulatan ke atas, dimana hasil dari pembulatan ke atas tersebut akan mengurangi hak yang akan diterima oleh PT Pyridam Internasional Corporation.

Jika syarat dan kondisi a) sampai dengan e) tidak terpenuhi maka rencanan pembagian dividen saham batal, dengan demikian sebesar Rp 4,7 miliar tetap sebagai laba yang ditahan Perseroan.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi efek, seluruhnya akan dipergunakan:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekspansi Perseroan dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekitar 21% akan digunakan untuk pembelian mesin produksi dan perlengkapannya;
   b. Sekitar 9% akan digunakan untuk menyelesaikan gedung produksi yang berada pada lokasi yang sama dengan fasilitas produksi yang sekarang sudah berjalan, yaitu Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur dengan status kepemilikan di Perseroan.

2. Sekitar 45% akan digunakan untuk pembayaran hutang sebagian pinjaman kepada PT Bank NISP dengan rincian sebagai berikut;

Sisa pinjaman jangka pendek jatuh tempo 27 Nopember 2001	Rp 7,90 miliar
Dana hasil penawaran umum 45% x Rp. 12,6 miliar	Rp 5,67 miliar
Sisa hutang pokok pada PT Bank NISP	Rp 2,23 miliar

   Akan dilunasi dari dana hasil usaha perusahaan
   Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak kreditur.

3. Sekitar 25% akan digunakan untuk menambah modal kerja yang akan dipergunakan untuk membiayai pembelian bahan baku dan biaya promosi pemasaran yang akan meningkat sesuai dengan target penjualan Perseroan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari konversi waran akan digunakan untuk modal kerja.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan memenuhi semua ketentuan di bidang Pasar Modal.

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan, dengan ini melakukan Penawaran Umum atas 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan Saham baru dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Secara bersamaan diterbitkan 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I yang menyertai seluruh Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 16 April 2002 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2004. Setiap 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat pada Tanggal Penjatahan yaitu pada tanggal 9 Oktober 2001 akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

PT Pyridam Farma Tbk

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang Farmasi.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Jl. Kemandoran VIII/16
Jakarta 12210, Indonesia
Telepon : (021) 548-2526, 548-5126, 530-7551-52
Faksimili : (021) 549-3587, 532-9049
E-mail : pyridam@universalmail.com

Pabrik:
Jl. Hanjawar, Pacet,
Cianjur 43253, Indonesia
Telepon : (0263) 580-844, 580-855
Faksimili : (0263) 580-833
E-mail : pyridam@universalmail.com

RISIKO UTAMA

SEBAGAI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DALAM BIDANG FARMASI RISIKO UTAMA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN PERUSAHAAN ADALAH PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING.

RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DICANTUMKAN PADA BAB V PROSPEKTUS INI

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Pyridam berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1303 tanggal 4 April 1977 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977. Tambahan No. 801.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir adalah perubahan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat, dimana seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pyridam No. 267 tanggal 23 Desember 2000, dibuat oleh Tse Min Suhardi, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04 TH 2001 tanggal 25 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 623/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001. Dalam RUPSLB tersebut telah disetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut antara lain meliputi perubahan nama Perseroan menjadi PT Pyridam Farma Tbk, peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah), dan mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap saham menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan persetujuan untuk melakukan emisi saham baru kepada publik (go public).

Dalam melakukan kegiatan produksinya, Pereroan telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang :

Instansi	No. Surat Keputusan dan Tanggal	Jenis Izin	Masa Berlaku
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 4723/AA/SK/PAB/78 tanggal 19 Juli 1978	Izin Usaha Mendirikan Pabrik Farmasi, Memproduksi serta Menjual Obat-obatan	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut.
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.0103.4.01019 tanggal 12 April 1993 juncto Surat Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. PO.01.03.1203 tanggal 9 Juni 1995	Izin Usaha Penyalur Alat kesehatan	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 17 Maret 2001 dengan nomor sertifikat dari No. 2217/CPOB/A/III/01 sampai dengan No. 2229/CPOB/A/III/01.	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.01.03.4.00703 tanggal 2 Maret 1999.	Izin Produksi Kosmetika	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha

	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.02.01.2.02291 tanggal 2 Juni 1999 juncto Surat Persetujuan Kepala Direktorat Pengawasan Obat a.n. Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan R.I. No. PO.02.01.24-99678 tanggal 5 Juli 1999.	Izin Penggunaan Fasilitas Obat Untuk Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan dalam bentuk Kapsul Keras, Tablet (biasa dan salut) dan Cairan Oral.	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.01.03.4.03039 tanggal 19 Juli 1999	Izin Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.05.5.3.112 tanggal 2 Pebruari 2000.	Izin Usaha Industri Obat Tradisional	Berlaku untuk seterusnya dan selama Perseroan tidak melakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 246/Men.Kes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional
Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 090315100004 tanggal 7 Agustus 2001	Tanda Daftar Perusahaan	Tanggal 7 Agustus 2001 s.d. 23 Agustus 2005
	Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan DKI Jakarta, No. 3.409/P/09-04/PB/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Paten, Merek dan Hak Cipta yang mana proses pendaftaran tersebut telah diterima pada tanggal 3 Nopember 1994, sebagaimana ternyata dalam Surat Direktorat Hak Cipta tanggal 3 Nopember 1994	Logo Perseroan dengan logo "Pyridam"	Logo Perseroan dengan logo "Pyridam" masih dalam proses pendaftaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Paten, Merek dan Hak Cipta

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Modal Dasar	Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini Ditawarkan kepada Masyarakat
Jumlah Saham	1.600.000.000	400.000.000	120.000.000
Jumlah Nominal (Rp)	160.000.000.000	40.000.000.000	12.000.000.000

Dengan surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. S-2357/PM/2001, tanggal 27 September 2001, Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham

Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "Penawaran Umum") dan 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dan hasil pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya terdiri dari saham baru yang akan memberikan kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pada Pemegang Saham Perseroan yang lama.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, maka struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pyridam Internasional Corporation	280.000.000	28.000.000.000	70,00	280.000.000	28.000.000.000	53,84
Ir Sarkri Kosasih	60.000.000	6.000.000.000	15,00	60.000.000	6.000.000.000	11,54
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	6.000.000.000	15,00	60.000.000	6.000.000.000	11,54
Masyarakat				120.000.000	12.000.000.000	23,08
Jumlah Modal Disetor	400.000.000	40.000.000.000	100,00	520.000.000	52.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.200.000.000	120.000.000.000		1.080.000.000	108.000.000.000	

Apabila Waran Seri I yang telah diperoleh Pemegang Saham dilaksanakan seluruhnya menjadi saham Perseroan maka jumlah modal saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum dan setelah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.600.000.000	160.000.000.000		1.600.000.000	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Pyridam Internasional Corporation	280.000.000	28.000.000.000	53,84	280.000.000	28.000.000.000	48,28
Ir Sarkri Kosasih	60.000.000	6.000.000.000	11,54	60.000.000	6.000.000.000	10,34
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	6.000.000.000	11,54	60.000.000	6.000.000.000	10,34
Masyarakat	120.000.000	12.000.000.000	23,08	120.000.000	12.000.000.000	20,69
Konversi Waran				60.000.000	6.000.000.000	10,34
Jumlah Modal Disetor	520.000.000	52.000.000.000	100,00	580.000.000	58.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.080.000.000	108.000.000.000		1.020.000.000	102.000.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau 23,08% (dua puluh tiga koma nol delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar 76,92 % (tujuh puluh enam koma sembilan puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.

Dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta adalah sejumlah 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) saham atau 100% (seratus persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga keseluruhan saham yang dicatatkan setelah Penawaran Umum dan apabila semua waran seri I telah di-exercise, menjadi sebesar 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta) saham.

Saham-saham yang akan dicatatkan yang berasal dari para pemegang saham lama sejumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh, yaitu terdiri dari :

(i) milik PT Pyridam Internasional Corporation sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham;
(ii) milik Ir. Sarkri Kosasih sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham; dan
(iii) milik Ny. Rani Tjandra sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham.

Saham yang berasal dari pemegang saham lama ini tidak akan dijual oleh para pemiliknya dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Perseroan berencana untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

II. PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya emisi efek, seluruhnya akan dipergunakan:

1. Sekitar 30% akan digunakan untuk membiayai kegiatan ekspansi Perseroan dengan perincian sebagai berikut:
   a. Sekitar 21% akan digunakan untuk pembelian mesin produksi dan perlengkapannya;
   b. Sekitar 9% akan digunakan untuk menyelesaikan gedung produksi yang berada pada lokasi yang sama dengan fasilitas produksi yang sekarang sudah berjalan, yaitu Jalan Hanjawar, Pacet, Cianjur dengan status kepemilikan di Perseroan.

2. Sekitar 45% akan digunakan untuk pembayaran hutang sebagian pinjaman kepada PT Bank NISP dengan rincian sebagai berikut;

Sisa pinjaman jangka pendek jatuh tempo 27 Nopember 2001	Rp 7,90 miliar
Dana hasil penawaran umum 45% x Rp. 12,6 miliar	Rp 5,67 miliar
Sisa hutang pokok pada PT Bank NISP	Rp 2,23 miliar

   Akan dilunasi dari dana hasil usaha perusahaan
   Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pihak kreditur.

3. Sekitar 25% akan digunakan untuk menambah modal kerja yang akan dipergunakan untuk membiayai pembelian bahan baku dan biaya promosi pemasaran yang akan meningkat sesuai dengan target penjualan Perseroan.

Dana yang diperoleh Perseroan dari konversi waran akan digunakan untuk modal kerja.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara periodik kepada Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-81/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 diubah dengan Nomor Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan mengubah penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum sehingga tidak seperti yang diungkapkan dalam Prospektus ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berkaitan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan memenuhi semua ketentuan di bidang Pasar Modal.

III. PERNYATAAN HUTANG

1. KEWAJIBAN PER 31 MARET 2001

Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co tanggal 31 Maret 2001, Perseroan mempunyai jumlah kewajiban yang seluruhnya sebesar Rp 20.530.395.256,- yang terdiri dari kewajiban lancar sebesar Rp 15.244.027.860,- dan kewajiban tidak lancar sebesar Rp 5.286.367.396,-. Rincian hutang Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Maret 2001
KEWAJIBAN LANCAR	
Hutang bank dan cerukan	7.375.206.326
Hutang	
- Usaha	1.156.386.179
- Lain-lain	111.279.400
Hutang Pajak	1.746.106.900
Biaya Masih Harus Dibayar	627.780.558
Hutang Jangka Panjang	
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	3.200.000.000
- Hutang Sewa Guna Usaha	872.204.497
- Lain-lain	155.064.000
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	**15.244.027.860**
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	
Hutang Hubungan Istimewa	675.865.796
Hutang Jangka Panjang-Setelah dikurangi	
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
- Hutang Bank	3.633.333.333
- Hutang Sewa Guna Usaha	809.182.267
- Lain-lain	167.986.000
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	5.286.367.396
JUMLAH KEWAJIBAN	**20.530.395.256**

a. Kewajiban Lancar

i. Hutang bank dan cerukan

Pada tanggal 31 Maret 2001, hutang bank dan cerukan pada Perseroan adalah Rp. 7.375.206.326,- yang terdiri dari hutang bank sebesar Rp. 6.800.000.000,- dan cerukan sebesar Rp. 575.206.326,-.

ii. Hutang

Pada tanggal 31 Maret 2001, hutang Perseroan adalah Rp. 1.267.665.579,- yang terdiri dari hutang usaha sebesar Rp. 1.156.386.179,- dan hutang lain-lain sebesar Rp. 111.279.400,-.

iii. Hutang Pajak

Posisi hutang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebagai berikut:

Uraian	Rupiah
Taksiran Hutang Pajak Penghasilan	292.128.897
Pajak Penghasilan lainnya	
- Pasal 21	22.432.202
- Pasal 23	12.800.000
- Pasal 25	33.643.937
- Pasal 29	740.184.500
Pajak Pertambahan Nilai	381.868.408
Surat Ketetapan Pajak	263.048.956
Jumlah	**1.746.106.900**

iv. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Maret 2001 sebesar Rp. 627.780.558,-

v. Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 4.227.268.497,- yang terdiri dari hutang bank sebesar Rp. 3.200.000.000,-, hutang sewa guna usaha sebesar Rp. 872.204.497,- dan hutang lain-lain sebesar Rp. 155.064.000,-.

b. Kewajiban Tidak Lancar

i. Hutang Hubungan Istimewa

Sampai dengan tanggal 31 Maret 2001, Hutang Hubungan Istimewa Perseroan adalah sebesar Rp. 675.865.796,- yang merupakan hutang kepada Ir. Sarkri Kosasih.

ii. Hutang Jangka Panjang-Setelah dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Hutang Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 4.610.501.600,- yang terdiri dari hutang bank jangka panjang sebesar Rp. 3.633.333.333,-, hutang sewa guna usaha sebesar Rp. 809.182.267,- dan hutang lain-lain sebesar Rp. 167.986.000,-.

2. KEWAJIBAN YANG TIMBUL SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN HINGGA TANGGAL EFEKTIF

Berikut ini adalah sebagian dari beberapa peristiwa setelah tanggal neraca yang mempengaruhi posisi hutang Perseroan per tanggal neraca sebagaimana telah diuraikan di atas.

1. Memperoleh pinjaman dari Ir. Sarkri Kosasih dan Ny. Rani Tjandra masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk melunasi hutang PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
2. Melunasi hutang PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar Rp 2.000.000.000,-
3. Melunasi kekurangan pembayaran pajak tahun 1998 sesuai dnegan Surat Ketetapan Pajak tanggal 15 Maret 2001 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 263.048.956,-
4. Melunasi hutang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1.456.223.909,-
5. Memperoleh pinjaman berupa Demand Loan dan tambahan Kredit Modal Kerja dari PT Bank NISP Tbk, masing-masing dengan jumlah maksimum sebesar Rp 1.000.000.000,- dan Rp 2.000.000.000,-

3. IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

1. Perseroan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Pradja Pharin (Prafa) dan PT Mecosin Indonesia (Mecosin) dimana Prafa dan Mecosin setuju untuk membuat, mengisi dan mengemas produk farmasi tertentu untuk dan atas nama Perseroan. Jasa maklon yang dibebankan sebagai bagian dari akun "Beban pokok penjualan" sebesar Rp 35.486.880,- untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001

2. Perseroan masih dalam sengketa perburuhan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dimana Perseroan berkedudukan sebagai penggugat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) berkedudukan sebagai tergugat. Pokok gugatan tersebut, antara lain, memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Baru yang menyatakan bahwa Perseroan tidak wajib membayar pesangon sebesar Rp 25.700.000,- kepada salah seorang karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Manajemen berpendapat bahwa perkara ini secara material tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Selain hutang-hutang tersebut di atas, pada tanggal 31 Maret 2001 dan sampai dengan tanggal penyusunan Prospektus ini, Perseroan tidak mempunyai hutang-hutang atau kewajiban lain yang cukup material yang belum diungkap dalam Prospektus ini.

Dengan keadaan likuiditas dan solvabilitas Perseroan dan didukung dengan jalinan kerjasama yang baik dengan kreditur serta peningkatan hasil operasi di waktu yang akan datang, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa seluruh kewajiban Perseroan dapat diselesaikan sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 1976, dengan bidang usaha dimulai dari makanan hewan kemudian berkembang menjadi bidang usaha farmasi, consumer goods, microbact (alat kesehatan/disposable products) dan toll manufacturing. Dalam perkembangannya, lingkup usaha Perseroan meliputi bidang usaha farmasi, microbact (alat kesehatan/disposable products) dan toll manufacturing. Perseroan mempunyai kantor pusat di Jalan Kemandoran, Jakarta Selatan dengan luas bangunan 1.000m2 dan luas tanah 3.425m2 dengan status sewa, sedangkan mulai bulan April Perseroan telah memindahkan fasilitas produksi yang sebelumnya terdapat di Jalan Kemandoran ke fasilitas produksinya yang baru di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pabrik baru tersebut mempunyai luas bangunan 18.333m2 dan luas tanah 34.325m2 dengan status kepemilikan atas nama Perseroan.

2. KEUANGAN

A. Pertumbuhan Penjualan Bersih

Penjualan Bersih untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 6,22 miliar.

Penjualan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp. 20,95 miliar. Penjualan bersih pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 64,00% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 1999, yaitu sebesar Rp. 12,77 miliar. Kenaikan penjualan bersih di tahun 2000 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan lokal kepada pihak ketiga yaitu produk farmasi sebesar Rp. 19,08 miliar yang mengalami kenaikan sebesar 2.663,40% dibandingkan tahun 1999 yang hanya sebesar Rp. 690,58 juta. Kenaikan penjualan lokal ini memberikan kontribusi sebesar 91,11% terhadap jumlah penjualan bersih di tahun 2000.

Pada tahun 1999, penjualan bersih adalah sebesar Rp. 12,77 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 30,16% dibandingkan dengan penjualan bersih tahun 1998 yang hanya sebesar Rp. 9,81 miliar. Kenaikan penjualan bersih tahun 1999 terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan lokal kepada pihak ketiga dan pihak hubungan istimewa yang masing-masing dari produk farmasi yaitu sebesar Rp. 690,58 juta dan Rp. 11,35 miliar, dimana kenaikan tersebut masing-masing sebesar 376,71% dan 34,94%. Kenaikan dari penjualan produk farmasi tersebut mewakili 5,41% dan 88,91% dari jumlah penjualan bersih Perseroan pada tahun 1999.

Penjualan Bersih
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

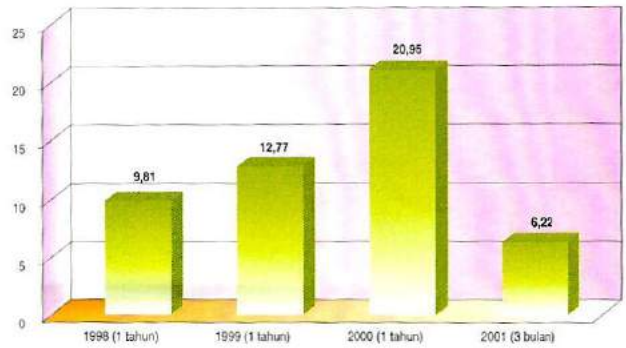

Peningkatan yang dialami oleh Perseroan dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya perbaikan sistem distribusi yaitu menghentikan distribusi tunggal terafiliasi dan mengangkat 2 (dua) distributor nasional yang tidak terafiliasi, selain itu Perseroan mengembangkan dan memasuki pangsa pasar baru seperti Rumah Sakit dan Klinik, menambah jumlah Medical Representative sebagai ujung tombak pemasaran serta meningkatkan kinerja mereka dengan memberi motivasi yang lebih tinggi. Perseroan juga meluncurkan satu sediaan produk baru, mendapat tambahan pemasukkan dari jasa maklon, Perseroan mempertahankan harga jual sehingga harga produk lebih kompetitif dengan tujuan dapat melakukan penetrasi dan pengembangan pangsa pasar baru.

B. Beban Pokok Penjualan

Beban Pokok Penjualan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 2,47 miliar.

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 6,80 miliar. Beban pokok penjualan tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 80,00% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 1999, yaitu sebesar Rp 3,78 miliar. Kenaikan beban pokok penjualan di tahun 2000 terutama disebabkan karena naiknya bahan baku dan pembantu sebesar 86,07% yaitu dari Rp. 3,13 miliar di tahun 1999 menjadi Rp. 5,83 miliar di tahun 2000, di mana kenaikan ini mewakili 85,71% dari beban pokok penjualan di tahun 2000. Selain kenaikan bahan baku dan pembantu juga terdapat kenaikan dalam upah buruh langsung dan kenaikan persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi pada awal tahun, di mana kenaikannya masing-masing sebesar 39,33% , 32,05%, dan 25,20% dari Rp. 213,50 juta, Rp. 712,36 juta dan Rp. 1,11 miliar.

Pada tahun 1999, beban pokok penjualan mengalami kenaikan sebesar 46,57% dibandingkan dengan beban pokok penjualan tahun 1998, yaitu sebesar Rp 2,58 miliar. Kenaikan beban pokok penjualan di tahun 1999 terutama disebabkan karena adanya kenaikan pada bahan baku dan pembantu sebesar 62,38% dari Rp. 1,93 miliar menjadi Rp. 3,13 miliar di mana kenaikan ini mewakili 82,92% dari Beban Pokok Penjualan. Selain kenaikan tersebut juga disebabkan adanya kenaikan upah buruh langsung sebesar 76,11% dari Rp. 121,23 juta menjadi Rp. 213,50 juta pada tahun 1999, kenaikan ini mewakili 5,65% dari Beban Pokok Penjualan pada tahun 1999.

Beban Pokok Penjualan
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

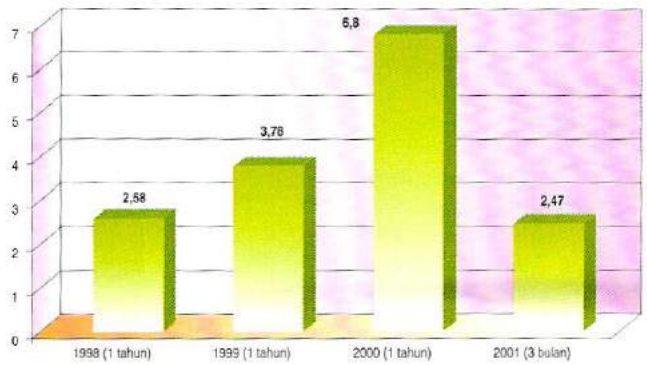

C. Beban Penjualan

Beban penjualan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 1,63 miliar.

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 7,95 miliar, sedangkan beban penjualan pada tahun 1999 hanya mencapai Rp 5,27 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 50,85% dibandingkan dengan beban penjualan tahun 1999. Kenaikan beban penjualan di tahun 2000 terutama disebabkan karena adanya kenaikan beban iklan dan promosi, sebesar 70,00% dari Rp. 3,08 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp. 5,23 miliar pada tahun 2000, kenaikan beban iklan dan promosi ini mewakili 65,86% dari Beban Penjualan pada tahun 2000. Selain itu juga disebabkan adanya peningkatan biaya pengiriman barang, biaya gaji dan telepon yang masing-masing sebesar 97,57%, 55,56% dan 4,22% menjadi Rp. 142,86 juta, Rp. 2,04 miliar dan Rp. 76,46 juta.

Pada tahun 1999, beban penjualan mengalami kenaikan sebesar 28,35% dari Rp. 4,10 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 5,27 miliar pada tahun 1999. Kenaikan ini terutama disebabkan karena naiknya kegiatan promosi Perseroan, sehingga beban iklan dan promosi juga naik sebesar 31,52% dari Rp. 2,34 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 3,08 miliar pada tahun 1999, di mana beban iklan dan promosi ini memberikan kontribusi sebesar 58,44% terhadap beban penjualan.

Beban Penjualan
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

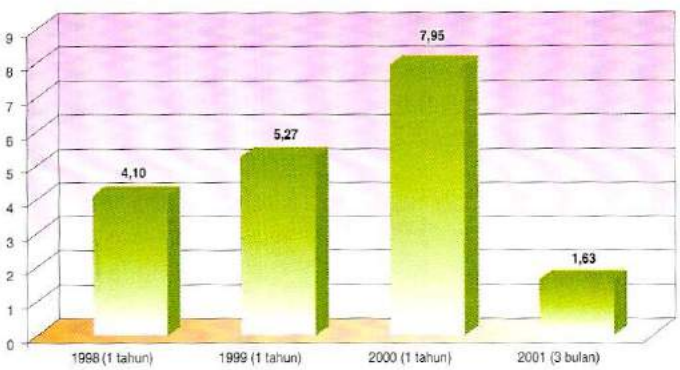

D. Beban Umum & Administrasi

Beban umum dan administrasi untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 0,77 miliar.

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp 3,85 miliar. Beban umum dan administrasi pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 147,14% bila dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada tahun 1999 yang hanya sebesar Rp. 1,56 miliar. Kenaikan beban umum dan administrasi di tahun 2000 terutama disebabkan hampir semua pos dalam beban umum dan administrasi mengalami kenaikan diantaranya adalah beban pelatihan, beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan yang masing-masing naik sebesar 480,58% dan 47,94% menjadi Rp. 1,23 miliar dan Rp. 977,50 juta pada tahun 2000 di mana beban ini mewakili 31,85% dan 25,38% dari seluruh jumlah beban umum dan administrasi.

Pada tahun 1999, beban umum dan administrasi mengalami kenaikan sebesar 53,87% dari Rp. 1,01 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp 1,56 miliar pada tahun 1999. Kenaikan beban umum dan administrasi di tahun 1999 ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar 106,47% dari Rp. 320,02 juta di mana kenaikan ini mewakili 42,40% terhadap beban umum dan administrasi. Selain itu juga terdapat beban pelatihan yang baru terjadi pada tahun 1999 sebesar Rp. 211,26 juta yang mewakili 13,56% dari jumlah beban umum dan administrasi.

Beban Umum & Administrasi
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

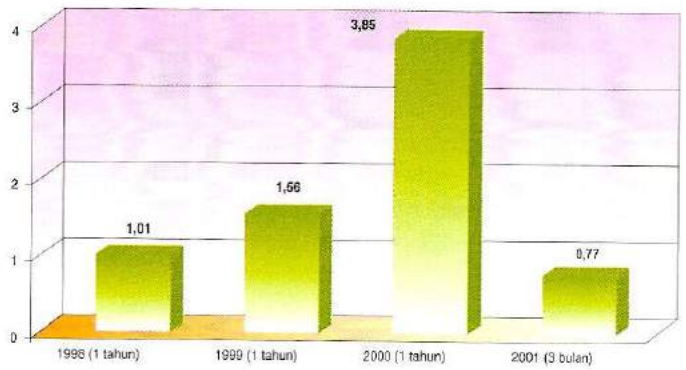

E. Beban Lain-lain Bersih

Beban lain-lain bersih untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 0,35 miliar.

Beban lain-lain bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp. 0,04 miliar, di mana mengalami penurunan sebesar 96,21% yang sebelumnya sebesar Rp. 1,04 miliar. Penurunan beban lain-lain di tahun 2000 ini terutama disebabkan karena adanya laba kurs bersih sebesar Rp. 106,91 juta di mana sebelumnya pada tahun 1999 mengalami rugi kurs bersih sebesar Rp. 83,76 juta.

Pada tahun 1999 beban lain-lain bersih mengalami penurunan sebesar 32,57% dibandingkan dengan beban lain-lain bersih tahun 1998, yaitu sebesar Rp 1,54 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 1,04 miliar pada tahun 1999. Penurunan beban lain-lain bersih di tahun 1999

terutama disebabkan adanya penurunan beban bunga sebesar 59,11% dari Rp. 1,79 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 731,87 juta pada tahun 1999.

Beban Lain-lain Bersih
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

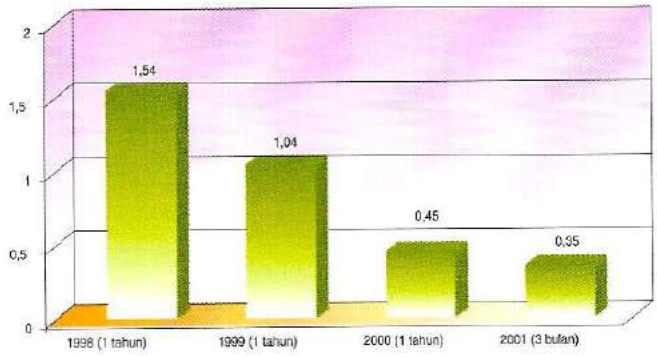

F. Laba Kotor

Laba kotor untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 3,74 miliar.

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 14,14 miliar, sedangkan laba kotor tahun 1999 hanya sebesar Rp 8,99 miliar, dengan demikian mengalami kenaikan sebesar 57,27% dari tahun 1999 ke tahun 2000. Kenaikan laba kotor di tahun 2000 disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih sebesar 64,00% menjadi Rp. 20,95 miliar pada tahun 2000 dimana kenaikan ini mewakili 148,08% terhadap laba kotor tahun 2000.

Pada tahun 1999, laba kotor mengalami kenaikan sebesar 24,31% dibandingkan dengan laba kotor tahun 1998 yang hanya sebesar Rp 7,23 miliar. Kenaikan laba kotor di tahun 1999 terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan bersih sebesar 30,16% menjadi Rp. 12,77 miliar pada tahun 1999 dari Rp. 9,81 miliar di tahun 1998. Kenaikan ini mewakili 142,01% terhadap laba kotor.

Laba Kotor
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

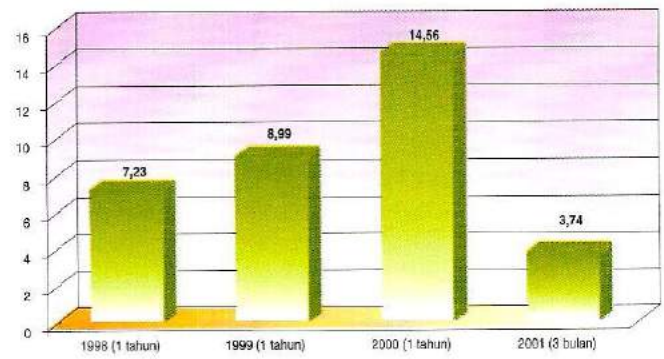

G. Laba Usaha Perseroan

Laba usaha untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 1,35 miliar.

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp. 2,35 miliar di mana mengalami kenaikan sebesar 8,28% dibandingkan laba usaha pada tahun 1999 yang hanya sebesar Rp. 2,17 miliar. Kenaikan laba usaha ini disebabkan oleh adanya kenaikan laba kotor Perseroan sebesar 57,27% menjadi Rp. 14,14 miliar pada tahun 2000.

Laba usaha pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 2,35% dari Rp. 2,12 miliar di tahun 1998 menjadi Rp. 2,17 miliar pada tahun 1999. Kenaikan laba usaha ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba kotor Perseroan sebesar 24,31% yang sebelumnya hanya Rp. 7,23 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 8,99 miliar pada tahun 1999.

Laba Usaha Perseroan
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

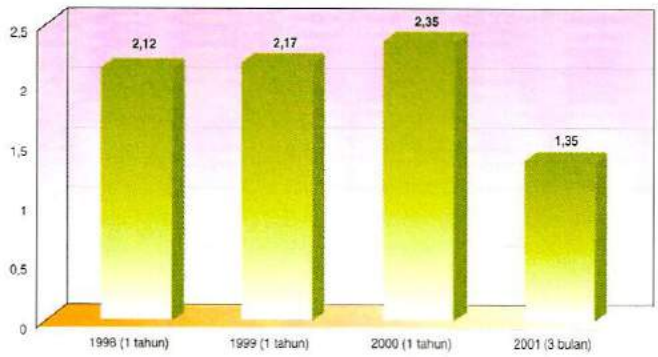

H. Laba Bersih Perseroan

Laba bersih Perseroan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 0,65 miliar.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun 2000 adalah sebesar Rp. 1,45 miliar, mengalami kenaikan sebesar 99,64%, bila dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 1999 yang hanya sebesar Rp. 725,41 juta. Kenaikan ini diantaranya disebabkan karena adanya kenaikan pada laba sebelum taksiran pajak penghasilan sebesar 104,55% yang pada tahun 1999 sebesar Rp. 1,13 miliar menjadi Rp. 2,31 miliar pada tahun 2000.

Laba bersih Perseroan pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 72,73%, bila dibandingkan dengan laba bersih pada tahun 1998 yang berjumlah Rp. 419,97 juta. Kenaikan dari laba bersih Perseroan ini diantaranya disebabkan karena adanya kenaikan laba sebelum taksiran pajak penghasilan sebesar 95,74% dari Rp. 576,33 juta menjadi Rp. 1,13 miliar pada tahun 1999.

Laba Bersih Perseroan
1998 - 2001 (3 bulan)
(dalam miliar Rupiah)

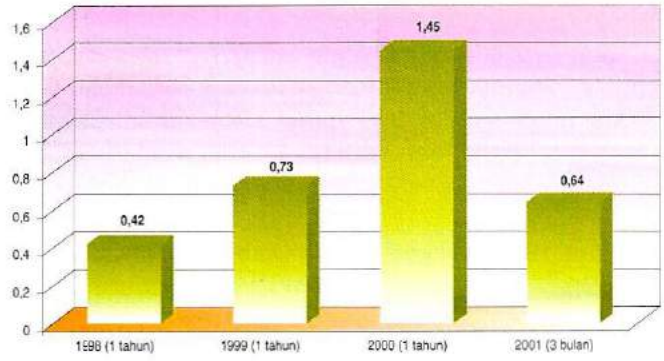

I. Pertumbuhan Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas

i. Aktiva

Aktiva Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 65,96 miliar

Aktiva Perseroan pada tahun 2000 mengalami kenaikan sebesar 60,11%, di mana sebelumnya pada tahun 1999 sebesar Rp. 41,28 miliar menjadi Rp. 66,08 miliar pada tahun 2000. Kenaikan aktiva ini disebabkan adanya kenaikan pada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar yang masing-masing naik sebesar 84,36% dan 55,02% di mana masing-masing pada tahun 2000 berjumlah Rp. 13,20 miliar dan Rp. 52,89 miliar, yang keduanya mewakili 19,97% dan 80,03% terhadap jumlah aktiva Perseroan.

Aktiva Lancar, pada aktiva lancar diantaranya terdapat kenaikan pos kas dan bank sebesar 75,62% dan kenaikan piutang usaha pada pihak ketiga sebesar 2037,05%, yang masing-masing pada tahun 1999 hanya sebesar Rp. 381,71 juta dan Rp. 277,78 juta.

Aktiva Tidak Lancar, pada aktiva tidak lancar diantaranya terdapat kenaikan pos biaya perolehan aktiva tetap sebesar 49,91% menjadi Rp. 54,77 miliar di tahun 2000.

Aktiva Perseroan pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 10,28% bila dibandingkan tahun 1998 yang hanya sebesar Rp. 37,43 miliar menjadi Rp. 41,27 miliar pada tahun 1999. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan jumlah aktiva lancar dan jumlah aktiva tidak lancar masing-masing sebesar 2,08% dan 12,18%, yang pada tahun 1999 berjumlah Rp. 7,16 miliar dan Rp. 34,12 miliar, di mana masing-masing keduanya mewakili 17,34% dan 82,6% terhadap jumlah aktiva pada tahun 1999.

Aktiva Lancar, pada aktiva lancar diantaranya terdapat kenaikan pada pos kas dan bank, piutang usaha kepada pihak ketiga dan persediaan, yang masing-masing sebesar 148,22%, 122,79% dan 30,66%. Di mana pada tahun 1999 masing-masing berjumlah Rp. 381,71 juta, Rp. 277,78 juta dan Rp. 3,84 miliar.

Aktiva Tidak Lancar, pada aktiva tidak lancar diantaranya terdapat kenaikan pada pos biaya perolehan aktiva tetap sebesar 12,29% menjadi Rp. 36,53 miliar pada tahun 1999.

ii. Kewajiban

Kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 20,53 miliar.

Kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 21,30 miliar. Di mana mengalami penurunan sebesar 22,09% bila dibandingkan dengan tahun 1999 yang sebesar Rp. 27,34 miliar. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan kewajiban lancar dan penurunan kewajiban tidak lancar sebesar 210,21% dan 62,21% menjadi Rp. 12,49 miliar dan Rp. 8,81 miliar .

Kewajiban Perseroan pada tahun 1999 mengalami kenaikan sebesar 12,90% dari Rp. 24,22 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 27,34 miliar pada tahun 1999. Kenaikan ini disebabkan karena adanya penurunan kewajiban lancar dan kenaikan kewajiban tidak lancar masing-masing sebesar 6,50% dan 17,09% dari Rp. 4,31 miliar dan Rp. 19,91 miliar pada tahun 1998.

iii. Ekuitas

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebesar Rp. 45,43 miliar.

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 44,78 miliar, di mana mengalami kenaikan sebesar 221,41% bila dibandingkan dengan ekuitas pada tahun 1999 yang hanya sebesar Rp. 13,93 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya kenaikan modal ditempatkan dan disetor penuh dan saldo laba yang masing-masing naik sebesar 300,00% dan 43,45% dari Rp. 10 miliar dan Rp. 3,33 miliar pada tahun 1999 menjadi Rp. 40 miliar dan Rp. 4,78 miliar pada tahun 2000.

Ekuitas Perseroan pada tahun 1999 adalah sebesar Rp. 13,93 miliar, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 5,49% bila dibandingkan dengan nilai ekuitas pada tahun 1998 yaitu Rp. 13,21 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan adanya kenaikan saldo laba sebesar 27,82% dari Rp. 2,61 miliar pada tahun 1998 menjadi Rp. 3,33 miliar pada tahun 1999.

Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas
1998 - 31 Maret 2001
(dalam miliar Rupiah)

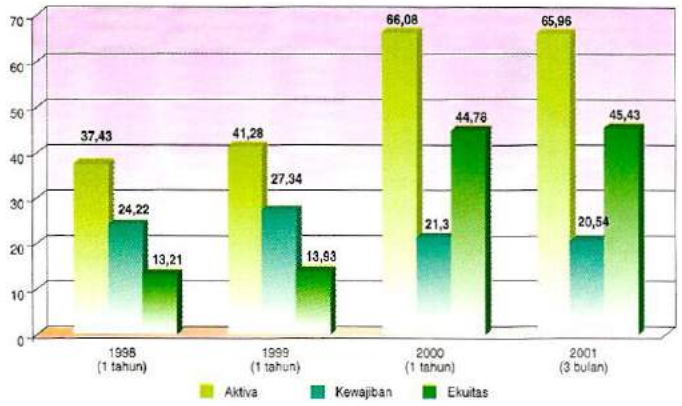

J. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Likuiditas Perseroan dihitung dangan membandingkan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2000, likuditas Perseroan adalah 105,65%, mengalami penurunan sebesar 40,57% bila dibandingkan dengan tingkat likuiditas Perseroan pada tahun sebelumnya yang sebesar 177,77%. Penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan nilai kewajiban lancar Perseroan yang lebih besar daripada kenaikan aktiva lancar Perseroan, di mana kewajiban lancar naik sebesar 210,21% menjadi Rp. 12,49 miliar sedangkan aktiva lancar hanya naik 84,36% menjadi Rp. 13,20 miliar.

Likuiditas Perseroan pada tahun 1999 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 1998, dengan tingkat kenaikan sebesar 9,18% dari 162,82% pada tahun 1998 menjadi 177,77% di tahun 1999. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada jumlah aktiva lancar sebesar 2,08% dari Rp. 7,01 miliar menjadi Rp. 7,16 miliar, sedangkan kewajiban lancar mengalami penurunan sebesar 6,50% dari Rp. 4,31 miliar menjadi Rp. 4,03 miliar.

Likuiditas
1998 - 31 Maret 2001
(dalam persentase)

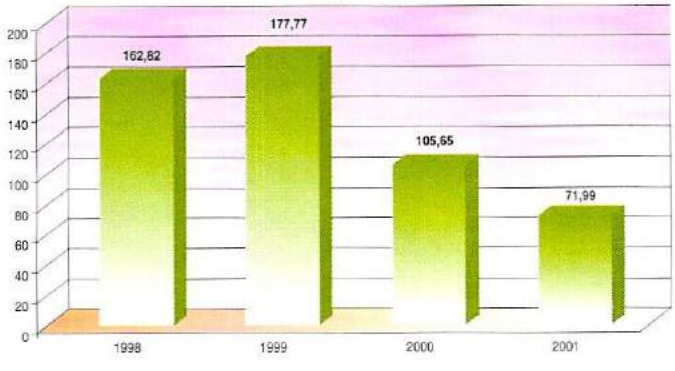

K. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki dan modal sendiri, yang diukur dengan perbandingan seluruh kewajibannya dengan ekuitas atau dengan seluruh aktivanya.

Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tanggal 31 Desember 2000 adalah 32,24% mengalami kenaikan sebesar 2,81% bila dibandingkan pada tahun 1999 yang bernilai 31,36%. Kenaikkan ini disebabkan karena adanya kenaikan nilai kewajiban yang lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan pada aktiva yang masing-masing sebesar 64,60% dan 60,11% menjadi Rp. 21,30 miliar dan Rp. 66,08 miliar di tahun 2000.

Rasio kewajiban terhadap jumlah aktiva pada tahun 1999 adalah sebesar 31,36% mengalami kenaikan sebesar 19,52% bila dibandingkan rasio sebelumnya sebesar 26,23%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan kewajiban sebesar 31,81% dari Rp. 9,82 miliar menjadi Rp. 12,94 miliar, dan kenaikan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan aktiva yang hanya sebesar 10,28% dari Rp. 37,43 miliar menjadi Rp. 41,28 miliar pada tahun 1999.

Rasio kewajiban terhadap Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar 47,57% mengalami kenaikan sebesar 4,14% bila dibandingkan dengan rasio sebelumnya yang sebesar 45,68%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan nilai ekuitas yang cukup tinggi dan kenaikan kewajiban, di mana masing-masing naik sebesar 58,05% dan 64,60% dari Rp. 28,33 miliar dan Rp. 12,94 miliar menjadi Rp. 44,78 miliar dan Rp. 21,30 miliar pada tahun 2000.

Rasio kewajiban terhadap ekuitas pada tahun 1999 adalah sebesar 45,68% mengalami kenaikan sebesar 28,44% bila dibandingkan dengan rasio pada tahun sebelumnya yang sebesar 35,57%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan kewajiban sebesar 31,81% dari Rp. 9,82 miliar menjadi Rp. 12,94 miliar pada tahun 1999, sedangkan kenaikan ekuitas hanya sebesar 2,63% dari Rp. 27,61 miliar menjadi Rp. 28,33 miliar pada tahun 1999.

Solvabilitas
1998 - 31 Maret 2001
(dalam persentase)

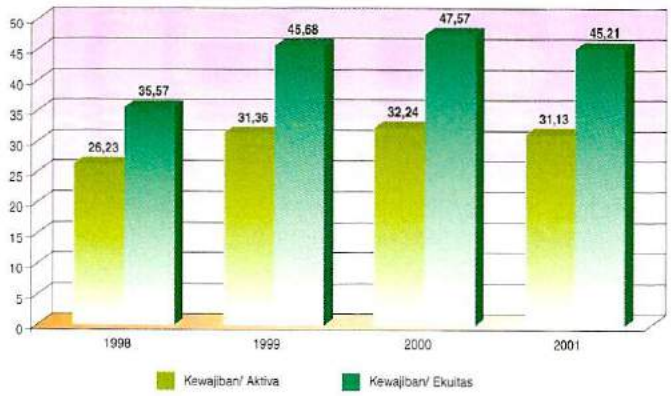

K. Imbal Hasil Aktiva

Imbal Hasil Aktiva (Return on Assets) adalah kemampuan aktiva Perseroan dalam menghasikan laba bersih yang didapat dari menghitung laba bersih dibagi dengan aktiva Perseroan.

Imbal hasil aktiva pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar 2,19% naik sebesar 24,69% bila dibandingkan dengan rasio untuk tahun 1999 yang bernilai 1,76%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan laba bersih yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kenaikan aktiva, di mana masing-masing kenaikannya adalah sebesar 99,64% dan 60,11% dari Rp. 725,41 juta dan Rp. 41,28 miliar menjadi Rp. 1,45 miliar dan Rp. 66,08 miliar di tahun 2000.

Pada tahun 1999, imbal hasil aktiva Perseroan adalah sebesar 1,76% naik sebesar 56,62% bila dibandingkan dengan tahun 1998 yang bernilai 1,12%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan dari laba bersih dan aktiva Perseroan yang masing-masing naik sebesar 72,73% dan 10,28% dari Rp. 419,97 juta dan Rp. 37,43 miliar menjadi Rp 725,41 juta dan Rp. 41,28 miliar pada tahun 1999.

Imbal Hasil Aktiva
1998 - 31 Maret 2001
(dalam persentase)

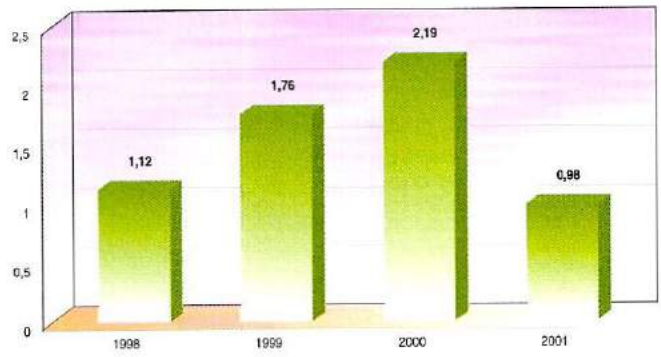

L. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity) adalah kemampuan ekuitas Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang didapat dengan menghitung laba bersih dibagi dengan ekuitas Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar 3,23% naik sebesar 26,31% bila dibandingkan dengan rasio pada tahun sebelumnya yang bernilai 2,56%. Kenaikan ini disebabkan karena kenaikan laba bersih sebesar 99,64% sedangkan kenaikan ekuitas adalah sebesar 58,05%, yang masing-masing naik dari Rp 725,41 juta dan Rp. 28,33 miliar menjadi Rp. 1,45 miliar dan Rp. 44,78 miliar.

Imbal Hasil Ekuitas pada tahun 1999 adalah sebesar 2,56% naik sebesar 68,31% bila dibandingkan pada tahun 1998 yang bernilai 1,52%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada laba bersih dan ekuitas Perseroan yang masing-masing naik sebesar 72,73% dan 2,63% dari Rp. 419,97 juta dan Rp. 27,61 miliar menjadi Rp. 725,41 juta dan Rp. 28,33 miliar di tahun 1999.

Imbal Hasil Ekuitas
1998 - 31 Maret 2001
(dalam persentase)

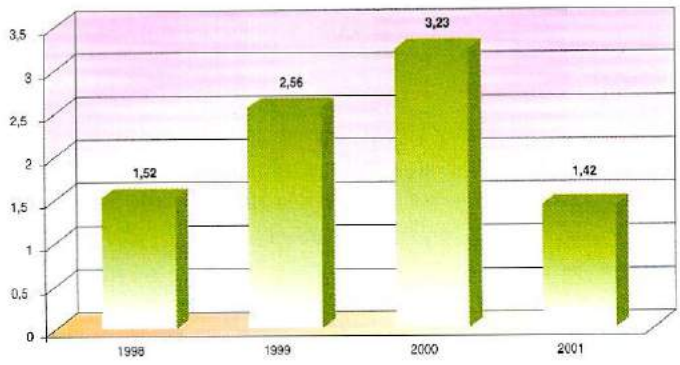

M. Dampak Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing pada Perseroan

Dalam situasi perekonomian yang belum stabil seperti saat ini, risiko akan terjadinya perubahan nilai tukar yang signifikan dapat terjadi. Mengingat pendapatan yang diperoleh Perseroan dalam mata uang Rupiah dan sebagian besar bahan baku obat masih diimpor maka dampak perubahan nilai tukar mata uang asing ini dapat berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan.

3. PRODUKSI

Setiap proses produksi dari perusahaan farmasi harus memenuhi standar sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik ("CPOB") atau dikenal juga sebagai Good Manufacturing Practices ("GMP"). Dalam Proses produksi Perseroan telah mendapat sertifikasi CPOB yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan pemeriksaan secara berkala. Penerapan konsep CPOB dimulai sejak penyediaan bahan baku sampai dengan obat dipasarkan termasuk mekanisme penarikan obat dari pasar. Sesuai dengan konsep CPOB, setiap proses produksi dilakukan pengujian kualitas sehingga dipastikan bahwa obat jadi yang dihasilkan memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Demikian pula setiap batch produk yang dihasilkan telah melewati pengujian oleh Unit Pemastian Mutu.

Produk Perseroan dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

a) Produk obat Ethical
yaitu produk-produk yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter. Yang termasuk produk-produk Ethical adalah;

* Antibiotik: Viadoxin, Vibramox, Volinol, Xorin, Lando, Microtina, Oracipen, Promixin, Pyrflox, Pyricef, Tamcocin
* Analgesik : New Citofen, Radol, Datan
* Anti-rematik : Prostanac, Rosic, Xotilon.
* Anti alergi : Pyrol, Nostel, Pyderma, Zoline
* Anti TBC : Erabutol-Plus,Famri, Neotibi
* Anti virus (herpes) : Acyclovir, Virdam.
* Anti-parkinson : Arkine, Levazide
* Batuk : Pyridryl-Plus, Silopect
* Kortikosteroid (anti alergi/radang) : Prednox, Pyradexon
* Obat Maag : Ulcumaag, Ulcusan, Ulmo
* Vitamin : Damuvit, Vinerton, Zeviton, Orginal E
* Anti-bakteri : Cotrim, Uromix
* Anti-mual & muntah : Mepramide
* Anti asma : Astherin
* Membantu menormalkan fungsi hati : Nessiol
* Menurunkan kolesterol : Lochol
* Obat flu : Flutamol-P
* Relaksasi otot kaku : Epsonal
* Gout (encok) : Xanturic
* Kemunduran daya kosentrasi : Procere
* Anti-diabetes : Linodiab
* Antihipertensi (Ca antagonis) : Cardyne
* Anti-migran : Siberid
* Diuretik : Diurefo
* Gangguan daya pikir : Noocephal
* Gangguan saluran cerna : Rapulid

b) Produk obat OTC
yaitu produk-produk yang dapat dibeli bebas. Yang termasuk dalam produk-produk OTC adalah:
* Obat flu: Flutamol, Flut-K
* Obat sakit kepala: Pyridol
* Obat batuk: Pyridril
* Obat sakit maag: Anti maag, Almacon ,
* Vitamin: Neuropyramin, Nutri-Vita, Sangovitin.

Produk-produk tersebut dipasarkan dalam berbagai bentuk sediaan dan kemasan. Bentuk sediaan meliputi: tablet, tablet kunyah, tablet salut gula, tablet salut selaput, kapsul keras, kapsul lunak, sirup, sirup kering, salep, krim dan serbuk . Adapun bentuk kemasan meliputi botol, strip dan tube. Selain memproduksi obat-obatan untuk dipasarkan sendiri, Perseroan juga melakukan proses produksi dengan menggunakan metode toll manufacturing (toll-in) yaitu proses produksi obat-obatan dengan mempergunakan fasilitas produksi perseroan, untuk perusahaan farmasi lain yang fasilitas produksinya belum dimiliki atau kapasitas produksinya telah maksimum.

4. PENGADAAN BAHAN BAKU

Bahan baku utama sekitar 90% dipasok dari luar negeri, yang pengadaannya dapat dilakukan baik secara impor maupun lokal yang semuanya dibeli dengan mata uang asing. Sedangkan untuk bahan pengemas, pengadaannya dapat dilakukan secara lokal walaupun masih ada ketergantungan pada produsen luar negeri.

Untuk kelancaran produksi obat dalam jumlah besar maka pembelian bahan baku dilakukan dalam jumlah besar, sehingga pembelian akan lebih ekonomis yang pada akhirnya akan dapat memberikan kontribusi terhadap harga pokok produksi yang lebih kompetitif. Perseroan selalu mencadangkan bahan baku 4 (empat) bulan ke depan, sehingga tidak akan mempengaruhi proses produksi apabila ada keterlambatan bahan baku dari pemasok.

5. PEMASARAN

Perseroan memfokuskan strategi pemasarannya dengan landasan berikut ini: target pasar, penempatan produk di pasar, bauran pemasaran dan tingkat biaya pemasaran yang diperlukan. Strategi pemasaran ini merupakan garis besar rencana keseluruhan yang berisikan sasaran-sasaran pokok, yaitu ;
- Sasaran Keuntungan;
- Sasaran volume penjualan;
- Sasaran % (persen) peningkatan penjualan; dan
- Anggaran pemasaran yang bisa disediakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut pemasaran dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui Medical Representatives yang sudah terlatih, pada saat ini berjumlah 120 orang.

6. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Hingga saat ini Perseroan lebih memfokuskan untuk mengadakan pengembangan produk baru dan reformulasi dari produk yang sudah ada, penyerderhanaan proses produksi, desain dan warna kemasan.

Perseroan belum melakukan penelitian untuk mendapatkan bahan aktif baru karena keterbatasan dana dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perseroan lebih berkosentrasi pada peningkatan mutu produk, efisiensi produksi, pengembangan sediaan (tablet, tablet kunyah, kapsul, syrup, dan lain-lain) serta penelitian rasa, bentuk dan warna yang lebih disukai konsumen.

7. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Sehubungan dengan Perseroan melakukan pembangunan pabrik industri farmasi, Perseroan telah melakukan penyajian yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 157/Menkes/Per/III/1990 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Industri Farmasi, sebagai berikut:

* Perseroan telah membuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) untuk lokasi industri farmasi di Jalan Kemandoran VIII/16, Grogol Utara, Jakarta, yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kesehatan dengan Nomor 120/KP-IF/PEL/9/93 tanggal 30 September 1993
* Perseroan telah membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) untuk lokasi industri farmasi di Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mana PIL tersebut telah disetujui hasilnya sebagaimana ternyata dalam Hasil Penilaian PIL PT Pyridam Farma Tbk yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Departemen Kesehatan tertanggal 19 Juli 1994,
* Perseroan telah membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk lokasi industri farmasi di Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mana RKL dan RPL tersebut telah disetujui hasilnya sebagaimana ternyata dalam Hasil Penilaian RKL dan RPL PT Pyridam Farma Tbk yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Departemen Kesehatan tertanggal 10 Maret 1995
* Untuk industri ini tidak memerlukan AMDAL tetapi Perseroan telah membuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Peyajian Informasi Lingkungan (PIL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Lokasi industri farmasi di Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tersebut telah dibeli secara bertahap sejak tahun 1992.

8. PROSPEK USAHA

Perseroan dalam masa kondisi krisis moneter masih dapat meraih keuntungan, sehingga Perseroan berkeyakinan untuk prospek ke depan akan jauh lebih baik, hal ini dibuktikan Perseroan dengan melonjaknya keuntungan Perseroan pada tahun 2000 dan ini akan terus tumbuh pada tahun-tahun ke depan. Bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia dan regional yang akan meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia.

V. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko usaha, terutama dalam situasi krisis yang berkepanjangan di mana risiko usaha menjadi meningkat bobotnya. Menurut manajemen, Perseroan telah mengidentifikasikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut :

1. RISIKO PERUBAHAN NILAI TUKAR VALUTA ASING

Sejak diberlakukannya sistem mata uang mengambang oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997, mata uang Rupiah telah mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya. Sampai saat ini Rupiah masih terus berfluktuasi terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dan kemungkinan masih dapat mengalami depresiasi kembali terhadap mata uang dolar Amerika Serikat atau valuta asing lainnya di masa datang.

Ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan Perseroan kesulitan dalam menentukan harga pokok penjualan karena sebagian bahan baku masih di impor dari luar negeri.

2. RISIKO PERSAINGAN USAHA

Pada saat ini ada banyak perusahaan farmasi baik perusahaan nasional maupun asing yang beroperasi di Indonesia. Di dalam industri farmasi Indonesia, tidak terdapat pembatasan bagi perusahaan farmasi untuk memproduksi suatu jenis obat. Sebagai akibatnya, perusahaan farmasi lainnya juga dapat memproduksi obat sejenis yang dihasilkan oleh Perseroan dengan merek dagang yang berbeda. Dengan demikian persaingan usaha di antara perusahaan farmasi lebih banyak ditentukan oleh faktor harga, kualitas produk dan promosi.

3. RISIKO PEMALSUAN OBAT

Pemalsuan produk merupakan persoalan yang cukup serius di Indonesia. Barang yang dipalsukan seringkali memiliki bentuk fisik yang sama dengan produk aslinya, tetapi tidak memiliki komposisi yang sebanding dan berada jauh di bawah persyaratannya. Tidak tertutup kemungkinan produk Perseroan dipalsukan untuk dapat meraih pangsa pasar sehingga dapat mempengaruhi pencapaian penjualan Perseroan.

4. RISIKO PRODUK YANG RUSAK

Risiko yang timbul akibat dari proses produksi yang kurang sempurna. Risiko ini dapat timbul mulai saat pengadaan bahan baku sampai dengan proses pengemasan. Produk yang tercemar dapat menyebabkan ditariknya seluruh produk tersebut dari seluruh sistem distribusi.

5. RISIKO KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peraturan-peraturan pemerintah mengenai hak paten, peraturan tentang impor bahan baku atau barang jadi dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan industri farmasi dapat mempengaruhi jalannya operasi Perseroan.

6. RISIKO PEREKONOMIAN

Krisis perekonomian yang melanda negara-negara di Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Krisis perekonomian yang disebabkan oleh melemahnya nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing tersebut telah mengakibatkan tingginya suku bunga pinjaman Rupiah, langkanya likuiditas, fluktuasi nilai mata uang Rupiah yang tinggi, pengetatan penyediaan kredit dan penurunan kegiatan ekonomi. Keadaan ini telah menyebabkan dunia usaha menjadi berat. Dampak tersebut juga melanda pada industri farmasi, dimana industri farmasi menghadapi meningkatnya nilai bahan baku impor dan menurunnya daya beli masyarakat. Meskipun kondisi ini mempengaruhi pencapaian penjualan bersih dan laba usaha Perseroan tetapi Perseroan melalui strategi-strateginya tetap dapat mempertahankan keberadaan produk di pasar dan terus mencatatkan peningkatan penjualan bersih dan laba usaha penjualan selama 5 (lima) tahun terakhir di tengah situasi yang kurang menguntungkan.

VI. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen yang cukup materia dan relevan untuk diungkapkan dalam Prospektus ini.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 September 2001 sebagaiman yang dituangkan dalam Akta No. 148 tanggal 18 September 2001, yang dibuat dihadapan Rachma Santoso,S.H, Notaris di Jakarta, Perseroan akan membagikan dividen saham (stock divider sebesar Rp 4,7 miliar yang diambil dari laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2000, kepad seluruh pemegang saham dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

a) Harga saham Perseroan di pasar sekunder lebih besar atau sama dengan Rp 200,- (du ratus Rupiah) per saham untuk 20 (dua puluh) hari Bursa secara berturut-turut;
b) Harga saham sebagaimana yang dimaksud pada poin a) tersebut diatas terjadi dalam temp 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta;
c) Dividen saham akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercata dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditentukan kemudian setela terpenuhinya syarat dan kondisi a) dan b);
d) Pembagian dividen saham ini dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlak pada saat pembagian dividen saham;
e) Jika pada saat pembagian saham terjadi pecahan saham, maka akan dilakukan pembulata ke atas, dimana hasil dari pembulatan ke atas tersebut akan mengurangi hak yang aka diterima oleh PT Pyridam Internasional Corporation.

Jika syarat dan kondisi a) sampai dengan e) tidak terpenuhi maka rencanan pembagian divide saham batal, dengan demikian sebesar Rp 4,7 miliar tetap sebagai laba yang ditahan Perseroan

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang farmasi sejak tahun 1976, dan mulai beroperasi secara komersil pada tahun 1978. Perseroan mempunyai kantor pusat di Jalan Kemandoran VIII/16, Jakarta 12210 dengan luas bangunan 1.000m2 dan luas tanah 3.425m2 dengan status sewa, sedangkan mulai bulan April Perseroan telah memindahkan fasilitas produksi yang sebelumnya terdapat di Jalan Kemandoran ke fasilitas produksinya yang baru di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pabrik baru tersebut mempunyai luas bangunan 18.333m2 dan luas tanah 34.325m2 dengan status kepemilikan sertifikat tanah atas nama Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 267 tanggal 23 Desember 2000 yang dibuat oleh Tse Min Suhardi, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta; maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. mendirikan industri obat-obatan, plastik, pengempuk daging (meat tenderizer), alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan industri kimia lainnya;
b. melakukan perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir, distributor, dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

2. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama "PT Pyridam" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 27 Nopember 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3 tanggal 17 Maret 1977, dan didaftarkan di dalam buku register pada Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801.

Akta Pendirian Perseroan selanjutnya mengalami perubahan yaitu dengan :

a. Akta Berita Acara No. 131 tanggal 21 Desember 1988, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan di dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 637/Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 25 Mei 1993.
b. Akta Berita Acara No. 132 tanggal 21 Desember 1988, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2243.HT.01.04.TH.89 tanggal 28 Pebruari 1989, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 94/Not/1990/PN.JAK.SEL tanggal 27 Pebruari 1990, serta

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1990, Tambahan No. 1644.

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 7 Pebruari 1996, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., C.N., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3798.HT.01.04.TH.96 tanggal 5 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 793/A.Not/HKM/1996 PN. JAK.SEL tanggal 18 April 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 17 Mei 1996, Tambahan No. 4618.

d. Akta Berita Acara No. 252 tanggal 27 Agustus 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., C.N., pengganti dari Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 2 September 1997 telah dicatat dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-945.HT.01.04.TH.98 tanggal 17 Pebruari 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 2589/BH.009.03/V/98 tanggal 25 Mei 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 11 Agustus 1998, Tambahan No. 4622.

e. Akta Berita Acara No. 46 tanggal 7 Agustus 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-1175.HT.01.04.TH.99 tanggal 13 Januari 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 8269/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000.

f. Akta Berita acara No. 267 tanggal 23 Desember 2000, dibuat oleh Tse Min Suhardi, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321.HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 623/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Tahun 1976

Sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas No. 31 tanggal 27 Nopember 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3 tanggal 17 Maret 1977, dan didaftarkan di dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801, Perseroan didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap saham, modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah), yang diambil bagian oleh Ir. Sarkri Kosasih sebanyak 18 (delapan belas) saham atau sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus Rupiah) dan Moehammad Nasir Alie sebanyak 2 (dua) saham atau sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	100.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Ir. Sarkri Kosasih	18	100.000	1.800.000	90,00
2. Moehammad Nasir Alie	2	100.000	200.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	100.000	2.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80	100.000	8.000.000	

Para pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran atas modal ditempatkan sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Perseroan No. 043/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 20 Juli 2001 dan Surat Pernyataan dan Penegasan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2001.

Tahun 1977

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 5 tanggal 16 Nopember 1977, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 2 (dua) saham Perseroan milik Moehammad Nasir Alie kepada Ir. Sarkri Kosasih, yang mana Akta jual beli saham tersebut juga berlaku sebagai tanda terima / kuitansi yang sah. Dengan dilakukan penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah Nilai Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	100.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Ir. Sarkri Kosasih	20	100.000	2.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	100.000	2.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80	100.000	8.000.000	

Tahun 1987

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 5 Januari 1987, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 20 (dua puluh) saham Perseroan milik Ir. Sarkri Kosasih kepada Kho Hong Thay. Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata pada Akta Risalah Rapat Perseroan No. 6 tanggal 5 Januari 1987, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Akta jual beli saham tersebut juga berlaku sebagai tanda terima / kuitansi yang sah. Dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	100.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Kho Hong Thay	20	100.000	2.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	100.000	2.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80	100.000	8.000.000	

Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 9 tanggal 5 Januari 1987, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penjualan 20 (dua puluh) saham Perseroan milik Kho Hong Thay kepada Ir. Sarkri Kosasih. Jual beli saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana ternyata pada Akta Risalah Rapat Perseroan No. 8 tanggal 5 Januari 1987, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana Akta jual beli saham tersebut juga berlaku sebagai tanda terima / kuitansi yang sah. Dengan adanya jual beli saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	100.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
1. Ir. Sarkri Kosasih	20	100.000	2.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20	100.000	2.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	80	100.000	8.000.000	

Tahun 1988

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 131, tanggal 21 Desember 1988, dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 637/Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 25 Mei 1993, telah disetujui pengeluaran 80 (delapan puluh) saham dalam simpanan (portepel), sehingga saham yang dikeluarkan oleh Perseroan seluruhnya berjumlah 100 (seratus) saham, yang diambil dan disetor tunai oleh masing-masing :

- Ir. Sarkri Kosasih sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah)
- Ny. Rani Tjandra sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah)

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	100.000	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ir. Sarkri Kosasih	50	100.000	5.000.000	50,00
2. Ny. Rani Tjandra	50	100.000	5.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	100.000	10.000.000	100,00

Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran atas modal ditempatkan sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Perseroan No. 043/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 20 Juli 2001 dan Surat Pernyataan dan Penegasan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2001.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 132 tanggal 21 Desember 1988, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2243.HT.01.04.TH 89 tanggal 28 Pebruari 1989, dan didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di

bawah No. 94/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 27 Pebruari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1990, Tambahan No. 1644, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dari Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang diambil bagian oleh Ir. Sarkri Kosasih dan Ny. Rani Tjandra dan merubah nilai nominal saham dari Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dengan adanya peningkatan modal dasar dan ditempatkan Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham;
Modal Disetor	:	Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	100	1.000.000	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ir. Sarkri Kosasih	50	1.000.000	50.000.000	50,00
2. Ny. Rani Tjandra	50	1.000.000	50.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100	1.000.000	100.000.000	100,00

Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran atas modal ditempatkan sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Perseroan No. 043/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 20 Juli 2001 dan Surat Pernyataan dan Penegasan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2001.

Tahun 1996

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 7 Pebruari 1996, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H, C.N., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.3798.HT.01.04.TH. 96 tanggal 5 Maret 1996, dan didaftarkan di dalam register pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 793/A.Not/HKM/1996 PN. JAK.SEL tanggal 18 April 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 40 tanggal 17 Mei 1996, Tambahan No. 4618. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 1 Desember 1995 telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) menjadi Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah), dan menyetujui sepenuhnya PT Pyridam Internasional Corporation ikut serta mengambil bagian sebagai pemegang saham sebanyak 3.900 (tiga ribu sembilan ratus) saham atau sebesar Rp 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ir. Sarkri Kosasih	50	1.000.000	50.000.000	1,25
2. Ny. Rani Tjandra	50	1.000.000	50.000.000	1,25
3. PT Pyridam Internasional Corporation	3.900	1.000.000	3.900.000.000	97,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000	1.000.000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	6.000	1.000.000	6.000.000.000	

Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penyetoran atas modal ditempatkan sebagaimana ternyata pada Surat Pernyataan Perseroan No. 043/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 20 Juli 2001 dan Surat Pernyataan dan Penegasan Pemegang Saham tanggal 3 Agustus 2001.

Tahun 1998

Sesuai Akta Berita Acara No. 46 tanggal 7 Agustus 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 10 Nopember 1998, telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-1175.HT.01.04.TH.99 tanggal 13 Januari 1999, serta didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 8269/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000, Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor dari Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh Ir. Sarkri Kosasih dan Ny. Rani Tjandra masing-masing sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) dengan setoran tunai dan PT Pyridam Internasional Corporation sebesar Rp 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) dengan setoran tunai. Dengan adanya peningkatan modal dasar dan ditempatkan oleh Perseroan, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 40.000 (empat puluh ribu) saham atas nama masing-masing dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham;
Modal Disetor	:	Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) atau 100 % (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	40.000	1.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ir. Sarkri Kosasih	1.700	1.000.000	1.700.000.000	17,00
2. Ny. Rani Tjandra	1.700	1.000.000	1.700.000.000	17,00
3. PT Pyridam Internasional Corporation	6.600	1.000.000	6.600.000.000	66,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000	1.000.000	30.000.000.000	

Penyetoran modal secara tunai sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) telah dilakukan oleh PT Pyridam Internasional Corporation, Ir. Sarkri Kosasih, dan Ny. Rani Tjandra berturut-turut sebagaimana ternyata pada Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal:

a. 26 Juni 1998 dan 3 Juli 1998;
b. 10 Juli 1998 dan 24 Juli 1998; dan
c. 17 Juli 1998 dan 24 Juli 1998.

Catatan :

1. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Pelayanan BN/TBN atas nama Direktur Pemasaran Perum Percatakan Negara Republik Indonesia, Jakarta tanggal 23 Juli 2001, diterangkan bahwa Akta Perubahan Perseroan akan diumumkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 78 pada tanggal 23 September 2001, Tambahan No. 6121/2001.
2. Berdasarkan Surat Keterangan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 17 September 2001, diterangkan bahwa Berita Negara Republik Indonesia No. 78 tanggal 28 September 2001, Tambahan No. 6121/2001 adalah Berita Negara Republik Indonesia untuk Akta No. 46 tertanggal 7 Agustus 1998.

Tahun 2000

Perubahan terakhir adalah perubahan dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat, di mana seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat No. 267 tanggal 23 Desember 2000, dibuat oleh Tse Min Suhardi, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No. 623/ RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001, yang menerangkan antara lain bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) menjadi Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan/modal disetor Perseroan dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh Ir. Sarkri Kosasih dan Ny. Rani Tjandra masing-masing sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta Rupiah) dengan setoran tunai dan PT Pyridam Internasional Corporation sebesar Rp 21.400.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus juta Rupiah) dengan cara mengkonversi piutang yang dimiliki oleh PT Pyridam Internasional Corporation terhadap Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dibawah tangan tanggal 1 Desember 1998, serta merubah nilai nominal saham dari Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp 100,- (seratus Rupiah). Dengan adanya peningkatan modal dasar dan ditempatkan oleh Perseroan serta perubahan nilai nominal saham tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :

Modal Dasar	:	Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah);
Modal Ditempatkan	:	Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) saham;
Modal Disetor	:	Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah), atau 100 % (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dan kepemilikan saham mereka dalam Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	1.600.000.000	100	160.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Ir. Sarkri Kosasih	60.000.000	100	6.000.000.000	15,00
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	100	6.000.000.000	15,00
PT Pyridam Internasional Corporation	280.000.000	100	28.000.000.000	70,00
Jumlah Modal Disetor	400.000.000	100	40.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.200.000.000	100	120.000.000.000	

Penyetoran modal secara tunai sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta Rupiah) telah dilakukan oleh Ir. Sarkri Kosasih dan Ny. Rani Tjandra berturut-turut sebagaimana ternyata pada:

a. Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 15 Desember 1998 dan 30 Nopember 2000; dan
b. Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) tanggal 15 Desember 1998 dan Aplikasi Transfer Bank Internasional Indonesia (BII) tanggal 30 Nopember 2000.

4. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT PYRIDAM INTERNASIONAL CORPORATION (PIC)

a. Riwayat Singkat

PIC merupakan suatu Perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 46 tanggal 4 Agustus 1995, dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., CN pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-12.759HT.01.01.Th 95 tanggal 10 Oktober 1995, dan telah didaftarkan dalam register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 Nopember 1995 di bawah No. 1625/A.PT/HKM/1995/PN.JAK.SEL, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1995, Tambahan No. 10257.

Anggaran dasar PIC telah mengalami beberapa kali perubahan, dan secara keseluruhan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara No. 135 tanggal 20 April 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar PIC tertanggal 17 Juni 1998 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-15.420. HT.01.04. Th. 1998 tanggal 25 September 1998 dan

Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 1998 telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 25 September 1998 dengan No. C2-15.419 HT.01.04.Th. 1998, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 4674/BH.09.03/VI/99 tanggal 15 Juni 1999.

b. Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang perdagangan, pengangkutan, pembangunan, industri, pertanian, percetakan, jasa dan perwakilan. Hingga saat ini PIC belum beroperasi secara komersial.

c. Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 135 tanggal 20 April 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar PIC tertanggal 17 Juni 1998 telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-15.420. HT.01.04. Th. 1998 tanggal 25 September 1998 dan Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 17 Juni 1998 telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 25 September 1998 dengan No. C2-15.419 HT.01.04.Th. 1998, serta telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 4674/BH.09.03/VI/99 tanggal 15 Juni 1999 juncto Akta Berita Acara No. 47 tanggal 7 Agustus 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum a.n. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. C.01918 HT.01.04.TH. 2001 tanggal 12 Juni 2001, Modal dasar PIC berjumlah sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah), terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah), dari modal dasar tersebut, telah diambil bagian/ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp 7.700.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus juta Rupiah), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham PIC adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	20.000	1.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. Ir. Sarkri Kosasih	2.850	1.000.000	2.850.000.000	37,00
2. Ny. Rani Tjandra	2.310	1.000.000	2.310.000.000	30,00
3. Ny. Indrawati Kosasih	1.540	1.000.000	1.540.000.000	20,00
4. Ny. Lindia Kosasih	1.000	1.000.000	1.000.000.000	13,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.700	1.000.000	7.700.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	12.300	1.000.000	12.300.000.000	

d. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 135 tanggal 20 April 1998, dibuat oleh Rachmat Santoso,S.H., Notaris di Jakarta, yang Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 25 September 1998 dengan No. C2-15.419.HT.01.04.Th.1998

dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-15.420.HT.01.04.Th.1998 tanggal 25 September 1998, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 4674/BH.09.03/VI/99 tanggal 15 Juni 1999, susunan pengurusan dan pengawasan PIC adalah sebagai berikut :

Komisaris

Komisaris Utama	:	Ny. Rani Tjandra
Komisaris	:	Ny. Indrawati Kosasih
Komisaris	:	Ny. Lindia Kosasih

Direksi

Direktur Utama	:	Ir. Sarkri Kosasih
Direktur	:	Michael Handoko Boedi Soetrisno, B.Sc,MM
Direktur	:	Ir. Hartono Budisetio MBA

. . . .

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi diawasi oleh Komisaris. Komisaris dan Direksi seluruhnya diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 158 tanggal 10 Agustus 2001, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut :

Komisaris :

Komisaris Utama	:	Ir. Sarkri Kosasih
Komisaris	:	Ny. Rani Tjandra
Komisaris	:	Ny. Fafah Wikarta

Direksi :

Direktur Utama	:	Michael Handoko Boedi Soetrisno B.Sc,MM
Direktur	:	Ny. Indrawati Kosasih
Direktur	:	Ir. Hartono Budisetio MBA

Berikut ini adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi :

KOMISARIS

Ir. Sarkri Kosasih, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Sumatra Barat pada tahun 1938. Meraih gelar Sarjana Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1967. Memulai kariernya pada tahun 1967 di PT. Krikas, bagian Trading Kimia hingga 1971, kemudian pada tahun 1971 hingga 1977 menjabat sebagai Sales Manager pada PT. Merck Indonesia. Pada tahun 1976 mendirikan PT Pyridam Farma Tbk dan menjabat sebagai Direktur Utama dari tahun 1976 hingga tahun 2000. Sejak Desember 2000 menjabat Komisaris Utama Perseroan.

Ny. Rani Tjandra, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Pangkal Pinang pada tahun 1943, Lulus Sarjana Muda pada tahun 1965 dari Universitas Parahyangan. Pada tahun 1976 mendirikan PT Pyridam Farma Tbk dan sejak tahun 1977 sampai 2000 menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Sejak Desember 2000 menjabat menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

Ny. Fafah Wikarta, Komisaris

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Sukabumi pada tahun 1957, meraih gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta, pada tahun 1983. Pada tahun 1979 sampai dengan 1980 bekerja di Firma Hasta sebagai tenaga pembukuan, PT Aster Jawa pada tahun 1981 sampai dengan 1984 sebagai Administrasi Keuangan dan terakhir di PT Motorollain Corporation sebagai Accounting & Tax Manager dari tahun 1984 sampai dengan 1998. Kemudian sejak Desember 2000 menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

DIREKTUR

Michael Handoko Boedi Soetrisno, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Purwokerto pada tahun 1963. Lulus dari University of Oregon, USA pada tahun 1986 dengan gelar Bachelor of Science (BSc), meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. Pada tahun 1986-1996 bekerja di PT Indomobil Suzuki International. Tahun 1996 sampai dengan 2000 menjabat sebagai Direktur Perseroan dan sejak Desember 2000 menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan.

Indrawati Kosasih, Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1969, memperdalam ilmu bisnis di Griffith University, Queensland, Australia hingga tahun 1992. Pada tahun 1996 sampai dengan 2000 menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Sejak Desember 2000 menjabat sebagai Direktur Perseroan.

Ir. Hartono Budisetio MBA , Direktur

Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1968. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti pada tahun 1990, Mt. San Antonio College City of Walnut, California, USA pada tahun 1992, dan gelar Master of Business Administration dari University of Central Oklahoma, USA pada tahun 1994. Memulai karir sebagai Sales Representative di Jaring Kencana Sejahtera (1989-1991). Menjabat sebagai Acting Sales Manager di PT Dwi Satrya Utama (1994-1995). Menjabat sebagai National Sales Manager di PT Nikosindo Megah, Indonesia (1996-1998). Menjabat sebagai Communication Technician, Skilled Communication, Sydney, Australia (1999-2000). Bergabung dengan Perseroan dan menjabat sebagai Direktur sejak 2001 sampai dengan sekarang.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

a. Pelatihan Karyawan

Perseroan memberikan pelatihan baik bagi karyawan lama maupun karyawan baru, dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan dan ketrampilan karyawan untuk menunjang kinerja karyawan, pelatihan tersebut antara lain: Product Knowledge, Salesmanship, leadership. Pelatihan tersebut merupakan in house trainning. Pelatihan eksternal diberikan kepada karyawan dengan mengikut sertakan pada seminar-seminar yang diadakan oleh lembaga profesional pengembangan sumber daya manusia. Seminar yang diikuti oleh karyawan antara lain:

* Seminar kemajuan dunia pengobatan Indonesia
* Seminar perkembangan baru sistem produksi

b. Komposisi Karyawan

Jumlah karyawan yang tercatat di Perseroan pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebanyak 388 orang, terdapat 56 karyawan harian untuk pembangunan gedung pabrik yang belum terdaftar.

Direksi adalah karyawan tetap Perseroan.

Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang manajerial adalah sebagai berikut:

Jenjang Manajerial	31 Maret 2001		31 Desember 2000		1999		1998		1997		1996	
Perseroan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	3	0,77	3	0,81	3	1,32	3	1,46	3	1,31	3	1,47
Manajer	25	6,44	25	6,74	24	10,53	23	11,16	17	7,42	16	7,84
Staf	218	56,19	220	59,30	168	73,68	149	72,33	177	77,29	153	75,00
Non Staff	142	36,60	123	33,15	33	14,47	31	15,05	32	13,98	32	15,69
Jumlah	388	100,00	371	100,00	228	100,00	206	100,00	229	100,00	204	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan menurut kelompok usia adalah sebagai berikut:

Jenjang Usia	31 Maret 2001		31 Desember 2000		1999		1998		1997		1996	
Perseroan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
20 - 29 thn	258	66,49	245	66,04	119	52,19	125	60,68	141	61,57	127	62,25
30 - 39 thn	110	28,35	106	28,57	90	39,48	67	32,52	67	29,26	57	27,94
di atas 40 thn	20	5,15	20	5,39	19	8,33	14	6,80	21	9,17	20	9,80
Jumlah	388	100,00	371	100,00	228	100,00	206	100,00	229	100,00	204	100,00

Komposisi Karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	31 Maret 2001		31 Desember 2000		1999		1998		1997		1996	
Perseroan	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
S2	1	0,26	1	0,27	1	0,44	1	0,48	1	0,44	1	0,49
S1	94	24,23	94	25,34	64	28,07	47	22,82	23	10,04	22	10,78
D1 - D3	44	11,34	42	11,32	25	10,96	18	8,74	13	5,68	10	4,91
Non Akademi	249	64,18	234	63,07	138	60,53	140	67,96	192	83,84	171	83,82
Jumlah	388	100,00	371	100,00	228	100,00	206	100,00	229	100,00	204	100,00

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

c. Kesejahteraan Sosial Karyawan

Fasilitas yang diberikan Perseroan untuk kepentingan karyawan adalah sebagai berikut :

* Upah yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Propinsi yang berlaku
* Uang makan
* Tunjangan jabatan dan insentif (berdasarkan klasifikasi)
* Premi, tunjangan hari raya,
* Sarana ibadah dan olah raga
* Sarana keselamatan dan kesehatan kerja
* Jamsostek
* Asuransi Jiwa dan Kecelakaan

7. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN

Berikut ini adalah struktur hubungan kepemilikan Perseroan dan pemegang saham yang Perseroan Terbatas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah :

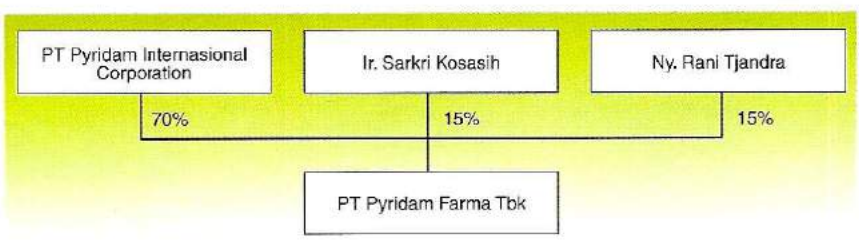

Berikut ini adalah hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan dan pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Nama	Perseroan	PT Pyridam Internasional
Ir. Sarkri Kosasih	PS/Komut	PS/Dirut
Ny. Rani Tjandra	PS/Kom	PS/Kom
Ny. Fafah Wikarta	Kom	
Michael Handoko Boedi Soetrsno B.Sc,MM	Dirut	Dir
Ny. Indrawati Kosasih	Dir	PS/Kom
Ir.Hartono Budisetio MBA	Dir	Dir

Keterangan:
PS : Pemegang Saham
Komut : Komisaris Utama
Kom : Komisaris
Dirut : Direktur Utama
Dir : Direktur

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan yang didirikan pada tahun 1976 dan mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tahun 1978, dan telah berkembang dengan pesat selain itu merupakan salah satu perusahaan farmasi yang telah dikenal di masyarakat Indonesia.

Perseroan mempunyai kantor pusat di Jalan Kemandoran VIII/16, Jakarta 12210, dengan luas bangunan 1.000m2 dan luas tanah 3.425m2 dengan status sewa, sedangkan mulai bulan April Perseroan telah memindahkan fasilitas produksi yang sebelumnya terdapat di Jalan Kemandoran ke fasilitas produksinya yang baru di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Pabrik baru tersebut mempunyai luas bangunan 18.333m2 dan luas tanah 34.325m2 dengan status kepemilikan sertifikat hak guna bangunan atas nama Perseroan.

Pabrik baru yang berkedudukan di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berjarak 90 km dari Jakarta, di dataran tinggi yang mempunyai udara yang masih bersih, dengan bangunan yang memenuhi standar industri farmasi modern.

Perseroan dalam memproduksi obat selalu memegang teguh komitmennya, yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu produk dengan mengikuti aturan dari GMP (Good Manufacturing Practice) di bawah pengawasan WHO (World Health Organization) serta memuaskan pelanggan dengan menciptakan produk yang terjamin, aman dan efektif.

Disamping itu Perseroan juga telah berhasil meraih beberapa penghargaan dan sertifikat antara lain pada tahun 1994 memperoleh "Good Manufacturing Practice" (GMP) dari Departemen Kesehatan Indonesia dan "Partner with Good Performance" dari Menteri Pertanian Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan produksinya Perseroan juga telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang :

Instansi	No. Surat Keputusan dan Tanggal	Jenis Izin	Masa Berlaku
Departemen Kesehatan Republik Indonesia	Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 4723/AA/SK/PAB/78 tanggal 19 Juli 1978	Izin Usaha Mendirikan Pabrik Farmasi, Memproduksi serta Menjual Obat-obatan	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan tersebut.
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.0103.4.01019 tanggal 12 April 1993 juncto Surat Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. PO.01.03.1203 tanggal 9 Juni 1995	Izin Usaha Penyalur Alat kesehatan	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha

8. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 044/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 27 Juli 2001 dinyatakan bahwa sampai dengan pernyataan ini dibuat, Perseroan tidak terlibat suatu perkara baik dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), namun demikian Perseroan pernah terlibat dalam perselisihan perburuhan yang telah diselesaikan atau tercatat pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P).

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 044/C/Ext/HBS-PYRD/Dir/VII/01 tanggal 27 Juli 2001 dan Surat Keterangan Panitera/Sekretaris a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta No. W7.PT.TUN.PRK.2279.2001 tanggal 6 Agustus 2001 saat ini Perseroan sedang menyelesaikan atau tercatat dalam perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan nomor register perkara No. 159/G-2001 PT.TUN JKT (sebagaimana pula berdasarkan Surat Keterangan Panitera/Sekretaris a.n. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta No. W7.PT.TUN.PRK.2279.2001 tanggal 6 Agustus 2001), di mana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dan P4P berkedudukan sebagai Tergugat dengan pokok tuntutan gugatan:

a. mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
b. menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat No. 22/2120/348-7/IX/PHK/1-2001 tanggal 10 Januari 2001;
c. memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Baru yang berisikan "Selama masa percobaan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu, akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja selama dalam masa Percobaan Perusahaan tidak wajib membayar Pesangon selain daripada gaji yang telah disetujui untuk masa kerja yang telah ditentukan". Untuk memutuskan hubungan kerja Sdr. Hendro Sutarto, SH., terhitung tanggal 31 Januari 2000; dan
d. menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Keterlibatan Perseroan dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud di atas secara material tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 17 Maret 2001 dengan nomor sertifikat dari No. 2217/CPOB/A/III/01 sampai dengan No. 2229/CPOB/A/III/01.	Sertifikat Cara pembuatan Obat Yang Baik	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.01.03.4.00703 tanggal 2 Maret 1999.	Izin Produksi Kosmetika	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
	Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.02.01.2.02291 tanggal 2 Juni 1999 juncto Surat Persetujuan Kepala Direktorat Pengawasan Obat a.n. Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan R.I. No. PO.02.01.24-99678 tanggal 5 Juli 1999.	Izin Penggunaan Fasilitas Obat Untuk Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan dalam bentuk Kapsul Keras, Tablet (biasa dan salut) dan Cairan Oral.	Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik
	Surat Keputusan Kepala Direktorat Pengawasan Kosmetika dan Alat Kesehatan a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI No. PO.01.03.4.03039 tanggal 19 Juli 1999	Izin Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
	Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.00.05.5.3.112 tanggal 2 Pebruari 2000.	Izin Usaha Industri Obat Tradisional	Berlaku untuk seterusnya dan selama Perseroan tidak melakukan tindakan sebagaimana dalam pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 246/Men.Kes/Per/V/ 1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional
Departemen Perindustrian dan Perdagangan	Departemen Perindustrian dan Perdagangan No. 090315100004 tanggal 7 Agustus 2001	Tanda Daftar Perusahaan	Tanggal 7 Agustus 2001 s.d. 23 Agustus 2005
	Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan DKI Jakarta, No. 3.409/P/09-04/PB/VII/2001 tanggal 19 Juli 2001	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Berlaku untuk seterusnya selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan usaha
Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia	Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Paten, Merek dan Hak Cipta yang mana proses pendaftaran tersebut telah diterima pada tanggal 3 Nopember 1994, sebagaimana ternyata dalam Surat Direktorat Hak Cipta tanggal 3 Nopember 1994	Logo Perseroan dengan logo "Pyridam"	Logo Perseroan dengan logo "Pyridam" masih dalam proses pendaftaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Paten, Merek dan Hak Cipta

2. KEGIATAN USAHA

Pada awal berdirinya di tahun 1976, Perseroan memproduksi dan memasarkan produk obat-o hewan. Mengingat Indonesia dengan tingkat populasi sebanyak 200 juta merupakan pasar sangat potensial, maka pada tahun 1985, Perseroan mendirikan divisi farmasi. Div berkosentrasi memproduksi dan memasarkan produk kesehatan untuk manusia, sementara p lainnya dikonsentrasikan pada divisi veteriner.

Tahun 1993, secara resmi didirikan perusahaan baru yaitu PT Pyridam Veteriner yang mempro dan memasarkan produk kesehatan untuk hewan, yang kepemilikan sahamnya dimilik pemegang saham Perseroan. Perseroan yang memproduksi dan memasarkan obat manusia mempunyai hubungan dagang dengan PT Pyridam Veteriner. Sejak itu Perseroan terfokus ber dalam bidang industri farmasi dengan mendirikan industri obat-obatan, plastik, pengempuk d (meat tenderizer), alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, barang-barang kebutuhan r tangga dan industri kimia lainnya, selain itu Perseroan juga melakukan perdagangan, term dagang impor dan ekspor, antar pulau (interinsulir), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tu grossier, leveransir, distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang diperdagangkan, baik untuk perhitungan pihak lain atau dasar komisi.

Secara garis besar, kegiatan dari Perseroan adalah :

1. Memproduksi dan memasarkan obat-obatan manusia, baik yang ethical maupun non-e dalam bentuk sediaan tablet, kaplet, kapsul, syrup, salep, krim dan bubuk. Jenisnya dari antara lain : Vitamin, antibiotik, obat flu/batuk, anti TBC.
2. Maklon (toll manufacturing) obat-obatan manusia dan produk makanan kesehatan.
3. Memasarkan (distributor/agen) alat-alat kesehatan seperti *injector* dan urine, *blood or f containers*
   a. Perjanjian distribusi tanggal 15 Nopember 1994 dengan Medvet Science Pty Ltd, Au (Medvet) untuk produk alat dan serum untuk pengetesan bakteri, Perseroan h prospektus ini diterbitkan masih memasarkan produk dari Medvet.
   b. Perjanjian tertanggal 3 Nopember 1997 dengan Sarstedt Australia Pty Ltd, (Sar untuk produk laboratorium, produk rumah sakit dan kantong urine. Perseroan h prospektus ini diterbitkan masih memasarkan produk dari Sarstedt.
   c. Perseroan melakukan pemasaran Produk dari Rp Scherer Holding Pty Ltd, Australia produk makanan kesehatan.
   d. Perjanjian distribusi tanggal 19 Maret 2001 dengan Techno-Plas Pty Ltd untuk p laboratorium, alat pengembil darah dan alat rumah sakit. Perseroan hingga prosp ini diterbitkan masih memasarkan produk dari Techno-Plas.

Perseroan memproduksi obat-obatan yang terdiri dari obat yang dapat dibeli secara bebas disebut produk OTC dan obat-obatan yang mengharuskan konsumen membawa resep dari untuk membelinya atau disebut juga produk Ethical. Dari kedua jenis produk tersebut adalah p Ethical yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 85% sedangkan produk OTC memberikan kontribusi 11% dari total penjualan pada tahun 2000.

Selain memproduksi obat sendiri, Perseroan juga melakukan toll manufacturing, dimana Pers menerima permintaan pesanan dari perusahaan farmasi lain untuk memproduksi obat yang di oleh perusahaan farmasi tersebut. Dari hasil toll manufacturing tersebut memberikan kont sebesar 0,6% dari total penjualan pada tahun 2000.

Perkembangan Penjualan Perseroan
(dalam rupiah)

Produk	Maret 2001	%	2000	%	1999	%	1998	%
- Ethical	4.862.710.821	78,23	17.651.771.593	84,28	10.202.764.774	79,89	7.091.489.019	72,27
- OTC	847.480.019	13,63	2.337.001.792	11,16	1.443.415.050	11,30	1.287.093.800	13,12
Farmasi	5.710.190.840		19.988.773.385		11.646.179.824		8.378.582.819	
Maklon	205.129.400	3,30	124.875.214	0,60	98.240.352	0,77	25.604.716	0,26
Alat Kesehatan	196.423.000	3,16	304.655.515	1,45	553.793.221	4,34	1.052.366.865	10,72
Ekspor	104.427.480	1,68	169.280.765	0,81	172.609.871	1,35	200.402.826	2,04
Lain-lain	-	0,00	357.651.300	1,71	300.746.695	2,35	155.360.617	1,58
	6.216.170.720	100,00	20.945.236.179	100,00	12.771.569.963	100,00	9.812.317.843	100,00

1.1 Produksi

Untuk melaksanakan proses produksi, sebelum bulan April 2001 proses produksi dilakukan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Jakarta Selatan, pada bulan April 2001 Perseroan memindahkan lokasi pabrik di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dan sampai dengan akhir Mei 2001 seluruh proses produksinya telah dilakukan di lokasi pabrik Perseroan yang baru tersebut.

Perkembangan Produksi Perseroan
Tahun 2000 - 1997

Produk	Kapasitas Terpasang	Produksi Aktual			
	Per tahun	2000	1999	1998	1997
Tablet/Kaplet	115.200.000	25.256.350	19.607.710	17.213.370	11.164.250
Kapsul	32.256.000	16.687.460	24.277.710	5.162.000	5.282.100
Sirup (botol)	1.105.920	506.641	361.595	263.896	343.825
Bubuk	552.960	35.918	48.007	11.771	10.869
Krim (tube)	460.000	9.580	47.500	48.455	94.195

A. Produk OTC

Seluruh obat produk OTC Perseroan sudah diregistrasikan pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan merek dagangnya telah didaftarkan pada Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Produk OTC yang diproduksi oleh Perseroan ditujukan untuk melayani permintaan segmen pasar menengah ke bawah. Produk jenis ini memberikan kontribusi sebesar 30% terhadap pendapatan konsolidasi Perseroan di tahun 2000. Produk utama OTC antara lain adalah Flutamol dan Sangovitin. Seluruh produk OTC merupakan formulasi sendiri. Produk OTC Perseroan yaitu :

- Obat flu: Flutamol, Flut-K.
- Obat sakit kepala: Pyridol.
- Obat batuk: Pyridril.
- Obat sakit maag: Anti maag, Almacon.
- Vitamin: Neuropyramin, Nutri-Vita, Sangovitin.

B. Produk Ethical

Seluruh Produk Ethical yang dihasilkan Perseroan juga telah diregistrasikan pada Badan POM. Seluruh merek dagang obat Perseroan telah mendapat perlindungan hukum dengan didaftarkan pada Lembaga Paten Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan semuanya sudah tidak te
dampak jika Undang-Undang Paten diterapkan. Produk Ethical Perseroan yaitu :

- Antibiotik: Viadoxin, Vibramox, Volinol, Xorin, Lando, Microtina, Oracipen, Promixin, Py
  Pyricef, Tamcocin.
- Analgesik : New Citofen, Radol, Datan.
- Anti-rematik : Prostanac, Rosic, Xotilon.
- Anti alergi : Pyrol, Nostel, Pyderma, Zoline.
- Anti TBC : Erabutol-Plus,Famri, Neotibi.
- Anti virus (herpes) : Acyclovir, Virdam.
- Anti-parkinson : Arkine, Levazide.
- Batuk : Pyridryl-Plus, Silopect.
- Kortikosteroid (anti alergi/radang) : Prednox, Pyradexon.
- Obat Maag : Ulcumaag, Ulcusan, Ulmo.
- Vitamin : Damuvit, Vinerton, Zeviton, Orginal E.
- Anti-bakteri : Cotrim, Uromix.
- Anti-mual & muntah : Mepramide.
- Anti asma : Astherin.
- Membantu menormalkan fungsi hati : Nessiol.
- Menurunkan kolesterol : Lochol.
- Obat flu : Flutamol-P.
- Relaksasi otot kaku : Epsonal.
- Gout (encok) : Xanturic.
- Kemunduran daya kosentrasi : Procere.
- Anti-diabetes : Linodiab.
- Antihipertensi (Ca antagonis) : Cardyne.
- Anti-migran : Siberid.
- Diuretik : Diurefo.
- Gangguan daya pikir : Noocephal.
- Gangguan saluran cerna : Rapulid.

2.1 Pasokan Bahan Baku

Hampir 90% dari bahan baku utama yang terkandung dalam produk-produk Persero
impor dari beberapa negara Eropa dan Asia. Impor bahan baku tersebut dilakukan de
melalui agen perwakilan pemasok di Indonesia. Perseroan memilih pemasok dengan m
kualitas bahan bakunya, ketepatan bahan baku yang dikirim, ketepatan waktu pengir
harga dan kondisi pembayaran yang ditawarkan. Bahan baku yang dibutuhkan Pers
dalam jumlah besar adalah Paracetamol dan Amoxicillin.

Untuk menjamin kualitas produksi yang dihasilkan, Perseroan menerapkan CPOB dalam p
pengadaan dan penyimpanan bahan baku utama dan kemasan.

2.2 Proses Produksi

Kegiatan produksi berbagai jenis bentuk sediaan dilakukan oleh Perseroan. Kegiatan pro
tersebut adalah melakukan formulasi obat-obatan dari bahan-bahan aktif dan bahan pem
serta melakukan pengemasan hingga menjadi produk jadi. Produk jadi ini dapat berupa t
kaplet, kapsul, sirup, salep, krim, dan bubuk.

Proses produksi yang dilakukan Perseroan secara umum yaitu bahan baku utama
pembantu sebelum diproduksi menjadi obat di karantina, di mana dalam proses kara
tersebut bahan baku diuji kelayakannya. Bahan baku yang memenuhi syarat kemudian disi

dalam ruang penyimpanan untuk ditimbang. Setelah ditimbang, bahan baku tersebut memasuki tahap proses baik proses mixing atau granulasi untuk menjadi obat, di mana dalam proses ini dilakukan lagi pengawasan terhadap kualitas bahan baku yang sudah diproses. Bahan baku tersebut diuji dari segi kadar bahan baku, kadar air, ukuran granul, pemerian, berat jenis, kekentalan dan tingkat pH. Bila bahan baku tersebut sudah memenuhi standar kualitas maka siap untuk proses selanjutnya yaitu proses pengisian dan pencetakan dalam bentuk sirup, kapsul dan tablet/kaplet. Pada proses ini juga dilakukan lagi uji kelayakan terhadap obat yang sudah jadi, di mana yang diuji adalah tingkat kadar/potensi, keseragaman bobot, waktu hancur, disolusi, kekerasan, kerenyahan, ketebalan dan lain lain. Setelah semua diuji dan disetujui maka obat jadi tersebut siap untuk diberi penutupan etiket strip kemudian dikemas dalam dus dan kemasan akhir yaitu dus karton. Tahap terakhir adalah obat jadi tersebut siap untuk masuk dalam gudang untuk kemudian didistribusikan. Proses pembuatan obat secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

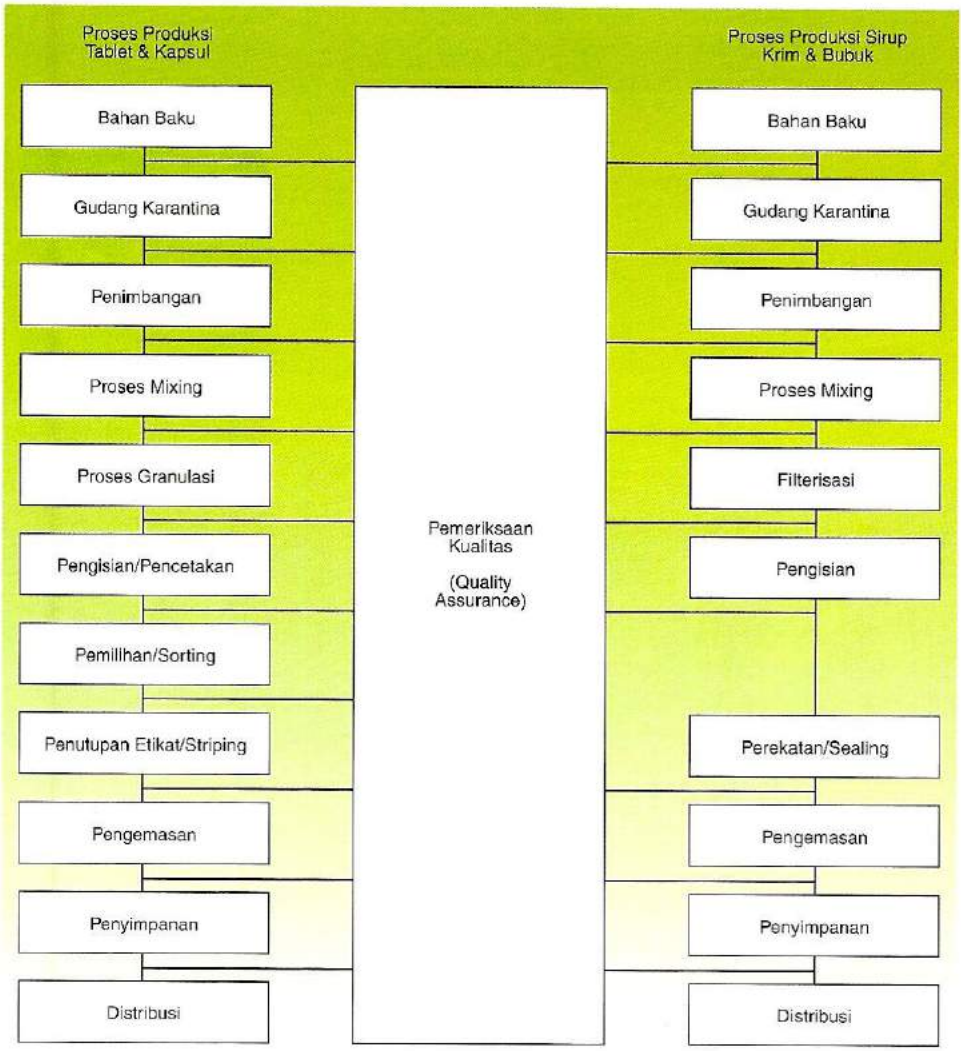

Untuk menjamin kelancaran proses produksi dan permintaan konsumen, Perseroan selalu menjaga kontinuitas pengadaan bahan baku dengan cara mengadakan penyimpanan/ persediaan baik untuk pembelian dalam negeri maupun impor untuk mengantisipasi permintaan produk yang meningkat.

3. STRATEGI PERSEROAN

Perseroan dalam menjalankan usahanya menerapkan strategi yang mencakup:

1. Melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dan efisien
   Strategi Perseroan melakukan restrukturisasi organisasi agar lebih efektif dengan memberi pelatihan terfokus untuk meningkatkan kinerja setiap karyawan dan memberi jenjang karir yang jelas sehingga memotivasi karyawan. Perseroan akan melakukan efisiensi dengan mempergunakan teknologi informasi yang lebih mutakhir.
2. Melakukan ekspansi usaha, untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas
   Ekspansi usaha yang dilakukan adalah:
   a. Penambahan area distribusi dan pemasaran
   b. Membentuk tim pemasaran khusus sektor Rumah Sakit yang pada saat ini belum digarap dengan intensif
   c. Memasarkan produk OTC dengan pemasaran massal
   d. Mempertimbangkan penjualan obat melalui internet
3. Melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam pengoptimalan fasilitas produksi
4. Meningkatkan pangsa pasar internasional
5. Melakukan pengembangan produk baru

4. FASILITAS PRODUKSI

Fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan saat ini diantaranya adalah:

A. Pabrik

Sebelum bulan April 2001, Perseroan menempati areal bangunan perkantoran dan pabrik seluas 1.000 m2 yang berdiri di atas tanah seluas 3.425 m2 yang terletak di daerah Kemandoran, Jakarta Selatan. Areal pabrik terdiri atas 3 (tiga) lantai bangunan yang terdiri atas:

- Ruang produksi betalaktam
- Ruang produksi non betalaktam
- Ruang administrasi

Perseroan mulai bulan April 2001 telah memindahkan pabrik yang ada di Jalan Kemandoran, Jakarta Selatan ke pabrik baru yang berkedudukan di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan proses pemindahan selesai semua pada akhir Mei 2001, pabrik baru tersebut mempunyai luas bangunan 18.333 m2 dan luas tanah 34.325 m2.

B. Mesin Produksi

Sebagian besar peralatan produksi Perseroan diimpor dari Cina, Taiwan dan Jepang. Peralatan mesin produksi Perseroan terdiri atas mesin pencampur, mesin pengering, mesin cetak tablet, mesin pengisi kapsul keras, mesin pengisi syrup dalam botol, mesin pengisi krim/ointment dalam tube dan mesin pengisi powder (dry syrup). Untuk sediaan kapsul, sebagian besar peralatan produksi diimpor dari Taiwan dan dari Cina, peralatan mesin produksi sediaan tablet utamanya terdiri dari mesi super mixer, granulator, oven pengering, mesin tablet dan mesin strip. Kemudian untuk sediaan "dry syrup", peralatan produksi sebagian besar diimpor dari Taiwan. Peralatan mesin

produksinya terdiri atas mesin powder mixer, powder filling, bottle capping machine. Sedangkan sediaan cairan, sebagian besar peralatan produksi Perseroan di impor dari China dan beberapa berasal dari Taiwan dan Jepang. Peralatan mesin terdiri atas mixer tank 1.000 liter dan liquid filling, capping labeling. Untuk produksi krim/salep mesin utamanya diimpor dari Taiwan yang terdiri dari krim/salep mixer dan mesin pengisi krim/salep.

5. PEMASARAN DAN DISTRIBUSI

Perseroan melakukan pemasaran dan distribusi produk untuk keperluan domestik dan ekspor. Berikut ini tabel yang menunjukkan persentase antara penjualan domestik dan ekspor yang telah dilakukan oleh Perseroan :

(Dalam persen)

Pemasaran	1997	1998	1999	2000	31 Maret 2001
Domestik	0,98	2,04	1,35	0,81	1,68
Ekspor	99,02	97,96	98,65	99,19	98,32
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menentukan target pasar
2. Penempatan produk di pasar
3. Bauran pemasaran (price, product, promotion, place)
4. Tingkat biaya pemasaran yang diperlukan

Strategi pemasaran di atas merupakan garis besar rencana keseluruhan yang berisikan sasaran-sasaran pokok, yaitu ;

1. Sasaran Keuntungan;
2. Sasaran volume penjualan;
3. Sasaran % (persen) peningkatan penjualan; dan
4. Anggaran pemasaran yang bisa disediakan

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut pemasaran dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui Medical Representatives yang sudah terlatih, pada saat ini berjumlah 120 orang. Perseroan membagi beberapa kelompok wilayah pemasaran, dengan menelusuri masing-masing dari kelompok sasaran tersebut, manager Perseroan dapat mengidentifikasikan pilihan strategis untuk tiap golongan/kelompok sasaran. Berikut ini struktur pemasaran yang dimiliki oleh Perseroan

Struktur Organisasi Marketing Farmasi

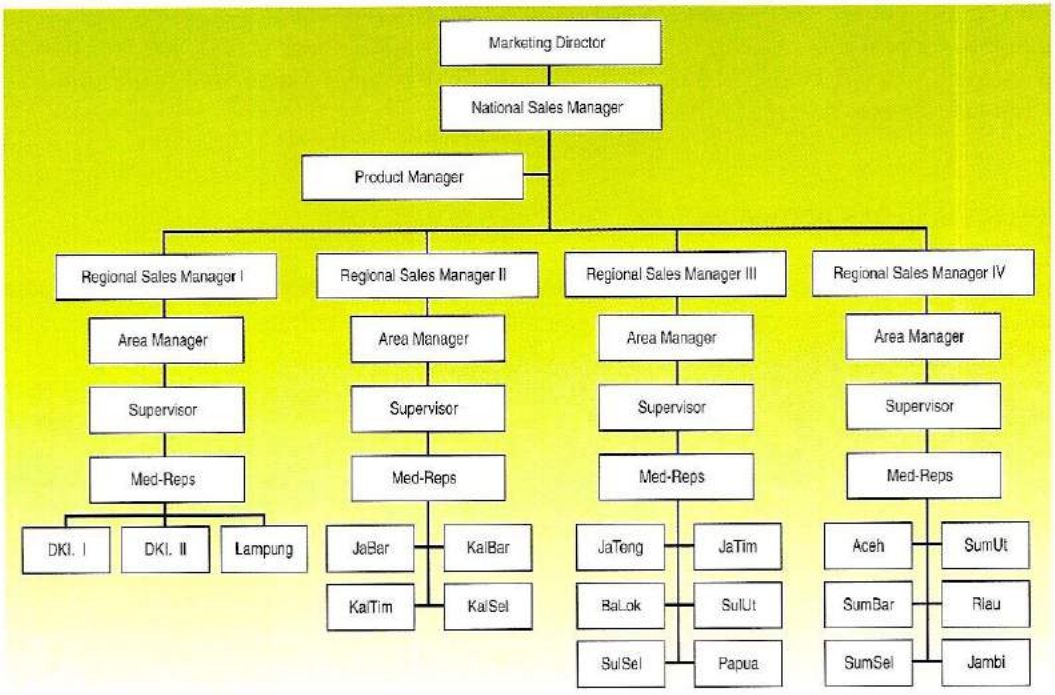

Untuk pemasaran lokal, wilayahnya sudah mencapai 41 wilayah pemasaran, dimana wilayah tersebut didukung juga oleh ratusan sales representatif yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemasaran dan distribusi yang dilakukan oleh Perseroan sudah menjangkau daerah Banda Aceh hingga Papua. Sistem distribusi yang digunakan oleh Perseroan adalah dengan menggunakan jasa perusahaan distribusi yang sudah memiliki izin PBF (Pedagang Besar Farmasi) dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Perseroan mempunyai 2 (dua) distributor nasional yaitu Antarmitra Sembada dan Sawah Besar, untuk distribusi secara nasional, selain itu Perseroan mempunyai perjanjian kerja sama distribusi yang dilakukan oleh Perseroan dengan distributor lokal, agar pemasaran dapat lebih terfokus secara intensif.

Perjanjian Kerja Sama Distribusi Dan Pemasaran

	Produk OTC			Produk Ethical		
No	No. Perjanjian	Distributor	Area	No. Perjanjian	Distributor	Area
1	PKS.NP.2001-014	PT Harapan Nugraha Sejahtera	Jateng	PKS.PR.2001-012	PT Antarmitra Sembada	Nasional
2	PKS.NP.2001-013	PT Antarmitra Sembada	Nasional	PKS.PR.2001-011	PT Sawah Besar Farma	Nasional
3	PKS.NP.2001-012	PT Sawah Besar Farma	Nasional	PKS.PR.2000-010	PT. Binapura Husada	Irian Jaya
4	PKS.NP.2000-011	PT. Binapura Husada	Irian Jaya	PKS.PR.2000-009	PT. Indeksim Beta	Kal-Bar
5	PKS.NP.2000-010	PT. Indeksim Beta	Kal-Bar	PKS.PR.2000-008	PT. Unoson	Su-Lut
6	PKS.NP.2000-009	PT. Unoson	Su-Lut	PKS.PR.2000-006	PT. Madasal Aceh Prima	Aceh
7	PKS.NP.2000-007	PT. Madasal Aceh Prima	Aceh	PKS.PR.2000-005	PT. Kinerja Cipta Sejahtera	Riau
8	PKS.NP.2000-006	PT. Kinerja Cipta Sejahtera	Riau	PKS.PR.2000-004	PT. Enggal Perdana	Lampung
9.	PKS.NP.2000-005	PT. Enggal Perdana	Lampung	PKS.PR.2000-003	PT. Gading Laksana Utama	Jatim
10	PKS.NP.2000-004	PT. Gading Laksana Utama	Jatim	PKS.PR.2000-002	PT. Gading Laksana Utama	Jateng & Yogya
11	PKS.NP.2000-003	PT. Gading Laksana Utama	Jateng	PKS.PR.2000-001	PT. Gading Laksana Utama	DKI
12	PKS.NP.2000-002	PT. Gading Laksana Utama	Jabar			
13	PKS.NP.2000-001	PT. Karsatama Mukti Lestari	Jabar			

Berikut ini gambar wilayah pemasaran yang tersebar diseluruh Indonesia yang telah dicapai oleh Perseroan :

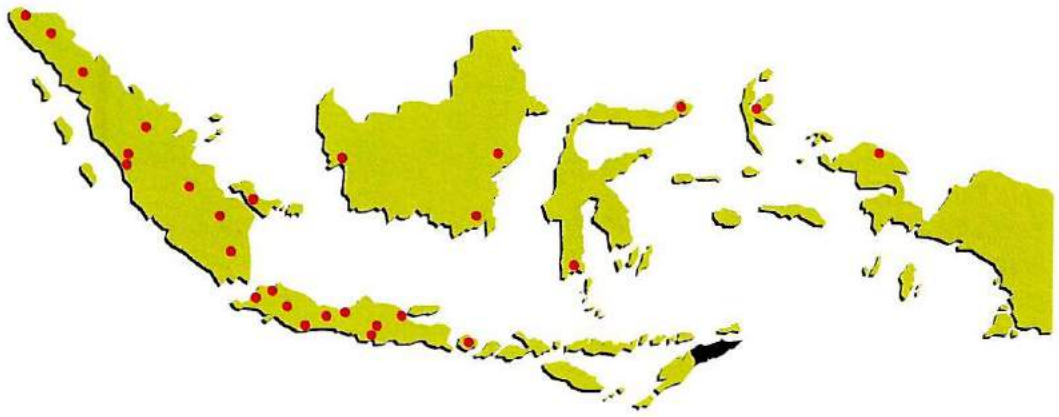

Banda Aceh	Jambi	Tangerang	Tegal	Surabaya	Balikpapan
Lhokseumawe	Palembang	Karawang	Purwokerto	Malang	Samarinda
Medan	Bandar Lampung	Sukabumi	Semarang	Kediri	Makasar
Pekanbaru	Jakarta	Bandung	Kudus	Jember	Manado
Batam	Bogor	Tasikmalaya	Solo	Denpasar	Ambon
Padang	Serang	Cirebon	Yogyakarta	Mataram	Jayapura
Bukit Tinggi	Bekasi	Pekalongan	Magelang	Pontianak	

Saat ini Perseroan tetap aktif mencari peluang ekspor dan memfokuskan diri untuk memasuki pasar ekspor. Wilayah ekspor Perseroan ke negara Hongkong yang memberikan kontribusi penjualan ekspor 1-2% bagi Perseroan. Disamping itu Perseroan mulai menjajaki untuk memasuki pasar negara Asia dan Afrika.

Produk-produk Perseroan yang di ekspor adalah :

1. Tamcocin 500.
2. Noocephal 400.
3. Noocephal 800.
4. Uromix.
5. Lando 150.
6. Lando 300.
7. Linodiab.
8. Siberid 5.
9. Xotilon 200.
10. Virdam 400.
11. Ulmo 20.

Perkembangan Penjualan Ekspor Tahunan
31 Desember 1997 - Maret 2001
(Rupiah)

Country	31 Maret	31 Desember			
	2001	2000	1999	1998	1997
Hongkong	104.427.480	169.280.765	172.609.871	200.402.828	84.484.032

6. PROSPEK USAHA

Kegiatan Usaha Perseroan adalah menghasilkan produk obat Ethical dan OTC dengan produk unggulannya terutama mencakup obat antibiotik yang lebih banyak ditujukan untuk konsumsi golongan masyarakat menengah ke atas. Perseroan memiliki kesempatan untuk berkembang di masa yang akan datang terutama di pasar obat bebas, mengingat faktor-faktor di bawah ini :

a. Jumlah Penduduk

Selama masa 10 tahun terakhir ini, jumlah penduduk Indonesia tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,5% per tahun. Jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa ini memberikan prospek yang cerah bagi pasar farmasi. Disamping itu sejalan dengan kemajuan jaman, masyarakat Indonesia mulai meninggalkan pengobatan tradisional dan semakin sadar akan penggunaan obat di kala sakit. Dengan demikian diharapkan permintaan obat akan semakin meningkat.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Konsumsi obat di Indonesia diharapkan terus meningkat di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup besar yang mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Mengingat hal ini, manajemen yakin bahwa Perseroan mempunyai prospek untuk tetap bertumbuh.

Dalam masa pemulihan ekonomi Indonesia ini, Perseroan telah menyusun rencana bisnis dengan tetap fokus pada bidang yang selama ini dijalani. Rencana tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk baru yang inovatif atau produk lama yang dikembangkan, yang dapat mempunyai efek sinergi bagi Perseroan.

Perseroan juga bermaksud untuk memproduksi obat generik, untuk meningkatkan efisiensi biaya, efisiensi produksi dan penetrasi pasar.

7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perseroan belum melakukan penelitian untuk mendapatkan bahan aktif baru karena keterbatasan dana dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perseroan lebih berkosentrasi pada peningkatan mutu produk, efisiensi produksi, pengembangan sediaan (tablet, tablet kunyah, kapsul, syrup dan lain-lain), serta penelitian rasa, bentuk dan warna yang lebih disukai konsumen.
Hingga saat ini Perseroan lebih memfokuskan untuk mengadakan pengembangan produk baru dan reformulasi dari produk yang sudah ada, penyerderhanaan proses produksi, desain dan warna kemasan.

8. ASURANSI

Untuk mengurangi risiko usaha, Perseroan telah mengasuransikan seluruh persediaan, bangunan, tanah, peralatan, mesin-mesin produksi dan aktiva lainnya serta sumber daya manusianya. Berikut ini adalah tabel yang memberikan keterangan aset yang diasuransikan dan perusahaan asuransi yang digunakan oleh Perseroan :

Perseroan

No.	Aset yang diasuransikan	Perusahaan Asuransi
1	Sumber Daya Manusia	Jamsostek.
2	Bangunan	Tri Pakarta, Asuransi Central Asia
3	Mesin Produksi	Tri Pakarta
4	Persediaan bahan baku & barang jadi	Tri Pakarta
5	Kendaraan bermotor	Asuransi Central Asia, ABDA, China Insurance Indonesia, MAA, Perkasa Insurance

Perseroan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan asuransi di atas.

9. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI YANG SUDAH DAN MASIH BERLANGSUNG

1. Perseroan menjual barang jadi kepada PT Nikosindo Megah, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebesar Rp. 99.456.625,- atau 0,5%, Rp. 11.478.155.925,- atau 90% dan Rp. 8.550.252.423,- atau 87% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2000, 1999 dan 1998. Piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp. 702.610.546,-, Rp. 2.639.792.926,- dan Rp. 3.793.444.575,- masing-masing pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998.

2. Perseroan menjual barang jadi kepada PT Multi Guna Semesta, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebesar Rp. 9.560.000,- atau 0,2% dan Rp. 1.288.221.163,- atau 6% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2001 dan 2000. Piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp. 448.638.711,- dan Rp. 717.458.699,- masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000.

3. Perseroan mempunyai piutang dari PT Pyridam Veteriner, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehubungan dengan pemakaian fasilitas Perseroan seperti listrik, air dan telepon. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp. 51.193.103,- , Rp. 76.516.469,- dan Rp. 11.679.995,- masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000 dan 1999.

4. Perseroan memperoleh pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian dari Ir. Sarkri Kosasih, pemegang saham, sehubungan dengan perluasan pabrik Perseroan. Saldo pinjaman tersebut sebesar Rp. 675.865.796,- atau 3% Rp. 2.698.476.931,- atau 13%, Rp. 2.781.942.423,- atau 21% dan Rp. 1.210.387.757,- atau 12% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, 1999 dan 1998. Pada tanggal 9 April 2001, Perseroan meminjam lagi dari Bapak Sarkri Kosasih sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

5. Sejak tahun 1999, Perseroan memperoleh pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian dari Ibu Rani Tjandra, pemegang saham, sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau 5% dan 8% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 27 Maret 2001. Pada tanggal 9 April 2001, Perseroan meminjam lagi dari Ny. Rani Tjandra sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

6. Sejak tahun 1994, Perseroan menyewa bangunan kantor dan pabrik secara tahunan dari Ir. Sarkri Kosasih, pemegang saham, dengan nilai sewa sebesar Rp. 150.000.000,- untuk tahun 2001 dan 2000 serta Rp. 75.000.000,- untuk tahun 1999 dan 1998. Hutang sewa yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 300.000.000,- pada tanggal 31 Maret 2001, Rp 150.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 75.000.000,- pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998.

10. TRANSAKSI MATERIAL YANG MUNGKIN MEMPENGARUHI KEGIATAN PERSEROAN

1. Perseroan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Kimia Farma sejak tanggal 1 Maret 1999. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk mengisi dan mengemas/mengepak produk Amoxycilin tablet serta Chloramphenicol dan Tetrasiklin kapsul. Perjanjian jasa maklon tersebut berlaku sesuai dengan tersedianya bahan produksi dari PT Kimia Farma. Pendapatan jasa maklon sebesar Rp 205.129.400,-, Rp 113.484.740,- dan Rp 79.202.160,-, masing-masing untuk tahun 2001, 2000 dan 1999.

2. Sejak tahun 1996, Perseroan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Pradja Pharin (Prafa) di mana Prafa setuju untuk membuat, mengisi dan mengemas produk farmasi tertentu untuk dan atas nama Perseroan. Jasa maklon yang dibebankan sebesar Rp 16.376.480,-, Rp 98.174.613,-, Rp 76.928.760,- dan Rp 21.610.745,-, masing-masing untuk tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998.
3. Sejak tahun 2000, Perseroan mengadakan perjanjian distribusi dengan PT Antarmitra Sembada dan PT Sawah Besar Farma untuk mendaftarkan, mendistribusikan dan memasarkan produk-produk tertentu dengan merek dagang Perseroan untuk wilayah nasional. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun dan dapat diperpanjang.

11. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Sehubungan dengan Perseroan melakukan pembangunan pabrik industri farmasi, Perseroan telah melakukan penyajian yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 157/Menkes/Per/III/1990 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Industri Farmasi, sebagai berikut:

- Perseroan telah membuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL) untuk lokasi industri farmasi di Jalan Kemandoran VIII/16, Grogol Utara, Jakarta, yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL Pusat Departemen Kesehatan dengan Nomor 120/KP-IF/PEL/9/93 tanggal 30 September 1993
- Perseroan telah membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) untuk lokasi industri farmasi di Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mana PIL tersebut telah disetujui hasilnya sebagaimana ternyata dalam Hasil Penilaian PIL PT Pyridam Farma Tbk yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Departemen Kesehatan tertanggal 19 Juli 1994
- Perseroan telah membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk lokasi industri farmasi di Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang mana RKL dan RPL tersebut telah disetujui hasilnya sebagaimana ternyata dalam Hasil Penilaian RKL dan RPL PT Pyridam Farma Tbk yang dikeluarkan oleh Komisi AMDAL Departemen Kesehatan tertanggal 10 Maret 1995
- Untuk industri ini tidak memerlukan AMDAL tetapi Perseroan telah membuat Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Peyajian Informasi Lingkungan (PIL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Lokasi industri farmasi di Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tersebut telah dibeli secara bertahap sejak tahun 1992.

Cara pengendalian limbah-limbah tersebut adalah sebagai berikut :

a. Limbah Cair

Pengolahan limbah cair yang berasal dari pencucian peralatan, mesin, dan ruangan dilaksanakan di waste water treatment plant yang menggunakan kombinasi proses fisika, kimia, dan mikrobiologi.

b. Limbah Laboratorium

Limbah laboratorium yang berasal dari analisa laboratorium yang menggunakan pereaksi logam berat ditanggulangi dengan melalui suatu proses pengendapan di mana hasil pengendapan tersebut ditanam dalam bak beton. Sedangkan cairannya disalurkan ke dalam waste water treatment.

12. SEKILAS MENGENAI INDUSTRI FARMASI DI INDONESIA

Gambaran Umum

Berdasarkan data Departemen Kesehatan Republik Indonesia, terdapat kurang lebih 200 perusahaan farmasi di Indonesia. Pemain pasar di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga grup yaitu 4 (empat) badan usaha milik Negara (BUMN) dan sisanya adalah perusahaan swasta dan perusahaan multinasional. Jumlah produk yang terdaftar mencapai 15.911 dengan 77,6% berasal dari perusahaan swasta, 15,8 % dari perusahaan multinasional dan sisanya dari perusahaan BUMN.

Menurut data dari IMS pada tahun 2000, industri farmasi di Indonesia sebesar kurang lebih 51% telah dikuasai oleh perusahaan domestik, baik untuk Obat Ethical sebesar 50% dan Obat OTC sebesar 54%. Hal tersebut dikarenakan produk domestik memiliki harga yang lebih murah, iklan yang agresif serta produk-produk yang telah lebih dahulu dikenal masyarakat.

Pasar Farmasi Nasional

Industri Farmasi di Indonesia terdiri dari tiga grup yaitu BUMN, Swasta dan Multinasional. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, hingga Juli 2000 jumlah produk farmasi yang terdaftar mencapai 15.911 dengan 77,6% dari swasta, 15,8% dari multinasional dan 6,6% dari BUMN.

Perusahaan swasta lebih memproduksi obat bermerek untuk obat resep (obat-obatan yang harus dibeli melalui resep dokter) dan obat tanpa resep dokter. Perusahaan multinasional lebih berkonsentrasi membuat obat resep berpaten dikarenakan program penelitian dan perkembangan yang ekstensif. Karena obat-obatan yang diproduksi cenderung berspesialisasi, maka pangsa pasarnya di Indonesia secara relatif lebih kecil dibanding dengan perusahaan nasional karena ketidak jangkauan harga.

Banyaknya perusahaan yang berada pada industri farmasi menyebabkan struktur pasar pada industri farmasi sangat kompetitif. Ketatnya industri membuat harga yang ditawarkan kepada konsumen lebih efisien. Namun di lain pihak, terdapat sebuah kelemahan yang dihadapi industri farmasi Indonesia yaitu ketergantungan terhadap bahan baku impor yang sangat tinggi di mana bahan baku impor mencapai 90%. Ketergantungan ini menimbulkan risiko nilai tukar yang sangat tinggi bagi perusahaan farmasi.

Pasar obat-obatan di Indonesia dapat digolongkan menjadi pasar obat OTC dan pasar obat ethical. Pasar obat resep sendiri dapat dibedakan menjadi pasar ethical berlogo dan pasar generik. Dalam pasar obat OTC terdapat beberapa pemain pasar yang dominan yaitu: PT Tempo Scan Pacific Tbk, PT Dankos Laboratories Tbk dan Anak perusahaan , PT Konimex, PT Kalbe Farma Tbk, PT Henson Farma.

Penurunan konsumsi per kapita, antara lain disebabkan oleh anggaran kesehatan masyarakat yang menurun, konsumsi obat lokal meningkat, pengalihan konsumsi dari obat paten ke obat generik dan obat tradisional, serta cenderung meningkatnya konsumsi obat tanpa resep dokter (over the counter).

Prospek

Dibandingkan dengan Thailand, Pilipina dan Malaysia, tingkat penggunaan obat-obatan di Indonesia relatif masih rendah. Berikut ini adalah daftar pengeluaran untuk kesehatan per kapita di Indonesia dan di beberapa negara lainnya untuk tahun 1998.

Pengeluaran Untuk Kesehatan Tahun 1998

	Jumlah Pengeluaran Untuk Kesehatan (USD miliar)	Populasi (juta)	Pengeluaran Untuk Kesehatan Per Kapita (USD)
Indonesia	1.698	204	8,30
Malaysia	1.951	22	88,70
Vietnam	1.140	77	14,80
Pilipina	2.919	75	38,90
Thailand	8.178	61	134,10
Singapura	3.056	3	1.017,60
Cina	41.562	1.239	33,50
India	22.225	980	22,50

Source: World Bank, World Development Indicator 1999/2000

Berdasarkan gambaran-gambaran tersebut di atas, potensi perkembangan industri farmasi, masih sangat besar.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 yang berasal dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co., dengan pendapat wajat tanpa pengecualian. Data keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 diikhtisarkan dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. RB Tanubrata & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk tahun 1997 dan 1996 dengan pendapat wajar dengan pengecualian.

Pendapat wajar dengan pengecualian yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. RB Tanubrata & Rekan atas laporan keuangan Perseroan tahun 1997 dan 1996, berkaitan dengan tidak dilakukannya pengamatan perhitungan phisik persediaan tanggal 31 Desember 1996 oleh KAP tersebut karena pada tanggal tersebut belum ada penugasan sebagai auditor Perseroan.

Sehubungan dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan" sejak tanggal 1 Januari 2000 Perseroan mengubah metode perhitungan pajak penghasilannya. Untuk tujuan perbandingan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 1998,1997 dan 1996 telah disajikan kembali.

NERACA

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2001	2000	1999	1998	1997	1996
AKTIVA						
Aktiva Lancar	10.978.147	13.197.744	7.158.830	7.012.858	7.139.773	7.082.478
Aktiva Tidak Lancar	54.983.840	52.886.268	34.116.234	30.413.120	26.503.395	14.375.973
Jumlah Aktiva	65.961.987	66.084.012	41.275.064	37.425.978	33.643.168	21.458.451
Kewajiban Lancar	15.244.028	12.492.279	4.027.063	4.307.023	4.784.736	4.074.214
Kewajiban Tidak Lancar	5.286.367	8.810.752	23.315.238	19.911.601	16.683.692	5.504.854
Ekuitas	45.431.592	44.780.981	13.932.763	13.207.354	12.174.740	11.879.382
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	65.961.987	66.084.012	41.275.064	37.425.978	33.643.168	21.458.451

LAPORAN LABA RUGI

(dalam ribuan rupiah)

Keterangan	2001 (3 bulan)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
Penjualan Bersih	6.216.171	20.945.236	12.771.570	9.812.317	8.630.175	12.356.809
Laba Kotor	3.745.990	14.144.614	8.993.731	7.234.770	6.143.613	8.679.367
Laba Usaha	1.349.387	2.346.984	2.167.477	2.117.782	2.237.392	2.736.102
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak	997.449	2.307.600	1.128.111	576.333	445.265	687.757
Laba Bersih	650.610	1.448.218	725.409	419.968	295.357	474.848
Laba bersih per saham (rupiah)*	11,65	13,59	7,25	6,46	7,38	11,87

* *Laba bersih per saham dihitung secara retroaktif berdasarkan jumlah rata-rata tertimbang yang beredar setelah perubahan nilai nominal per saham (stock split).*

RASIO-RASIO PENTING (%)

Keterangan	2001* (3 bulan)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
Laba Kotor / Penjualan Bersih	*	67,53	70,42	73,73	71,19	70,24
Laba Usaha / Penjualan Bersih	*	11,21	16,97	21,58	25,93	22,14
Laba Bersih / Penjualan Bersih	*	6,91	5,68	4,28	3,42	3,84
Laba Kotor / Ekuitas	*	32,51	31,74	26,21	27,71	73,06
Laba Usaha / Ekuitas	*	6,16	7,65	7,67	10,09	23,03
Laba Bersih / Ekuitas	*	3,23	2,56	1,52	1,33	4,00
Laba Kotor / Aktiva	*	22,03	21,77	19,33	18,26	40,45
Laba Usaha / Aktiva	*	4,18	5,25	5,66	6,65	12,75
Laba Bersih / Aktiva	*	2,19	1,76	1,12	0,88	2,21

Keterangan	2001* (3 bulan)	2000 (satu tahun)	1999 (satu tahun)	1998 (satu tahun)	1997 (satu tahun)	1996 (satu tahun)
Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar	*	105,65	177,77	162,82	149,22	173,84
Jumlah Kewajiban / Aktiva	*	32,24	66,24	64,71	34,09	44,64
Jumlah Kewajiban / Ekuitas	*	47,57	196,24	183,37	51,72	80,64

* *rasio-rasio penting per 31 Maret 2001 tidak dapat diperbandingkan dengan periode 31 Desember 2000, 1999, 1998, 1997 dan 1996 karena tahun 2001 hanya untuk periode 3 bulan*

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perubahan ekuitas Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 yang dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 1998, 1997 dan 1996 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. RB Tanubrata & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, kecuali untuk tahun 1997 dan 1996 dengan pendapat wajar dengan pengecualian:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret	31 Desember				
	2001	2000	1999	1998	1997	1996
Modal Dasar	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Modal Ditempatkan dan disetor	40.000	40.000	10.000	10.000	4.000	4.000
Modal Disetor lainnya	-	-	600	600	6.000	6.000
Saldo Laba	5.432	4.781	3.333	2.607	2.175	1.879
Jumlah Ekuitas	45.432	44.781	13.933	13.207	12.175	11.879

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999, 1998,1997 dan 1996 telah disajikan kembali untuk mencerminkan pengaruh penerapan PSAK No. 46 "Akuntansi Pajak Penghasilan" yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2000.

Berikut ini adalah keterangan mengenai perubahan Modal dasar, ditempatkan dan disetor serta modal disetor lainnya sejak Perseroan didirikan sampai pada saat Prospektus ini dibuat:

Berdasarkan Akta Pendirian No. 31 tanggal 27 Nopember 1976 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977 dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1303 tanggal 4 April 1977, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801, disebutkan bahwa Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbagi atas 100 (seratus) saham dengan nilai nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 20 (dua puluh) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 131 tanggal 21 Desember 1988, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah telah didaftarkan pada register di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 637/Not/HKM/1993/PN.JAK.SEL tanggal 25 Mei 1993; disetujui pengeluaran 80 (delapan puluh) saham dalam simpanan (portepel), sehingga dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 100 (seratus) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 132 tanggal 21 Desember 1988, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2243.HT.01.04.TH.89 tanggal 28 Pebruari 1989 , dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 94/Not/1990/PN.JKT.SEL tanggal 27 Pebruari 1990, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1990, Tambahan No. 1644; disetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan nilai

nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 100 (seratus) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 11 tanggal 7 Pebruari 1996, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa, NG, S.H., CN, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.3798.HT.01.04.TH.96 tanggal 5 Maret 1996 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 793/A.Not/HKM/1996 tanggal 18 April 1996; disetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 4.000 (empat ribu) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 46 tanggal 7 Agustus 1998, yang dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-1175.HT.01.04.TH.99 tanggal 13 Januari 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah No. 8269/RUB.09.03/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000; disetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Sehubungan telah disetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp 10.000.0000,- (sepuluh miliar rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 46 tanggal 7 Agustus 1998 tersebut di atas, Modal Disetor Lainnya sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) telah direklasifikasi menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor. Disamping itu, pada tahun 1998 Perseroan juga menerima tambahan setoran modal dari pemegang saham sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang dicatat sebagai Modal Disetor Lainnya.

Berdasarkan Akta Berita Acara No. 267 tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat oleh Tse Min Suhardi, pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321.HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001; disetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan menjadi Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) dengan nlai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) per saham dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan serta diambil bagian sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau seluruhnya berjumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).

Sehubungan telah disetujuinya peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 267 tanggal 23 Desember 2000 tersebut di atas, Modal Disetor Lainnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus rupiah) telah direklasifikasi menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor. Dalam Akta Berita Acara yang sama juga telah disetujui konversi hutang pemegang saham sebesar Rp 21.400.000.000,- (dua puluh satu miliar empat ratus juta rupiah) menjadi Modal ditempatkan dan Disetor dan tambahan setoran modal sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam pada tanggal 15 Agustus 2001. Jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat berkenaan dengan penawaran umum ini adalah sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas nama yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham, atau seluruhnya sejumlah nominal Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).

Seandainya perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) saham dengan nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 105,- dan konversi waran sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) waran menjadi sejumlah 580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta) saham dengan nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga konversi Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap saham, terjadi pada tanggal 31 Maret 2001 maka proforma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Maret 2001

(dalam jutaan rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2001, dengan Modal Dasar Rp 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap saham	40.000	-	5.432	45.432
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Maret 2001 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :				
- Peningkatan Modal Dasar menjadi Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) dan perubahan nilai nominal menjadi Rp 100,- (seratus rupiah) sehingga jumlah saham yang beredar menjadi 400.000.000 saham	-			
- Penawaran Umum saham kepada masyarakat sejumlah 120.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham dengan harga penawaran Rp 105,- (seratus lima rupiah) setiap saham	12.000	600	-	12.600
- Penukaran seluruh Waran seri I sejumlah 2 (dua) waran menjadi 1 (satu) saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus) dan harga pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) per saham	6.000	1.500	-	7.500
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Maret 2001 setelah Penawaran Umum saham kepada masyarakat, penukaran Waran Seri I menjadi saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus) per saham dan penambahan modal disetor.	58.000	2.100	5.432	65.532

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat atas dividen. Sesuai dengan Anggaran Dasar, pembayaran dividen harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan posisi keuangan Perseroan.

Dividen Kas

Mulai tahun buku 2001, Direksi Perseroan bermaksud mengusulkan agar pembayaran dividen kas dilakukan dengan menggunakan dasar sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Persentase Dividen Terhadap Laba Bersih Setelah Pajak
Sampai dengan Rp 5 miliar	20%
Di atas Rp 5 miliar s/d Rp 10 miliar	25%
Di atas Rp 10 miliar	30%

Perseroan akan senantiasa menjaga tersedianya dana dalam "laba yang ditahan" Perseroan dan akan mematuhi segala sesuatu ketentuan mengenai penyisihan dana cadangan serta akan melakukan penyisihan dana cadangan tersebut sesuai ketentuan pasal 61, 62.1, dan 62.2 Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta Anggaran Dasar Perseroan, yang mana pelaksanaannya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Besarnya pembayaran dividen kas yang akan dibagikan tergantung kepada tingkat keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan di masa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk pemegang saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, periode pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatan saham, sehingga Waran Seri I baru dapat dikonversi sejak tanggal 16 April 2002. Oleh karena itu pemegang saham yang berasal dari hasil pelaksanaan Waran Seri I baru akan memperoleh dividen untuk laba bersih tahun buku 2002 yang akan dibagikan pada tahun 2003.

Dividen Saham

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 September 2001 sebagaimana yang dituangkan dalam Akta No. 148 tanggal 18 SeptemberAgustus 2001, yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso,S.H, Notaris di Jakarta di Jakarta, Perseroan akan membagikan dividen saham (stock dividen) sebesar Rp 4,7 miliar yang diambil dari laba ditahan Perseroan per 31 Desember 2000, kepada seluruh pemegang saham dengan syarat dan kondisi sebagai berikut :

a) Harga saham Perseroan di pasar sekunder lebih besar atau sama dengan Rp 200,- (dua ratus Rupiah) per saham untuk 20 (dua puluh) hari Bursa secara berturut-turut;

b) Harga saham sebagaimana yang dimaksud pada poin a) tersebut diatas terjadi dalam tempo 1 (satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta;
c) Dividen saham akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditentukan kemudian setelah terpenuhinya syarat dan kondisi a) dan b);
d) Pembagian dividen saham ini dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku pada saat pembagian dividen saham;
e) Jika pada saat pembagian saham terjadi pecahan saham, maka akan dilakukan pembulatan ke atas, dimana hasil dari pembulatan ke atas tersebut akan mengurangi hak yang akan diterima oleh PT Pyridam Internasional Corporation.

Jika syarat dan kondisi a) sampai dengan e) tidak terpenuhi maka rencanan pembagian dividen saham batal, dengan demikian sebesar Rp 4,7 miliar tetap sebagai laba yang ditahan Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 10 tanggal 9 Nopember 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1991 tanggal 30 Desember 1991 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, untuk semua transaksi penjualan saham dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Untuk transaksi penjualan saham pendiri yang telah menjual sahamnya di bursa sebelum 1 Januari 1997 ditambahkan 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah nilai saham pada saat perdagangan saham di bursa ditutup pada akhir tahun 1996 (tanggal 30 Desember 1996). Sedangkan untuk transaksi penjualan saham pendiri yang menjual sahamnya di bursa setelah 1 Januari 1997 ditambah 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai jual saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.

Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang ijin usahanya disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek Pajak Penghasilan, apabila penghasilan tersebut diperoleh dari penanaman dalam bentuk efek yang diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor : SE-28/PJ-43/1995 tanggal 22 Mei 1995, perihal Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga obligasi dan dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi (seri PPh Pasal 23/Pasal 26 No. 6), maka bunga obligasi dan dividen baik dari saham atau sekuritas, baik yang diperdagangkan di Pasar Modal maupun yang tidak, yang terutang atau dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi dalam tahun 1995 dan seterusnya, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

Dividen yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarip yang rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/ 1996 tanggal 29 Maret 1996.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan untuk berkonsultasi dengan Konsultan Pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETENTUAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang tertuang dalam Akta No. 166 tanggal 13 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang tertuang dalam Akta No 154 tanggal 19 September 2001, yang dibuat dihadapan Notaris yang sama, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri setuju untuk berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dinyatakan di dalamnya menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli dengan harga perdana sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap, menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan sebelum atau setelah ini tidak ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 yang termuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Susunan Sindikasi Penjaminan Emisi Efek

No.	Penjamin Emsisi Efek	Porsi Penjaminan (lembar saham)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT Kresna Graha Sekurindo	85.200.000	71,00
2.	PT Trimegah Securities Tbk	12.000.000	10,00
Penjamin Emisi Efek			
1.	PT Danatama Makmur	4.000.000	3,33
2.	PT Danpac Sekuritas	4.000.000	3,33
3.	PT Ciptadana Sekuritas	3.000.000	2,50
4.	PT Harita Kencana Securities	3.000.000	2,50
5.	PT Panin Sekuritas Tbk	3.000.000	2,50
6.	PT Kapita Sekurindo	2.000.000	1,67
7.	PT PDFCI Securities	2.000.000	1,67
8.	PT JAVA Securities	1.000.000	0,83
9.	PT BNI Securities	200.000	0,17
10.	PT Danareksa Sekuritas	200.000	0,17
11.	PT Mandiri Sekuritas	200.000	0,17
12.	PT Makinta Securities	100.000	0,08
13.	PT Yulie Sekurindo	100.000	0,08
	Jumlah	120.000.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksudkan dengan afiliasi adalah sebagai berikut :

a Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
c Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengendalikan atau dikendalikan perusahaan tersebut;
e Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
f Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi lainnya dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PENAWARAN PERDANA

Untuk tujuan penentuan Harga Penawaran Saham pada Penawaran Perdana, dalam tabel di bawah ini disajikan data pendukung untuk tahun 2000 dan proyeksi tahun 2001.

	Tahun	
	2000 (Audited)	2001 (Proyeksi)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum (Rp 000)	40.000.000	40.000.000
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum, nilai nominal Rp 100,- setiap saham (Saham) *)	400.000.000	400.000.000
Jumlah Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat, nilai nominal Rp 100,- setiap saham (Saham)	-	120.000.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum (Rp 000)	-	52.000.000
Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh sebelum Penawaran Umum, nilai nominal Rp 100,- setiap saham (Saham) *)	-	520.000.000
Jumlah Saham Rata-Rata Tertimbang, nilai nominal Rp 100,- setiap saham (Saham) - Tanpa Waran (Saham)	400.000.000	425.972.603
Laba Bersih (Rp juta)	1.448	6.127
Laba Bersih per Saham (Rp)	13,59	14,38
Harga Penawaran Saham pada Pasar Perdana (Rp)	-	105
Rasio Harga terhadap Laba Bersih (X)	-	7,30

*) *Diasumsikan bahwa perubahan nilai nominal telah dilakukan pada awal tahun.*

Tabel Perhitungan jumlah saham rata-rata tertimbang untuk tahun 2001, tanpa memperhitungkan adanya eksekusi waran adalah:

Periode	Hari	Jumlah Saham	Jumlah Saham Rata-Rata Tertimbang
1 Januari 2001 - 14 Oktober 2001	286	400.000.000	313.424.658
15 Oktober 2001 - 31 Desember 2001	79	520.000.000	112.547.945
Jumlah	365		425.972.603

3. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PROYEKSI TAHUN 2001

Proyeksi keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 dibuat atas dasar yang konsisten dengan kebijakan akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam laporan keuangan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 yang telah diaudit.

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 adalah sebesar Rp 1,45 miliar (audited) atau mengalami kenaikan sebesar 99,64% bila dibandingkan dengan perolehan Laba Bersih tahun 1999 yang hanya sebesar Rp 725,41 juta. Proyeksi Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001 adalah sebesar Rp 6,13 miliar atau meningkat sebesar 322,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perseroan berkeyakinan bahwa tercapainya angka-angka proyeksi ini tergantung pada asumsi-asumsi yang disajikan di bawah ini serta tidak timbulnya faktor-faktor lain yang tidak diduga sebelumnya.

Peningkatan Laba Bersih tahun 2001 sebagaimana diproyeksikan disebabkan oleh beberapa asumsi pada tahun 2001 yang antara lain :

* Kurs rata-rata dolar Amerika terhadap Rupiah adalah Rp. 10.250,- - Rp. 11.500,-/USD
* Tingkat inflasi 8,5%
* Tingkat bunga deposito 15 %
* Tingkat pertumbuhan pendapatan dari produk farmasi lokal sebesar 95%
* Peningkatan penjualan domestik sebesar 59% yang ditunjang oleh kenaikan harga jual di bulan April yang berkisar antara 10-15% dan penjualan produk baru.
* Efisiensi atas biaya operasioanal khususnya biaya umum dan administrasi sebesar 9,5%

Semua perhitungan dan asumsi yang diterapkan dalam penghitungan proyeksi keuangan tahun 2001, telah dibuat secara wajar, konsisten dan telah mendapat persetujuan dari Komisaris Perseroan. Direksi dan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas usaha tercapainya proyeksi tersebut berdasarkan asumsi-asumsi yang dipakai.

PT Trimegah Securities Tbk dan PT Kresna Graha Sekurindo sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah melaksanakan Due Diligence untuk membahas kewajaran proyeksi tersebut dan dasar-dasar serta asumsi-asumsi yang dipakai. Dengan memperhatikan hasil penelaahan proyeksi dan Due Diligence yang dilakukan sehubungan dengan proyeksi yang disajikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek berpendapat bahwa proyeksi yang dibuat Perseroan adalah wajar dan akan dapat tercapai jika seluruh data yang diberikan oleh Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan telah disampaikan dengan benar dan jujur serta seluruh asumsi-asumsi yang digunakan dalam menyusun proyeksi tersebut dapat dipenuhi.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik : **Prasetio, Utomo & Co**
Wisma 46 Kota BNI Levels 25-28
Jl. Jend Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp. : (62-21)
Fax. : (62-21) 575 7524

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Notaris : **Rachmat Santoso, S.H.**
Wisma Hayam Wuruk Lt 11 R. 1135
Jl. Hayam Wuruk No. 8
Jakarta 10120
Telp. : (62-21) 381 3053
Fax. : (62-21) 386 5853

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain, menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Konsultan Hukum : **LOU & MITRA**
Plaza Mashill 2nd Fl
Jl. Jend Sudirman Kav 25
Jakarta 12920
Telp.: (62-21) 526 7862
Fax. : (62-21) 526 7681

Ruang lingkup pekerjaan Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Biro Administrasi Efek : **PT Sinartama Gunita**
Jl. Lombok No. 71
Jakarta 10350
Tel. : (62-21) 3190 1508
Fax.: (62-21) 3190 1510

Ruang lingkup pekerjaan Biro Administrasi Efek dalam rangka Penawaran Umum saham oleh Perseroan antara lain menerima dan memproses Daftar Pemesanan Pembelian Saham dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham, membuat laporan untuk penjatahan, menyiapkan daftar pembayaran kembali (refund), penerbitan Surat Kolektif Saham dan pembuatan Daftar Pemegang Saham pasar perdana serta pembuatan laporan kegiatan pasar perdana.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

Perusahaan Penilai : **PT Inti Utama Penilai**
Jalan Balikpapan I No. 6
Jakarta 10130
Tel. : (62-21) 6385 1341-43
Fax.: (62-21) 6385 1340

Ruang lingkup tugas dari Perusahaan Penilai adalah melakukan pemeriksaan fisik, penelitian, penganalisaan data, menentukan Nilai Reproduksi baru dan Nilai Wajar dari harta tetap milik Perseroan dengan tujuan mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Wajar dengan berpedoman pada norma-norma penilaian yang berlaku dan Kode Etik Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum saham yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum LOU & Mitra.

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAW FIRM

L O U & MITRA

Plaza DM (d/h Plaza Mashill) 2nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 – Indonesia
Phone: (62) (21) 5267862 (Hunting), Facsimile: (62) (21) 5267681
E-Mail: lou@loumitra.com

No. 06ADD/PH-Py/DA-MI-SS-CA/IX/01

Jakarta, 19 September 2001

Kepada Yang Terhormat

PT TRIMEGAH SECURITIES, Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 30
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PT KRESNA GRAHA SEKURINDO
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I Lt.11
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Pendapat Dari Segi Hukum Terhadap PT. PYRIDAM FARMA Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Tahun 2001**

Sehubungan dengan maksud **PT PYRIDAM FARMA Tbk**, berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap saham dengan harga penawaran Rp. 105,- (seratus lima rupiah) tiap saham, disertai dengan Penerbitan Waran Seri I sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) waran, dimana pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran dengan harga pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah), kami Konsultan Hukum LOU & Mitra, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No.017/QT-AL-MI/I/01 tanggal 19 Januari 2001, untuk melakukan pemeriksaan dari segi hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") dan memberikan pendapat dari segi hukum ("**Pendapat Hukum**") mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan, dan aspek hukum dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai Pasar Modal.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Pemeriksaan Hukum sebagaimana tertuang dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.05ADD/LPH-Py/DA-MI-SS-CA/IX/01 tanggal 19 September 2001 ("**LPH**").

I. RUANG LINGKUP

a. Sehubungan dengan LPH tersebut, kami telah melakukan pemeriksaan atas:

i. Dokumen yang berupa dokumen asli dan/atau salinannya dan/atau fotokopinya dari Akta Pendirian Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan beserta akta-akta perubahannya; ijin-ijin usaha yang wajib dimiliki sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; bukti-bukti kepemilikan atas harta kekayaan Perseroan, baik harta tetap maupun harta bergerak; perikatan-perikatan yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga; gugatan dalam perkara perdata atau tuntutan dalam perkara pidana di pengadilan negeri di mana Perseroan berdomisili, perkara tata usaha negara di Pengadian Tinggi Tata permohonan kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan niaga, sengketa yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") baik yang menyangkut Perseroan, ataupun pribadi Direksi dan Komisarisnya; sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara maupun perselisihan perburuhan di Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah ("**P4D**") dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ("**P4P**") yang menyangkut Perseroan; serta dokumen lain yang dianggap perlu dan berguna;

ii. Keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan, baik secara tertulis maupun lisan, dari Direksi Perseroan atau pihak Perseroan yang berwenang;

b. Pemeriksaan Hukum tidak hanya kami lakukan dengan cara pemeriksaan dan penafsiran terhadap apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut, tetapi juga terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak terdapat dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan dan atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan perlu, kami mendasarkan kepada fakta-fakta yang mendukung hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek, dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang berlaku di Indonesia bagi transaksi atau hubungan hukum yang dimaksud;

c. Kecuali pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan Perseroan, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan Perseroan serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya.

d. Pendapat Hukum ini diberikan dalam rangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan untuk kepentingan Pendapat Hukum ini, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi bahwa:

a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;

b. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak Perseroan lain yang berwenang kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya LPH ini;

d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;

e. Kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa asumsi-asumsi tersebut di atas adalah tidak benar.

III. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam LPH kami No. 05ADD/LPH-Py/DA-MI-SS-CA/IX/01 tanggal 19 September 2001, ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini, maka kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PYRIDAM" No. 31 tanggal 27 Nopember 1976, dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, yang telah:

   a. mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/118/3 tanggal 17 Maret 1977;

   b. didaftarkan dalam buku register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 April 1977 di bawah No. 1303;

   c. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tanggal 23 Desember 1977, Tambahan No. 801.

   Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, anggaran dasar Perseroan diubah seluruhnya dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pyridam No. 267 tanggal 23 Desember 2000, dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, Sarjana Hukum, pengganti dari Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH. 2001 tanggal 25 April 2001, dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan di bawah nomor. 623/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 7 Agustus 2001.

3. Maksud dan tujuan Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah menjalankan usaha bidang industri, dan perdagangan.

   Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

   a. mendirikan industri obat-obatan, plastik, pengempuk daging (*meat tenderizer*), alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, dan industri kimia lainnya;

   b. melakukan perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau (*interinsulair*), bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, *grossier*, leveransir, distributor, dan *supplier* (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

   Sepanjang pengetahuan kami, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan serta peraturan perundangan yang berlaku

4. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar sebesar Rp 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah), yang terbagi atas 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham dengan nilai nominal tiap saham Rp. 100,- (seratus rupiah).

- Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta telah disetor penuh sebanyak 400.000.000 (empat ratus juta) saham, atau seluruhnya sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah) oleh :

Pemegang saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
PT Pyridam Internasional Corp.	280.000.000	28.000.000.000	70
Ir. Sarkri Kosasih	60.000.000	6.000.000.000	15
Ny. Rani Tjandra	60.000.000	6.000.000.000	15
Jumlah	**400.000.000**	**40.000.000.000**	**100**

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian hingga pendapat hukum ini dikeluarkan, dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum kami termasuk yang diuraikan dalam Prospektus adalah benar.

5. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap akta-akta sehubungan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; kuorum rapat dan cara pengambilan keputusan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum kami telah sesuai dan memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku.

6. PT. Pyridam Internasional Corporation selaku pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

7. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Michael Handoko Boedi Soetrisno, B.Sc,
Direktur : Ny. Indrawati Kosasih
Direktur : Ir. Hartono Budisetio, MBA

Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Sarkri Kosasih
Komisaris : Ny. Rani Tjandra
Komisaris : Ny. Fafah Wikarta

Direksi dan Komisaris Perseroan tersebut diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan; Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); Surat Keterangan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta, Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN); Perseroan tidak terlibat suatu perkara, baik dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), namun Perseroan pernah terlibat dalam perkara perselisihan perburuhan yang diselesaikan melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) DKI Jakarta dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), serta saat ini sedang menyelesaikan atau tercatat dalam perkara tata usaha negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register perkara No. 159/G-2001 PTUN Jakarta, dimana Perseroan berkedudukan sebagai Penggugat dan P4P berkedudukan sebagai Tergugat dengan pokok gugatan:
   a) mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
   b) menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor: 22/2120/348-7/IX/PHK/1-2001 tanggal 10 Januari 2001:
   c) memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Baru yang berisikan "Selama masa percobaan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu, akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja selama dalam masa Percobaan Perusahaan tidak wajib membayar Pesangon selain daripada gaji yang telah disetujui untuk masa kerja yang telah ditentukan". Untuk memutuskan hubungan kerja Sdr. Hendro Sutarto, SH, terhitung tanggal 31 Januari 2000; dan
   d) menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

   Namun keterlibatan Perseroan dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud di atas secara material tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

   Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Komisaris tidak terlibat suatu perkara, baik dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, serta sengketa perpajakan di Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Berdasarkan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), masing-masing anggota Direksi dan Komisaris Perseroan tidak terlibat suatu perkara, baik dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, serta permohonan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga

9. Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan izin-izin tersebut hingga Pendapat Hukum ini dikeluarkan masih berlaku, dan sepanjang pengetahuan kami Perseroan tidak menyalahi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta dengan Nomor 10750/PP/III/2001 tanggal 9 Maret 2000.

10. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan telah melaksanakan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 302/2001 tanggal 25 Januari 2001 tentang Penetapan Kembali Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2001 Di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 426.250,- (empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor. 561/Kep.1590-BINSOS/2000 tertanggal 30 Nopember 2000 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) Tahun 2001 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

11. Kepemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas aset atau Harta kekayaan Perseroan berupa benda tetap dan benda bergerak yang digunakan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum kami.

    Harta kekayaan/aset Perseroan yang berupa bangunan pabrik, mesin-mesin produksi, inventaris kantor, dan kendaraan-kendaraan bermotor telah diasuransikan oleh Perseroan dengan nilai yang memadai terhadap resiko-resiko, antara lain: resiko kerusakan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, *locked-out workers*, perbuatan jahat (*malicious acts*) dan *preventive acts*; resiko kehilangan yang disebabkan oleh pencurian pada saat kerusuhan; resiko kebakaran; resiko kehilangan (*total loss only*); maupun resiko-resiko untuk jenis asuransi *property all risks* sebagaimana diuraikan dalam polis-polis asuransi yang hingga pendapat hukum ini dikeluarkan masih berlaku.

12. Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2001 ini tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat Perseroan dengan Pihak Ketiga, khususnya Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian agunan; perjanjian kredit mana dalam kaitannya dengan pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) dalam perjanjian kredit tersebut.

13. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, telah dibuat dan ditandatangani:

    a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pyridam Farma Tbk. No.166 tanggal 13 Agustus 2001 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Pyridam Farma Tbk. No.154 tanggal 19 September 2001, dibuat oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Trimegah Securities Tbk dan PT Kresna Graha Sekurindo selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta PT BNI Securities, PT Ciptadana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Danatama Makmur, PT Danpac Sekuritas, PT Harita Kencana Securities, PT JAVA Securities, PT Kapita Sekurindo, PT Mandiri Sekuritas, PT Makinta Securities, PT Panin Sekuritas, PT PDFCI Securities, dan PT Yulie Sekurindo, seluruhnya sebagai anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek.

    b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No. 167 tanggal 13 Agustus 2001, *juncto* Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No. 155 tanggal 19 September 2001, dibuat oleh dan antara Perseroan selaku Emiten, dengan PT. Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek.

    c) Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No.168 tanggal 13 Agustus 2001, beserta Lampiran Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No. 168 tanggal 13 Agustus 2001, *juncto* Akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No. 156 tanggal 19 September 2001 beserta Lampiran akta Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No.156 tanggal 19 September 2001;

    d) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT Pyridam Farma Tbk No. 169 tanggal 13 Agustus 2001, *juncto* Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum PT. Pyridam Farma Tbk No. 157 tanggal 19 September 2001, dibuat oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek.

    semuanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, SH, Notaris di Jakarta;

e) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 14 Agustus 2001, dibuat oleh dan antara PT Bursa Efek Jakarta dengan Perseroan.

f) Perjanjian tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, No.SP-061/PE/KSEI/0701 tanggal 20 Juli 2001, yang dibuat oleh dan antara PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Perseroan selaku Perusahaan Terdaftar.

g) Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan No. 0015/SK-WA/08/2001 tanggal 13 Agustus 2001, dibuat oleh dan antara PT Wahyu Abadi dengan Perseroan

Sepanjang pengetahuan kami, penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, serta tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham disertai dengan penerbitan Waran Seri I ini, telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham Perseroan serta sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, disepakati bahwa tergantung pada diperolehnya pernyataan efektif dan diberikannya persetujuan-persetujuan yang disyaratkan untuk Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat serta diperolehnya izin atau persetujuan atau kontrak yang disyaratkan untuk pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta, Penjamin Emisi Efek berjanji atas dasar kesanggupan penuh (*full commitment*) menurut bagian penjaminan masing-masing Penjamin Emisi efek tersebut untuk membeli dan membayar saham-saham yang tidak habis terjual.

16. Saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham adalah saham baru yang akan dikeluarkan dari simpanan *(portepel)* Perseroan, di mana saham-saham yang akan ditawarkan tersebut adalah Saham Biasa Atas Nama yang akan memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham atas setiap jumlah saham yang dimilikinya, dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Perseroan akan membagikan dividen saham (*stock dividen*) yang berasal dari laba ditahan Perseroan sejumlah Rp 4.700.000.000,- (empat miliar tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan yang ditutup per 31 Desember 2000 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetio Utomo & Co, dengan kondisi yang harus dipenuhi apabila: harga saham Perseroan di pasar sekunder selama 20 (dua

puluh) hari bursa berturut-turut dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah pencatatan seluruh saham Perseroan di Bursa Efek Jakarta lebih besar atau sama dengan Rp 200 per saham, yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal serta dengan rasio yang akan ditentukan kemudian dengan mengikuti ketentuan pasar modal, khususnya Surat Edaran Bapepam No.SE-05/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Penjelasan mengenai Pedoman tentang Pernyataan dan Keterbukaan atas Saham Bonus dan ketentuan Bursa Efek Jakarta serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana pembagian dividen saham tersebut telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang keputusannya tertuang dalam Akta Berita Acara No.148 tanggal 18 September 2001, dibuat oleh Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Perseroan akan senantiasa menjaga tersedianya dana dalam laba yang ditahan Perseroan, dan akan mematuhi segala ketentuan mengenai penyisihan dana cadangan serta akan melakukan penyisihan dana cadangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 61, 62 ayat 1 dan 62 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) serta anggaran Dasar Perseroan, yang mana pelaksanaannya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan sesuai dengan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan; sebagaimana dinyatakan oleh Perseroan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 September 2001.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan, serta berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh sebagaimana layaknya Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
LOU & Mitra

Dewi Asmara Oetojo, SH
STTD No. 102/STTD - KH/PM/96

Mathilda Irma Untadi, SH
STTD No. 383/STTD - KH/PM/2001

Tembusan:
1. Yang Terhormat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
2. Yang Terhormat Direksi PT. PYRIDAM FARMA Tbk.

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan Keuangan Perseoan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, 1999, 1998, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ARTHUR ANDERSEN

Laporan Auditor Independen

Prasetio, Utomo & Co
Kantor Akuntan Publik

Wisma 46 Kota BNI Lantai 25-28
Jalan Jenderal Sudirman Kav 1
Jakarta 10220
Indonesia

Tel 62 21 5757999
Fax 62 21 5744521

www.arthurandersen.com

Laporan No. 36370S

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pyridam

Kami telah mengaudit neraca PT Pyridam tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Pyridam untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 20 September 2000, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Namun demikian, pendapat dari auditor independen lain tersebut tidak termasuk penyajian kembali laporan keuangan seperti yang dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Pyridam tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seperti dijelaskan pada Catatan 4 atas laporan keuangan, Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak untuk menghitung taksiran pajak penghasilan sejak tanggal 1 Januari 2000, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, sejak tanggal 1 Januari 2000, Perusahaan juga menerapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Untuk tujuan perbandingan, laporan keuangan tahun 1999 dan 1998 telah disajikan kembali. Menurut pendapat kami, penyesuaian-penyesuaian tersebut telah sesuai dan disajikan dengan wajar.

Catatan 25 atas laporan keuangan berisi pengungkapan dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap Perusahaan dan tindakan yang ditempuh serta rencana yang dibuat oleh manajemen Perusahaan untuk menghadapi kondisi tersebut. Laporan keuangan terlampir mencakup dampak memburuknya kondisi ekonomi tersebut, sepanjang hal tersebut dapat ditentukan dan diperkirakan. Penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lainnya yang telah dan akan diambil oleh pemerintah untuk menyehatkan ekonomi, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak dari transaksi dengan pelanggan, pemasok, kreditur dan pemegang saham Perusahaan.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 36221S atas laporan keuangan PT Pyridam untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, yang disertai dengan perubahan maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Catatan 3 atas laporan keuangan.

PRASETIO, UTOMO & CO.
NIU-KAP 98.2.0024

Drs. Ruchjat Kosasih
NIAP 98.1.0068

17 September 2001

PT PYRIDAM
NERACA
(Dalam Rupiah)

	31 Maret 2001	31 Desember (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998) 2000	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) 1999	1998
A K T I V A				
AKTIVA LANCAR				
Kas dan bank (*Catatan 5*)	Rp 442.412.500	Rp 670.337.685	Rp 381.705.140	Rp 153.777.624
Piutang usaha (*Catatan 2b, 2c, 6 dan 7*)				
Pihak ketiga - Setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu sebesar Rp 317.516.009 dan Rp 212.435.889 masing-masing pada tahun 2001 dan 2000	5.222.874.318	5.936.097.683	277.770.468	124.680.747
Pihak hubungan istimewa	476.510.711	1.420.069.245	2.639.792.926	3.793.444.575
Persediaan (*Catatan 2d, 8, 10 dan 22*)	4.320.645.310	4.518.414.017	3.842.238.788	2.940.684.198
Uang muka pembelian mesin dan lainnya	352.010.715	361.107.590	5.643.220	-
Pajak dan biaya dibayar di muka	112.500.000	-	-	271.513
Jumlah Aktiva Lancar	10.926.953.554	12.906.026.220	7.147.150.542	7.012.858.657
AKTIVA TIDAK LANCAR				
Piutang pihak hubungan istimewa (*Catatan 2b, 7 dan 26*)	51.193.103	291.718.101	11.679.995	-
Piutang direksi dan karyawan (*Catatan 7 dan 26*)	15.986.552	13.389.344	7.175.000	12.201.050
Aktiva pajak tangguhan – Bersih (*Catatan 2m, 4 dan 12*)	39.434.827	38.965.644	-	1.759.444
Rugi transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan (*Catatan 2g dan 14*)	339.792.120	339.792.120	-	-
Aktiva tetap (*Catatan 2e, 2f, 2g, 2j, 9,10, 13 dan 14*)				
Biaya perolehan	56.941.513.287	54.769.106.117	36.534.069.764	32.534.584.420
Akumulasi penyusutan	(2.367.503.000)	(2.289.973.456)	(2.441.501.092)	(2.153.747.439)
Nilai Buku	54.574.010.287	52.479.132.661	34.092.568.672	30.380.836.981
Aktiva tidak berwujud - Setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 12.240.383, Rp 11.868.788, Rp 10.367.193 dan Rp 8.534.977 masing-masing pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998 (*Catatan 2h*)	14.616.757	14.988.352	16.489.947	18.322.163
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	55.035.033.646	53.177.986.222	34.127.913.614	30.413.119.638
JUMLAH AKTIVA	Rp 65.961.987.200	Rp 66.084.012.442	Rp 41.275.064.156	Rp 37.425.978.295

PT PYRIDAM
NERACA (Lanjutan)
(Dalam Rupiah)

	31 Maret 2001	31 Desember (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998) 2000	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) 1999	1998
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				
KEWAJIBAN LANCAR				
Hutang bank dan cerukan (*Catatan 10, 13 dan 22*)	Rp 7.375.206.326	Rp 6.602.039.708	Rp 725.668.352	Rp 1.938.264.912
Hutang				
Usaha (*Catatan 11*)	1.156.386.179	806.439.018	846.085.180	539.444.487
Lain-lain	111.279.400	134.308.329	117.414.809	34.328.392
Hutang pajak (*Catatan 2l, 4, 12 dan 22*)	1.746.106.900	1.671.548.135	324.322.113	76.547.070
Biaya masih harus dibayar (*Catatan 7*)	627.780.558	179.897.923	262.359.151	163.658.688
Hutang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank (*Catatan 10 dan 13*)	3.200.000.000	2.000.000.000	1.700.000.000	1.418.225.633
Sewa guna usaha (*Catatan 2g dan 14*)	872.204.497	786.952.685	51.213.665	136.553.328
Lain-lain (*Catatan 22*)	155.064.000	311.093.200	-	-
Jumlah Kewajiban Lancar	15.244.027.860	12.492.278.998	4.027.063.270	4.307.022.510
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR				
Hutang hubungan istimewa (*Catatan 2b, 7 dan 26*)	675.865.796	3.698.476.931	18.181.942.423	15.610.387.757
Kewajiban pajak tangguhan - Bersih (*Catatan 2l, 4 dan 12*)	-	-	31.944.815	-
Hutang jangka panjang – Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank (*Catatan 10 dan 13*)	3.633.333.333	4.000.000.000	5.101.350.255	4.250.000.000
Sewa guna usaha (*Catatan 2g dan 14*)	809.182.267	905.522.928	-	51.213.665
Lain-lain (*Catatan 22*)	167.986.000	206.752.000	-	-
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar	5.286.367.396	8.810.751.859	23.315.237.493	19.911.601.422
Jumlah Kewajiban	20.530.395.256	21.303.030.857	27.342.300.763	24.218.623.932
EKUITAS				
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham Modal dasar - 40.000 saham pada tahun 2001, 2000 dan 1999 dan 10.000 saham pada tahun 1998 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 40.000 saham pada tahun 2001 dan 2000 dan 10.000 saham pada tahun 1999 dan 1998 (*Catatan 15 dan 22*)	40.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Modal disetor lainnya (*Catatan 7,15,22 dan 26*)	-	-	600.000.000	600.000.000
Saldo laba (*Catatan 4*)	5.431.591.944	4.780.981.585	3.332.763.393	2.607.354.363
Jumlah Ekuitas	45.431.591.944	44.780.981.585	13.932.763.393	13.207.354.363
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp 65.961.987.200	Rp 66.084.012.442	Rp 41.275.064.156	Rp 37.425.978.295

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT PYRIDAM
LAPORAN LABA RUGI
(Dalam Rupiah)

	Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2001	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998)		
			Disajikan Kembali (lihat Catatan 4)	
		2000	1999	1998
PENJUALAN BERSIH (*Catatan 2b, 2i, 2m, 7, 16, 17 dan 21*)	Rp 6.216.170.720	Rp 20.945.236.179	Rp 12.771.569.963	Rp 9.812.317.843
BEBAN POKOK PENJUALAN (*Catatan 2b, 2i, 18, 21 dan 26*)	2.470.180.630	6.800.621.814	3.777.838.612	2.577.547.755
LABA KOTOR	3.745.990.090	14.144.614.365	8.993.731.351	7.234.770.088
BEBAN USAHA (*Catatan 2i, 7, 19 dan 24*)				
Penjualan	1.628.225.554	7.946.744.783	5.268.065.103	4.104.295.769
Umum dan administrasi	768.377.693	3.850.885.262	1.558.189.639	1.012.692.455
Jumlah	2.396.603.247	11.797.630.045	6.826.254.742	5.116.988.224
LABA USAHA	1.349.386.843	2.346.984.320	2.167.476.609	2.117.781.864
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Beban bunga (*Catatan 2j, 20 dan 26*)	(351.951.012)	(467.969.664)	(731.865.864)	(1.789.663.024)
Laba (rugi) kurs – bersih (*Catatan 2k*)	(96.445.661)	106.908.240	(83.756.324)	6.784
Pendapatan bunga	4.154.811	19.304.457	23.071.082	128.657.852
Laba (rugi) penjualan aktiva tetap (*Catatan 2e dan 9*)	2.483.242	(33.271.697)	-	89.809.766
Lain-lain - bersih	89.821.203	335.644.077	(246.814.614)	29.739.565
Beban Lain-lain – Bersih	(351.937.417)	(39.384.587)	(1.039.365.720)	(1.541.449.057)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK	997.449.426	2.307.599.733	1.128.110.889	576.332.807
TAKSIRAN BEBAN (MANFAAT) PAJAK				
Periode berjalan (*Catatan 2l dan 12*)	347.308.250	930.292.000	368.997.600	145.477.500
Tangguhan (*Catatan 2l, 4 dan 12*)	(469.183)	(70.910.459)	33.704.259	10.887.155
Taksiran Beban Pajak - Bersih	346.839.067	859.381.541	402.701.859	156.364.655
LABA BERSIH	Rp 650.610.359	Rp 1.448.218.192	Rp 725.409.030	Rp 419.968.152
LABA BERSIH PER SAHAM (*Catatan 2n*)	Rp 1,63	Rp 13,59	Rp 7,25	Rp 6,46

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT PYRIDAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(Dalam Rupiah)

Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2001 Dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Modal Disetor Lainnya	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo, 1 Januari 1998 (Dilaporkan sebelumnya)	Rp 4.000.000.000	Rp 6.000.000.000	Rp 2.174.739.612	Rp 12.174.739.612
Penyesuaian pengaruh retroaktif penerapan standar akuntansi baru mengenai pajak penghasilan (*Catatan 4*)	-	-	12.646.599	12.646.599
Setelah disajikan kembali	4.000.000.000	6.000.000.000	2.187.386.211	12.187.386.211
Reklasifikasi modal disetor lainnya (*Catatan 15*)	6.000.000.000	(6.000.000.000)	-	-
Tambahan setoran modal (*Catatan 15*)	-	600.000.000	-	600.000.000
Laba bersih (*Catatan 4*)	-	-	419.968.152	419.968.152
Saldo, 31 Desember 1998 (Disajikan Kembali) (*Catatan 4*)	10.000.000.000	600.000.000	2.607.354.363	13.207.354.363
Laba bersih (*Catatan 4*)	-	-	725.409.030	725.409.030
Saldo, 31 Desember 1999 (*Catatan 4*)	10.000.000.000	600.000.000	3.332.763.393	13.932.763.393
Reklasifikasi modal disetor lainnya (*Catatan 15*)	600.000.000	(600.000.000)	-	-
Tambahan setoran modal	8.000.000.000	-	-	8.000.000.000
Konversi hutang hubungan istimewa ke modal ditempatkan dan disetor penuh (*Catatan 15*)	21.400.000.000	-	-	21.400.000.000
Laba bersih	-	-	1.448.218.192	1.448.218.192
Saldo, 31 Desember 2000	40.000.000.000	-	4.780.981.585	44.780.981.585
Laba bersih	-	-	650.610.359	650.610.359
Saldo, 31 Maret 2001	Rp 40.000.000.000	Rp -	Rp 5.431.591.944	Rp 45.431.591.944

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT PYRIDAM
LAPORAN ARUS KAS
(Dalam Rupiah)

	Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2001	Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember (Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998)		
			Disajikan Kembali (lihat Catatan 4)	
		2000	1999	1998
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan kas bersih dari:				
Pelanggan	Rp 7.805.400.211	Rp 16.590.658.641	Rp 13.797.562.999	Rp 10.492.571.144
Bunga	4.154.811	19.304.457	23.071.082	128.657.852
Lain-lain - bersih	13.389.007	124.810.410	227.334.387	57.256.899
Pembayaran kas bersih untuk:				
Pemasok	(1.632.606.520)	(6.855.562.491)	(4.578.800.932)	(2.574.784.733)
Beban usaha (di luar gaji dan tunjangan lainnya)	(1.519.112.375)	(7.982.982.532)	(4.333.317.308)	(3.661.969.257)
Gaji dan tunjangan lainnya	(676.643.705)	(3.308.537.696)	(2.312.099.660)	(1.274.584.568)
Bunga	(593.020.457)	(1.441.618.123)	(2.103.772.247)	(1.789.663.024)
Pajak penghasilan dan pajak lainnya	(342.595.074)	(199.876.749)	(144.337.907)	(174.966.218)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	3.058.965.898	(3.053.804.083)	575.640.414	1.202.518.095
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Perolehan aktiva tetap	(1.267.402.435)	(16.242.973.337)	(2.500.088.498)	(4.226.955.244)
Uang muka pembelian mesin dan lainnya	(286.620.415)	(619.227.290)	(5.643.220)	-
Hasil penjualan aktiva tetap	6.225.000	38.000.000	13.747.120	105.035.336
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.547.797.850)	(16.824.200.627)	(2.491.984.598)	(4.121.919.908)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penambahan hutang bank dan cerukan	2.300.000.000	5.685.691.387	1.133.124.622	(1.261.199.535)
Perolehan hutang bank jangka panjang	1.500.000.000	6.000.000.000	-	-
Penambahan setoran modal	-	8.000.000.000	-	-
Perolehan hutang lainnya	-	813.504.000	-	-
Penambahan modal disetor lainnya	-	-	-	600.000.000
Kenaikan (penurunan) hutang hubungan istimewa	(3.022.611.135)	6.916.534.508	2.360.296.966	3.736.084.025
Pembayaran hutang bank	(2.193.500.049)	(6.801.350.255)	(1.212.596.560)	-
Pembayaran hutang lainnya	(194.795.200)	(371.688.000)	-	-
Pembayaran hutang sewa guna usaha	(128.186.849)	(76.054.385)	(136.553.328)	(112.444.081)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.739.093.233)	20.166.637.255	2.144.271.700	2.962.440.409
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(227.925.185)	288.632.545	227.927.516	43.038.596
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	670.337.685	381.705.140	153.777.624	110.739.028
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	Rp 442.412.500	Rp 670.337.685	Rp 381.705.140	Rp 153.777.624
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS				
Reklasifikasi uang muka pembelian mesin dan lainnya ke aktiva tetap	Rp 338.937.290	Rp -	Rp -	Rp -
Pembelian kembali mesin sebagai pelunasan piutang hubungan istimewa	Rp 215.000.000	Rp -	Rp -	Rp -
Perolehan aktiva sewa guna usaha	Rp 117.098.000	Rp 1.750.000.000	Rp -	Rp -
Konversi hutang hubungan istimewa ke modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp -	Rp 21.400.000.000	Rp -	Rp -
Reklasifikasi modal disetor lainnya ke modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp -	Rp 600.000.000	Rp -	Rp 6.000.000.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

1. UMUM

a. *Pendirian Perusahaan*

PT Pyridam (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta Notaris Tan Thong Kie No. 31 tanggal 27 November 1976. Akta Pendirian Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/118/3 tanggal 17 Maret 1977, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 102 Tambahan No. 801 tanggal 23 Desember 1977. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Tse Min Suhardi, S.H., notaris pengganti Rachmat Santoso, S.H., No. 267 tanggal 23 Desember 2000 mengenai peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan, perubahan nilai nominal saham dan perubahan nama Perusahaan. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001 (lihat Catatan 22e).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan meliputi industri obat-obatan, plastik, alat-alat kesehatan, dan industri kimia lainnya, serta melakukan perdagangan, termasuk impor, ekspor dan antar pulau, dan bertindak selaku agen, grosir, distributor dan penyalur dari segala macam barang. Kegiatan usaha Perusahaan saat ini meliputi produksi dan pengembangan obat-obatan (farmasi) serta perdagangan alat-alat kesehatan.

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1977.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan pabriknya berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat dan Jakarta. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Kemandoran VIII No. 16. Pabrik baru Perusahaan yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat, mulai dibangun pada tahun 1995 dan telah beroperasi pada bulan April 2001.

b. *Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan*

Berdasarkan Akta Notaris Tse Min Suhardi, S.H., notaris pengganti Rachmat Santoso, S.H., No. 267 tanggal 23 Desember 2000, susunan dewan komisaris dan direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Dewan Direksi	
1. Sarkri Kosasih	- Komisaris Utama	1. Michael Handoko B. Soetrisno	- Direktur Utama
2. Rani Tjandra	- Komisaris	2. Indrawati Kosasih	- Direktur
3. Fafah Wikarta	- Komisaris	3. Lianny Suraja	- Direktur

Pada tanggal 31 Maret 2001, Perusahaan mempunyai 388 pegawai tetap (tidak diaudit).

Jumlah renumerasi yang dibayarkan kepada komisaris dan direksi Perusahaan sejumlah Rp 81 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. *Dasar Penyajian Laporan Keuangan*

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas dan konsep biaya historis, kecuali untuk persediaan yang dinilai berdasarkan harga terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Efektif 1 Januari 2000, arus kas dari aktivitas operasi disajikan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan". Penyajian laporan arus kas untuk tahun 1999 dan 1998 telah diubah sesuai dengan persyaratan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. *Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa*

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan persyaratan normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c. *Penyisihan Piutang Ragu-ragu*

Perusahaan menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu, berdasarkan penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.

d. *Persediaan*

Persediaan dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang (weighted-average method).

e. *Aktiva Tetap*

Aktiva tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Tanah tidak diamortisasi. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap dengan tarif sebagai berikut:

	Tarif
Mesin dan peralatan	12,5%
Peralatan kantor	25
Kendaraan	25

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Aktiva tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, biaya perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan.

Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang "Akuntansi Tanah", perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari 1999 dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak diamortisasi. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan tanah. Beban ditangguhkan tersebut diamortisasi selama periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Sebelum 1 Januari 1999, hak atas tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak diamortisasi.

Sesuai dengan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva", yang berlaku efektif untuk penurunan nilai aktiva yang terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 2000, jumlah aktiva yang dapat dipulihkan kembali seharusnya diestimasi pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi. Jumlah aktiva yang dapat dipulihkan kembali diukur dengan nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai tercatat.

f. *Aktiva Dalam Penyelesaian*

Aktiva dalam penyelesaian (disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tetap" di neraca) dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aktiva tetap yang bersangkutan pada saat aktiva tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

g. *Sewa Guna Usaha*

Transaksi sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha yang dikapitalisasi (capital lease) apabila memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan PSAK No. 30 tentang "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa guna usaha dikelompokkan sebagai transaksi sewa menyewa biasa (operating lease). Aktiva sewa guna usaha yang dikapitalisasi (disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tetap" di neraca) dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa guna usaha. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode dan taksiran masa manfaat yang sama dengan yang diterapkan untuk aktiva tetap dengan pemilikan langsung.

Rugi yang terjadi akibat transaksi penjualan dan penyewaan kembali ("sale-and-leaseback") ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa manfaat aktiva sewa guna usaha yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method).

h. *Aktiva Tidak Berwujud*

Beban yang terjadi sehubungan akuisisi atas merk dagang, hak paten dan formula (disajikan sebagai bagian dari "Aktiva Tidak Berwujud" di neraca) diamortisasi dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (double-declining balance method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama sepuluh (10) tahun.

i. *Pengakuan Pendapatan dan Beban*

Pendapatan dari penjualan lokal diakui pada saat penyerahan barang kepada distributor/ pelanggan dan faktur telah dibuat. Pendapatan dari penjualan ekspor yang dilakukan dengan FOB Shipping Point diakui pada saat barang dikirim. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

j. *Kapitalisasi Beban Bunga*

Sesuai dengan PSAK No. 26 (Revisi 1997) tentang "Biaya Pinjaman", beban bunga atas hutang bank yang diperoleh untuk membiayai pembangunan pabrik dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan bangunan dalam penyelesaian yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi jumlah nilai realisasi bersih (yang dapat dipulihkan). Pada saat selesainya semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan bangunan, kapitalisasi bunga juga akan dihentikan.

k. *Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing*

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah pada tanggal terakhir transaksi bank untuk tahun tersebut yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi kurs yang terjadi, dikreditkan atau dibebankan pada usaha periode berjalan.

Pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, 1999 dan 1998, kurs yang digunakan masing-masing sebesar Rp 10.400, Rp 9.595, Rp 7.100 dan Rp 8.025 untuk US$ 1, sedangkan untuk dolar Australia masing-masing sebesar Rp 5.099 dan Rp 5.319 untuk AU$ 1 pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000.

l. *Taksiran Beban Pajak*

Sebelum tanggal 1 Januari 2000, taksiran beban pajak dihitung berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan dan tidak dilakukan penangguhan pajak atas perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

Efektif tanggal 1 Januari 2000, Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung taksiran beban pajak, sesuai dengan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Penangguhan pajak penghasilan dilakukan untuk mencerminkan pengaruh pajak atas perhitungan beda waktu antara pelaporan komersial dan fiskal dan akumulasi kompensasi rugi fiskal. Akibat perubahan metode perhitungan taksiran beban pajak ini, laporan keuangan tahun 1999 dan 1998 telah disajikan kembali untuk menyajikan informasi komparatif atas penerapan standar akuntansi ini (lihat Catatan 4).

m. *Informasi Segmen Usaha*

Informasi segmen usaha dilaporkan berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan dijual oleh Perusahaan yang diklasifikasikan dalam dua (2) segmen usaha yang disajikan sebagai penjualan bersih, laba usaha dan jumlah aktiva sebagai berikut:

- Produk farmasi dan jasa maklon
- Produk alat kesehatan

n. Laba per Saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi masing-masing laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar setelah memperhitungkan secara retroaktif perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham (stock split). Jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah stock split sebesar 400.000.000 saham pada tahun 2001, 106.575.342 saham pada tahun 2000, 100.000.000 saham pada tahun 1999 dan 65.000.000 saham pada tahun 1998, sedangkan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh sebelum stock split sebesar 40.000 saham pada tahun 2001, 10.658 saham pada tahun 2000, 10.000 saham pada tahun 1999 dan 6.500 saham pada tahun 1998.

3. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2001 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2000, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Prasetio, Utomo & CO. dengan laporan No. 36221S. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perusahaan dan untuk memenuhi persyaratan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan tambahan pengungkapan peristiwa penting setelah tanggal neraca pada catatan atas laporan keuangan serta perubahan lainnya.

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Efektif 1 Januari 2000, Perusahaan mengubah kebijakan akuntansi perpajakannya dari metode taksiran penghasilan kena pajak terhutang menjadi metode pajak tangguhan sesuai dengan PSAK No. 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan".

Akibat penerapan PSAK No. 46 tersebut, laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 telah disajikan kembali dengan dampak sebagai berikut:

	Dilaporkan Sebelumnya		Disajikan Kembali	
	1999	1998	1999	1998
Aktiva (kewajiban) pajak tangguhan	Rp -	Rp -	(Rp 31.944.815)	Rp 1.759.444
Saldo laba	3.364.708.208	2.605.594.919	3.332.763.393	2.607.354.363
Taksiran beban pajak ditangguhkan	-	-	33.704.259	10.887.155
Laba bersih	759.113.289	430.855.307	725.409.030	419.968.152

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Saham, sejak tanggal 1 Januari 2000, Perusahaan juga menyesuaikan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 mengenai Perubahan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

5. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Kas				
Rupiah	Rp 192.970.036	Rp 90.687.176	Rp 216.599.248	Rp 69.341.663
Dolar Amerika Serikat (US$ 630, US$ 5.016, US$ 2.490 masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999)	6.552.000	48.128.520	17.675.800	-
Sub-jumlah	199.522.036	138.815.696	234.275.048	69.341.663
Bank				
Rupiah				
PT Bank Central Asia Tbk	61.082.670	65.836.301	140.253.716	81.778.262
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	56.642.926	399.759.885	-	-
PT Bank Bali Tbk	8.331.939	8.389.939	1.072.866	472.918
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)	8.310.073	230.840	3.685.392	2.156.051
PT Bank NISP Tbk	-	57.196.600	-	-
Dolar Amerika Serikat				
PT Bank Central Asia Tbk (US$ 10.439,89, US$ 11,30, US$ 340,58 dan US$ 3,58 masing-masing pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998)	108.522.856	108.424	2.418.118	28.730
Sub-jumlah	242.890.464	531.521.989	147.430.092	84.435.961
Jumlah	Rp 442.412.500	Rp 670.337.685	Rp 381.705.140	Rp 153.777.624

6. PIUTANG USAHA - BERSIH

Piutang usaha terdiri dari:

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Pihak Ketiga				
PT Antarmitra Sembada	Rp 2.768.725.195	Rp 3.857.775.610	Rp -	Rp -
PT Sawah Besar	1.639.771.346	1.321.057.401	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	1.131.893.786	969.700.561	277.770.468	124.680.747
Sub-jumlah	5.540.390.327	6.148.533.572	277.770.468	124.680.747
Dikurangi:				
Penyisihan piutang ragu-ragu	317.516.009	212.435.889	-	-
Bersih	5.222.874.318	5.936.097.683	277.770.468	124.680.747

(Berlanjut)

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Pihak Hubungan Istimewa (lihat Catatan 7)				
PT Multi Guna Semesta	Rp 476.510.711	Rp 717.458.699	Rp -	Rp -
PT Nikosindo Megah	-	702.610.546	2.639.792.926	3.793.444.575
Sub-jumlah	476.510.711	1.420.069.245	2.639.792.926	3.793.444.575
Jumlah Piutang Usaha - Bersih	Rp 5.699.385.029	Rp 7.356.166.928	Rp 2.917.563.394	Rp 3.918.125.322
Persentase Piutang Hubungan Istimewa terhadap Jumlah Aktiva	0,72%	2%	6%	10%

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Jatuh tempo	
Kurang dari 30 hari	Rp 5.216.405.743
31 – 60 hari	39.753.652
Lebih dari 60 hari	760.741.643
Jumlah	Rp 6.016.901.038

7. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan non-usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terutama yang berhubungan dengan penjualan yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan menjual barang jadi kepada PT Nikosindo Megah, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebesar Rp 99.456.625 atau 0,5%, Rp 11.478.155.925 atau 90% dan Rp 8.550.252.423 atau 87% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2000, 1999 dan 1998. Piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 702.610.546, Rp 2.639.792.926 dan Rp 3.793.444.575 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Usaha" pada neraca (lihat Catatan 6 dan 17).

b. Perusahaan menjual barang jadi kepada PT Multi Guna Semesta, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebesar Rp 9.560.000 atau 0,2% dan Rp 1.288.221.163 atau 6% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2001 dan 2000. Piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 476.510.711 dan Rp 717.458.699 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Usaha" pada neraca (lihat Catatan 6 dan 17).

Perusahaan juga mempunyai piutang non-usaha dari PT Multi Guna Semesta sebesar Rp 215.201.632 pada tanggal 31 Desember 2000 atas penjualan mesin sabun sebesar Rp 215.000.000 dan pemakaian fasilitas Perusahaan sebesar Rp 201.632. Piutang ini disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Pihak Hubungan Istimewa" pada neraca. Pada tanggal 28 Maret 2001, Perusahaan telah membeli kembali mesin sabun tersebut dengan harga Rp 215.000.000 sebagai pelunasan piutang non-usaha tersebut di atas (lihat Catatan 9).

c. Perusahaan mempunyai piutang dari PT Pyridam Veteriner, pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehubungan dengan pemakaian fasilitas Perusahaan seperti listrik, air dan telepon. Saldo piutang yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 51.193.103, Rp 76.516.469 dan Rp 11.679.995 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000 dan 1999. Piutang ini disajikan sebagai bagian dari akun "Piutang Pihak Hubungan Istimewa" pada neraca.

d. Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian dari Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham, sehubungan dengan perluasan pabrik Perusahaan. Saldo pinjaman tersebut sebesar Rp 675.865.796 atau 3%, Rp 2.698.476.931 atau 13%, Rp 2.781.942.423 atau 10% dan Rp 1.210.387.757 atau 5% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 dan disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Hubungan Istimewa" pada neraca. Pada tanggal 9 April 2001, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman dari Bapak Sarkri Kosasih sebesar Rp 1.000.000.000 (lihat Catatan 22a).

e. Sejak tahun 1999, Perusahaan memperoleh pinjaman tanpa bunga, jaminan dan jangka waktu pengembalian dari Ibu Rani Tjandra, pemegang saham, sebesar Rp 1.000.000.000 atau 5% dan 4% dari jumlah kewajiban masing-masing pada tanggal 31 Desember 2000 dan 1999. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 27 Maret 2001. Pinjaman ini disajikan sebagai bagian dari akun "Hutang Hubungan Istimewa" pada neraca. Pada tanggal 9 April 2001, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Ibu Rani Tjandra sebesar Rp 1.000.000.000 (lihat Catatan 22a).

f. Sejak tahun 1994, Perusahaan menyewa bangunan kantor dan pabrik secara tahunan dari Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham, dengan nilai sewa sebesar Rp 150.000.000 untuk tahun 2001 dan 2000 serta Rp 75.000.000 untuk tahun 1999 dan 1998. Hutang sewa yang timbul dari transaksi ini sebesar Rp 285.000.000 pada tanggal 31 Maret 2001, Rp 150.000.000 pada tanggal 31 Desember 2000 dan Rp 75.000.000 pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 dan disajikan dalam akun "Biaya Masih Harus Dibayar" pada neraca.

g. Perusahaan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada direksi dan karyawan yang pengembaliannya dilakukan melalui pemotongan gaji secara bulanan.

h. Hutang kepada PT Pyridam Internasional Corporation (PIC) sebesar Rp 14.400.000.000 pada tanggal 31 Desember 1999 dan 1998 merupakan reklasifikasi dari akun "Uang Muka Setoran Modal" (lihat Catatan 26). Reklasifikasi ini dilakukan untuk menyesuaikan pencatatan perolehan setoran dari PIC dengan tujuan setoran tersebut yang berupa pinjaman kepada Perusahaan.

Berdasarkan persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Desember 2000 yang diaktakan dengan Akta Notaris Tse Min Suhardi, S.H., notaris pengganti Rachmat Santoso, S.H., No. 267, saldo hutang kepada PIC sebesar Rp 14.400.000.000 pada tanggal 31 Desember 1999 dan tambahan hutang selama tahun 2000 sebesar Rp 7.000.000.000 atau seluruhnya sebesar Rp 21.400.000.000 telah dikonversi menjadi Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (lihat Catatan 15).

Rincian saldo yang timbul dari transaksi di luar usaha pokok dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

			31 Desember					
	31 Maret 2001		2000		1999		1998	
Piutang								
PT Pyridam Veteriner	Rp	51.193.103	Rp	76.516.469	Rp	11.679.995	Rp	-
PT Multi Guna Semesta		-		215.201.632		-		-
	Rp	51.193.103	Rp	291.718.101	Rp	11.679.995	Rp	-
Persentase terhadap Jumlah Aktiva		0,08%		0,44%		0,03%		-
Hutang								
Sarkri Kosasih	Rp	675.865.796	Rp	2.698.476.931	Rp	2.781.942.423	Rp	1.210.387.757
Rani Tjandra		-		1.000.000.000		1.000.000.000		-
PT Pyridam Internasional Corporation		-		-		14.400.000.000		14.400.000.000
Jumlah	Rp	675.865.796	Rp	3.698.476.931	Rp	18.181.942.423	Rp	15.610.387.757
Persentase terhadap Jumlah Kewajiban		3%		17%		66%		64%

Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	Sifat Hubungan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
PT Nikosindo Megah, PT Multi Guna Semesta dan PT Pyridam Veteriner	Mempunyai sebagian pemegang saham, komisaris dan direksi yang sama dengan Perusahaan
PT Pyridam Internasional Corporation, Sarkri Kosasih dan Rani Tjandra	Pemegang saham Perusahaan

8. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari:

			31 Desember					
	31 Maret 2001		2000		1999		1998	
Barang jadi	Rp	950.068.959	Rp	1.466.850.541	Rp	1.395.442.278	Rp	1.114.554.243
Barang dalam proses		1.413.411.961		1.253.912.818		940.673.388		712.362.743

(Berlanjut)

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Bahan baku	Rp 1.236.202.825	Rp 873.447.009	Rp 860.271.880	Rp 566.517.314
Bahan kemasan	720.961.565	924.203.649	645.851.242	547.249.898
Jumlah	Rp 4.320.645.310	Rp 4.518.414.017	Rp 3.842.238.788	Rp 2.940.684.198

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi fisik dan ekonomis persediaan pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa penyisihan untuk persediaan usang tidak diperlukan.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran atau risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.000.000.000. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas hutang bank yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lihat Catatan 10 dan 22d).

9. AKTIVA TETAP

Aktiva tetap terdiri dari:

	31 Maret 2001			
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung				
Tanah	Rp 4.986.836.947	Rp -	Rp -	Rp 4.986.836.947
Mesin dan peralatan	972.202.157	1.141.025.585	-	2.113.227.742
Peralatan kantor	542.953.025	71.423.450	-	614.376.475
Kendaraan	2.235.508.843	-	7.100.000	2.228.408.843
Aktiva Dalam Penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	43.262.690.345	810.283.135	-	44.072.973.480
Mesin dan peralatan	813.504.000	-	-	813.504.000
Jumlah	52.813.695.317	2.022.732.170	7.100.000	54.829.327.487
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	-	156.775.000	-	156.775.000
Mesin dan peralatan dalam penyelesaian	1.955.410.800	-	-	1.955.410.800
Jumlah	1.955.410.800	156.775.000	-	2.112.185.800
Jumlah Biaya Perolehan	54.769.106.117	2.179.507.170	7.100.000	56.941.513.287
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Mesin dan peralatan	543.777.307	16.941.498	-	560.718.805
Peralatan kantor	322.897.175	13.753.491	-	336.650.666
Kendaraan	1.423.298.974	50.192.797	3.358.242	1.470.133.529
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.289.973.456	80.887.786	3.358.242	2.367.503.000
Nilai Buku	Rp 52.479.132.661			Rp 54.574.010.287

	31 Desember 2000			
	Saldo Awal	Penambahan/ Reklasifikasi	Pengurangan/ Reklasifikasi	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung				
Tanah	Rp 4.986.836.947	Rp -	Rp -	Rp 4.986.836.947
Mesin dan peralatan	1.575.946.750	97.690.850	701.435.443	972.202.157
Peralatan kantor	472.017.925	70.935.100	-	542.953.025
Kendaraan	1.626.663.843	638.995.000	30.150.000	2.235.508.843
Aktiva Dalam Penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	27.739.604.299	15.523.086.046	-	43.262.690.345
Mesin dan peralatan	-	813.504.000	-	813.504.000
Jumlah	36.401.069.764	17.144.210.996	731.585.443	52.813.695.317
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	133.000.000	-	133.000.000	-
Mesin dan peralatan dalam penyelesaian	-	1.955.410.800	-	1.955.410.800
Jumlah	133.000.000	1.955.410.800	133.000.000	1.955.410.800
Jumlah Biaya Perolehan	36.534.069.764	19.099.621.796	864.585.443	54.769.106.117
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Mesin dan peralatan	842.303.095	117.348.619	415.874.407	543.777.307
Peralatan kantor	262.376.176	60.520.999	-	322.897.175
Kendaraan	1.259.931.195	190.807.118	27.439.339	1.423.298.974
Jumlah	2.364.610.466	368.676.736	443.313.746	2.289.973.456
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	76.890.626	14.938.606	91.829.232	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.441.501.092	383.615.342	535.142.978	2.289.973.456
Nilai Buku	Rp 34.092.568.672			Rp 52.479.132.661

	31 Desember 1999			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung				
Tanah	Rp 4.986.836.947	Rp -	Rp -	Rp 4.986.836.947
Mesin dan peralatan	1.567.433.382	8.513.368	-	1.575.946.750
Peralatan kantor	323.503.425	148.514.500	-	472.017.925
Kendaraan	1.530.623.843	142.250.000	46.210.000	1.626.663.843
Aktiva Dalam Penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	23.993.186.823	3.746.417.476	-	27.739.604.299
Jumlah	32.401.584.420	4.045.695.344	46.210.000	36.401.069.764
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	133.000.000	-	-	133.000.000
Jumlah Biaya Perolehan	32.534.584.420	4.045.695.344	46.210.000	36.534.069.764

(Berlanjut)

PT PYRIDAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)
Untuk Tiga Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2001 Dan
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2000
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 1999 Dan 1998)
(Dalam Rupiah)

	31 Desember 1999			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Mesin dan peralatan	Rp 737.496.859	Rp 104.806.236	Rp -	Rp 842.303.095
Peralatan kantor	192.495.593	69.880.583	-	262.376.176
Kendaraan	1.165.567.487	126.826.588	32.462.880	1.259.931.195
Jumlah	2.095.559.939	301.513.407	32.462.880	2.364.610.466
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	58.187.500	18.703.126	-	76.890.626
Jumlah Akumulasi Penyusutan	2.153.747.439	320.216.533	32.462.880	2.441.501.092
Nilai Buku	Rp 30.380.836.981			Rp 34.092.568.672

	31 Desember 1998			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung				
Tanah	Rp 4.986.836.947	Rp -	Rp -	Rp 4.986.836.947
Mesin dan peralatan	1.565.522.682	1.910.700	-	1.567.433.382
Peralatan kantor	235.103.425	88.400.000	-	323.503.425
Kendaraan	1.638.323.843	3.500.000	111.200.000	1.530.623.843
Aktiva Dalam Penyelesaian				
Bangunan dan prasarana	19.860.042.279	4.133.144.544	-	23.993.186.823
Jumlah	28.285.829.176	4.226.955.244	111.200.000	32.401.584.420
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	133.000.000	-	-	133.000.000
Jumlah Biaya Perolehan	28.418.829.176	4.226.955.244	111.200.000	32.534.584.420
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung				
Mesin dan peralatan	618.934.499	118.562.360	-	737.496.859
Peralatan kantor	148.826.315	43.669.278	-	192.495.593
Kendaraan	1.134.781.275	126.760.642	95.974.430	1.165.567.487
Jumlah	1.902.542.089	288.992.280	95.974.430	2.095.559.939
Sewa Guna Usaha				
Kendaraan	33.250.000	24.937.500	-	58.187.500
Jumlah Akumulasi Penyusutan	1.935.792.089	313.929.780	95.974.430	2.153.747.439
Nilai Buku	Rp 26.483.037.087			Rp 30.380.836.981

Beban penyusutan untuk aktiva tetap pemilikan langsung yang dibebankan pada usaha sejumlah Rp 80.887.786, Rp 276.847.504, Rp 301.513.407 dan Rp 288.992.280, masing-masing pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998. Beban penyusutan untuk aktiva sewa guna usaha yang dibebankan pada usaha sejumlah Rp 14.938.606, Rp 18.703.126 dan Rp 24.937.500, masing-masing pada tahun 2000, 1999 dan 1998.

Penambahan aktiva tetap pada tahun 2001 termasuk pembelian kembali mesin sabun sebesar Rp 215.000.000 sebagai pelunasan piutang hubungan istimewa (lihat Catatan 7b) dan reklasifikasi dari uang muka pembelian mesin sebesar Rp 338.937.290 pada tahun 2001 dan Rp 350.840.000 pada tahun 2000.

Penambahan aktiva tetap pada tahun 2000 termasuk reklasifikasi dari kendaraan sewa guna usaha dengan biaya perolehan sebesar Rp 133.000.000 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp 91.829.232.

Aktiva dalam penyelesaian berupa bangunan dan prasarana termasuk bunga yang dikapitalisasi sebesar Rp 241.069.445, Rp 973.648.459 dan Rp 1.545.606.846 masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999.

Bangunan dan prasarana dalam penyelesaian merupakan pembangunan pabrik yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat, dengan persentase penyelesaian sebesar 90% pada tanggal 31 Maret 2001. Bangunan tersebut diperkirakan akan selesai dan siap digunakan sepenuhnya pada bulan Desember 2001.

Mesin dan peralatan dalam penyelesaian merupakan mesin yang masih dalam tahap pemasangan dengan persentase penyelesaian sebesar 95% pada tanggal 31 Maret 2001. Mesin tersebut telah siap untuk dioperasikan pada bulan April 2001.

Aktiva sewa guna usaha berupa mesin dan peralatan dalam penyelesaian merupakan mesin dalam tahap pemasangan dan siap untuk dioperasikan pada bulan April 2001.

Hak atas tanah yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat dengan luas 34.325 meter persegi berupa Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Perusahaan yang akan berakhir pada tanggal 6 Juni 2015 dan dapat diperpanjang.

Tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan prasarana dalam penyelesaian serta mesin dan kendaraan dari sewa guna usaha dengan nilai buku sebesar Rp 51.556.486.509, Rp 50.561.349.484, Rp 5.275.521.775 dan Rp 5.630.280.889 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000, 1999 dan 1998 digunakan sebagai jaminan atas hutang bank dan cerukan, hutang bank jangka panjang dan hutang sewa guna usaha dari PT Bank NISP Tbk, PT Bank Bali Tbk serta PT Tifa Finance (lihat Catatan 10, 13 dan 14).

Aktiva tetap dengan pemilikan langsung, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan sekitar Rp 200.000.000 dan US$ 1.500.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aktiva tetap yang dipertanggungkan.

Berdasarkan pertimbangan manajemen, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aktiva tetap pada tanggal 31 Maret 2001.

10. HUTANG BANK DAN CERUKAN

Akun ini terdiri dari hutang bank dan cerukan yang diperoleh dari:

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Hutang Bank				
PT Bank NISP Tbk	Rp 4.800.000.000	Rp 2.500.000.000	Rp -	Rp -
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
Cerukan				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	339.453.637	1.751.251.609	725.668.352	1.938.264.912
PT Bank NISP Tbk	157.379.124	-	-	-
PT Bank Central Asia Tbk	78.373.565	350.788.099	-	-
Jumlah	Rp 7.375.206.326	Rp 6.602.039.708	Rp 725.668.352	Rp 1.938.264.912

Pada tanggal 27 November 2000, Perusahaan memperoleh pinjaman Demand Loan (DL) dari PT Bank NISP Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp 3.800.000.000 dan cerukan dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2001. Pada tanggal 6 Februari 2001, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman DL dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 November 2001. Jumlah pinjaman yang ditarik oleh Perusahaan pada bulan Maret 2001 sebesar Rp 1.000.000.000 dan Rp 1.000.000.000 sisanya ditarik pada bulan Mei 2001 (lihat Catatan 22f). Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 10% untuk cerukan dan 18% untuk DL pada tahun 2001 serta 17% untuk kedua fasilitas pinjaman pada tahun 2000. Seluruh pinjaman dijamin dengan tanah milik Perusahaan seluas 3,4 hektar yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat, berikut bangunan di atas tanah tersebut (lihat Catatan 9) dan jaminan pribadi dari Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham. Disamping itu, Perusahaan juga memperoleh tambahan pinjaman Kredit Modal Kerja dari Bank yang sama pada tanggal 21 Mei 2001 (lihat Catatan 22g).

Pinjaman tetap (non-revolving) yang diperoleh dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk mempunyai batas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2001 sebesar Rp 1.000.000.000 dan akan jatuh tempo tanggal 18 Oktober 2001 sebesar Rp 1.000.000.000 serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar 13,5% pada tahun 2001 dan 2000. Pinjaman ini dijamin dengan cessie deposito sebesar Rp 2.000.000.000 atas nama Bapak Sarkri Kosasih dan/atau Rani Tjandra, pemegang saham. Pinjaman ini telah dilunasi lebih cepat pada tanggal 9 April 2001 dan 12 April 2001 (lihat Catatan 22b).

Pinjaman cerukan yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mempunyai batas maksimum sebesar Rp 1.950.000.000. Pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2001 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 21,5% pada tahun 2001 dan 2000, 38% pada tahun 1999 dan 32% pada tahun 1998. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Grogol Utara, Jakarta, atas nama Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 22 Mei 2001 (lihat Catatan 22d).

Pinjaman cerukan yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk mempunyai batas maksimum sebesar Rp 500.000.000. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 18 Februari 2002. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 18% pada tahun 2001 dan 2000. Pinjaman ini dijamin dengan dua (2) bidang tanah di Jalan Kemandoran VIII No. 24 dan 25, Grogol Utara, Jakarta, atas nama Bapak Sarkri Kosasih dan Rani Tjandra, pemegang saham.

Perjanjian hutang di atas meliputi syarat-syarat tertentu, antara lain, mensyaratkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur lebih dahulu sebelum mengubah struktur organisasi baik melalui penggabungan usaha, penyatuan, maupun melalui konsolidasi dan reorganisasi, mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris serta melakukan investasi baru. Disamping itu, Perusahaan juga harus mempertahankan rasio keuangan tertentu.

11. HUTANG USAHA

Hutang usaha terdiri dari hutang kepada pihak ketiga sebagai berikut:

		31 Desember		
	31 Maret 2001	2000	1999	1998
Rupiah				
PT Lely Metropolitan	Rp 227.590.500	Rp -	Rp -	Rp -
PT Midexdharma	32.615.000	-	-	-
PT Altinex	17.523.660	-	-	-
PT Garuda Sakti	16.271.968	46.034.481	12.982.203	32.165.999
PT Putra Mandiri	-	16.799.016	15.761.645	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 25.000.000)	232.825.731	30.266.196	183.350.972	451.211.457
Sub-jumlah	526.826.859	93.099.693	212.094.820	483.377.456
Dolar Amerika Serikat				
PT Narda Tirta (US$ 18.858, US$ 1.890, US$ 9.450 dan US$ 5.600 masing-masing pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998)	196.118.000	18.252.000	67.089.601	44.948.006
Jiang Su, People of Republic of China (US$ 12.000, US$ 38.800, US$ 66.355 masing-masing pada tahun 2001, 2000 dan 1999)	124.800.000	372.286.000	532.500.000	-
PT Enseval (US$ 9.523)	99.044.400	-	-	-
PT Lely Metropolitan (US$ 8.200)	85.280.000	-	-	-
PT Bumi Paradise (US$ 7.600)	-	72.922.000	-	-
PT Waris Farma (US$ 5.978)	-	54.090.630	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah US$ 6.000)	124.316.920	120.454.537	34.400.759	11.119.025
Sub-jumlah	629.559.320	638.005.167	633.990.360	56.067.031
Dolar Australia				
Sarstedt Australia Pty., Ltd., Australia (AU$ 8.579)	-	45.630.062	-	-
Medvet Science Pty., Ltd., Australia (AU$ 5.585)	-	29.704.096	-	-
Sub-jumlah	-	75.334.158	-	-
Jumlah	Rp 1.156.386.179	Rp 806.439.018	Rp 846.085.180	Rp 539.444.487

12. HUTANG PAJAK

Hutang pajak terdiri dari:

	31 Maret 2001	31 Desember 2000	31 Desember 1999	31 Desember 1998
Taksiran hutang pajak penghasilan (dikurangi dengan pembayaran pajak penghasilan di muka sebesar Rp 55.179.353, Rp 155.373.164, Rp 129.182.040 dan Rp 142.585.635 masing-masing pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998)	Rp 292.128.897	Rp 774.918.836	Rp 239.815.560	Rp 2.891.865
Pajak penghasilan lainnya				
Pasal 21	22.432.202	49.799.930	25.338.415	47.462.655
Pasal 23	12.800.000	7.500.000	8.400.000	-
Pasal 25	33.643.937	10.767.708	10.765.170	10.765.170
Pasal 29	740.184.500	242.707.425	2.891.865	15.427.380
Pajak Pertambahan Nilai	381.868.408	322.805.280	37.111.103	-
Surat Ketetapan Pajak	263.048.956	263.048.956	-	-
Jumlah	Rp 1.746.106.900	Rp 1.671.548.135	Rp 324.322.113	Rp 76.547.070

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 15 Maret 2001, ditetapkan bahwa Perusahaan kurang membayar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pasal 21, 23, 29 dan pajak pertambahan nilai untuk tahun 1998 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 263.048.956. Kekurangan pembayaran pajak ini telah dibayar oleh Perusahaan pada tanggal 11 April 2001 (lihat Catatan 22c).

Rekonsiliasi antara laba sebelum taksiran beban pajak menurut laporan laba rugi dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) 1999 (Satu Tahun)	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) 1998 (Satu Tahun)
Laba sebelum taksiran beban pajak sesuai dengan laporan laba rugi	Rp 997.449.426	Rp 2.307.599.733	Rp 1.128.110.889	Rp 576.332.807
Beda waktu:				
Penyisihan piutang ragu-ragu	105.080.120	212.435.889	-	-
Penyusutan aktiva tetap pemilikan langsung	15.007.069	(30.236.680)	-	(25.037.499)
Angsuran sewa guna usaha	(118.523.247)	(76.054.385)	(131.050.656)	(36.190.518)
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	-	14.938.606	18.703.126	24.937.500
Beda tetap:				
Kesejahteraan karyawan	126.777.628	246.929.008	-	5.385.000
Pendapatan bunga	(4.154.811)	(19.304.457)	(23.071.082)	(128.657.852)
Beban pajak	-	328.725.991	30.915.495	-
Honorarium konsultan	-	5.793.150	-	66.862.000
Lain-lain	50.641.412	139.312.729	206.385.121	1.293.950
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp 1.172.277.597	Rp 3.130.139.584	Rp 1.229.992.893	Rp 484.925.388

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 00079/206/98/013/01 tanggal 15 Maret 2001, ditetapkan bahwa penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun 1998 adalah sebesar Rp 807.485.000.

Taksiran penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) tahun 2000, 1999 dan 1998 masih berdasarkan penghasilan sebelum penyesuaian hasil audit dan akibat perbedaan koreksi fiskal yang jumlah bersihnya masing-masing lebih rendah sebesar Rp 1.697.137.224 dan Rp 770.117.165 pada tahun 2000 dan 1999 serta lebih tinggi sebesar Rp 19.575.064 pada tahun 1998. Perbedaan pada tahun 2000 sehubungan dengan kapitalisasi beban bunga atas pinjaman dan beban operasi untuk pembangunan pabrik baru Perusahaan sebesar Rp 2.213.449.089 dan adanya tambahan beban pajak atas Surat Ketetapan Pajak tahun 1998 serta beban penyisihan piutang ragu-ragu, masing-masing sebesar Rp 263.048.956 dan Rp 212.435.889, sedangkan sisanya sebesar Rp 40.827.020 terdiri dari penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap dan koreksi lainnya. Perbedaan pada tahun 1999 sehubungan dengan penyesuaian beban bunga sebesar Rp 521.436.852, beban pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 129.182.040 dan beban sewa sebesar Rp 75.000.000, sedangkan sisanya sebesar Rp 44.498.273 terdiri dari penyesuaian untuk penyusutan aktiva sewa guna usaha dan koreksi lainnya. Perbedaan pada tahun 1998 sehubungan dengan penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap sebesar Rp 19.575.064.

Perhitungan taksiran pajak penghasilan dan hutang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

			Disajikan Kembali (lihat Catatan 4)	
	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan) - disetahunkan	Rp 4.689.110.000	Rp 3.130.140.000	Rp 1.229.992.000	Rp 484.925.000
Taksiran beban pajak – periode berjalan	Rp 347.308.250	Rp 930.292.000	Rp 368.997.600	Rp 145.477.500
Pajak penghasilan dibayar di muka:				
Pasal 22	-	26.173.358	-	13.403.595
Pasal 25	55.179.353	129.199.806	129.182.040	129.182.040
Pajak penghasilan dibayar di muka	55.179.353	155.373.164	129.182.040	142.585.635
Taksiran hutang pajak penghasilan	Rp 292.128.897	Rp 774.918.836	Rp 239.815.560	Rp 2.891.865

Rincian taksiran manfaat (beban) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

			Disajikan Kembali (lihat Catatan 4)	
	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Taksiran pajak penghasilan tangguhan (pengaruh beda temporer pada tarif pajak maksimum 30%)				
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp 31.524.036	Rp 63.730.767	Rp -	Rp -
Penyusutan aktiva tetap pemilikan langsung	4.502.121	(9.071.004)	-	(7.511.250)
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	-	(23.067.188)	5.610.938	7.481.250
Angsuran sewa guna usaha	(35.556.974)	39.317.884	(39.315.197)	(10.857.155)
Taksiran manfaat (beban) pajak tangguhan	Rp 469.183	Rp 70.910.459	(Rp 33.704.259)	(Rp 10.887.155)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

		31 Desember		
	31 Maret 2001	2000	1999	1998
Aktiva Pajak Tangguhan				
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp 95.254.803	Rp 63.730.767	Rp -	Rp -
Penyusutan aktiva sewa guna usaha	-	-	23.067.188	17.456.250
Penyusutan aktiva tetap pemilikan langsung	-	-	1.563.197	1.563.197
Jumlah	95.254.803	63.730.767	24.630.385	19.019.447
Kewajiban Pajak Tangguhan				
Angsuran sewa guna usaha	52.814.290	17.257.316	56.575.200	17.260.003
Penyusutan aktiva tetap pemilikan langsung	3.005.686	7.507.807	-	-
Jumlah	55.819.976	24.765.123	56.575.200	17.260.003
Jumlah Aktiva (Kewajiban) Pajak Tangguhan - Bersih	Rp 39.434.827	Rp 38.965.644	(Rp 31.944.815)	Rp 1.759.444

Manajemen berpendapat bahwa aktiva pajak tangguhan di atas dapat terpulihkan seluruhnya dengan penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

13. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

		31 Desember		
	31 Maret 2001	2000	1999	1998
PT Bank NISP Tbk	Rp 6.833.333.333	Rp 6.000.000.000	Rp -	Rp -
PT Bank Bali Tbk	-	-	6.801.350.255	5.668.225.633
Jumlah	6.833.333.333	6.000.000.000	6.801.350.255	5.668.225.633
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	3.200.000.000	2.000.000.000	1.700.000.000	1.418.225.633
Bagian Jangka Panjang	Rp 3.633.333.333	Rp 4.000.000.000	Rp 5.101.350.255	Rp 4.250.000.000

Pada tanggal 27 November 2000, Perusahaan memperoleh pinjaman Kredit Investasi (KI) sebesar Rp 6.000.000.000 dari PT Bank NISP Tbk untuk pembiayaan pembangunan pabrik beserta prasarananya yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat. Pinjaman KI tersebut berlaku untuk tiga (3) tahun sampai tanggal 27 November 2003 dengan angsuran bulanan sebesar Rp 166.666.667. Pinjaman ini dijamin dengan tanah milik Perusahaan seluas 3,4 hektar yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat, berikut bangunan di atas tanah tersebut (lihat Catatan 9) dan jaminan pribadi dari Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham. Pada tanggal 27 Maret 2001, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman Demand Loan sebesar Rp 1.500.000.000 untuk pembiayaan biaya penawaran umum saham Perusahaan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2002 dengan angsuran bulanan sebesar Rp 100.000.000. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Grogol Utara, Jakarta, atas nama Bapak Sarkri Kosasih. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan sebesar 18% dan 17% masing-masing pada tahun 2001 dan 2000.

Pinjaman dari PT Bank Bali Tbk mempunyai batas maksimum sebesar Rp 8.000.000.000 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2002. Pinjaman ini dikenakan suku bunga tahunan berkisar antara 15% sampai 27% pada tahun 2000 dan 56% pada tahun 1999 dan 1998. Pinjaman ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 28 November 2000. Pinjaman ini dijamin dengan dua (2) bidang tanah dan bangunan milik Perusahaan (lihat Catatan 9) dan milik Rani Tjandra yang berlokasi di Desa Cibodas, Puncak, Jawa Barat, serta tanah dan bangunan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Grogol Utara, Jakarta, atas nama Bapak Sarkri Kosasih dan jaminan pribadi dari Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham.

Perjanjian hutang di atas meliputi syarat-syarat tertentu, antara lain, mensyaratkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan dari kreditur lebih dahulu sebelum melakukan pembelian/penjualan aktiva tetap lebih dari 25% dari jumlah ekuitas, mengubah struktur organisasi baik melalui penggabungan usaha, penyatuan, maupun melalui konsolidasi, mengubah anggaran dasar, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris serta melakukan investasi baru. Disamping itu, Perusahaan juga harus mempertahankan rasio keuangan tertentu.

14. HUTANG SEWA GUNA USAHA

Perusahaan melakukan transaksi penjualan dan penyewaan kembali (sale-and-leaseback transaction) dalam Rupiah atas mesin produksi dan kendaraan dengan PT Tifa Finance dan kendaraan dengan PT Elbatama Finance dengan jangka waktu antara dua (2) sampai tiga (3) tahun. Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian sewa guna usaha ini pada tanggal 31 Maret 2001 adalah sebagai berikut:

Tahun		Jumlah
2001	Rp	1.182.496.644
2002 dan seterusnya		893.365.625
Jumlah		2.075.862.269
Dikurangi bagian bunga		394.475.505
Nilai tunai pembayaran hutang sewa guna usaha – bersih		1.681.386.764
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun		872.204.497
Bagian jangka panjang	Rp	809.182.267

Hutang sewa guna usaha dijamin dengan mesin produksi dan kendaraan dari sewa guna usaha (lihat Catatan 9).

Rugi transaksi penjualan dan penyewaan kembali ditangguhkan sebesar Rp 339.792.120 masing-masing pada tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000.

15. MODAL SAHAM DAN MODAL DISETOR LAINNYA

Susunan pemegang saham dan pemilikannya masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan		Jumlah
PT Pyridam Internasional Corporation	28.000	70%	Rp	28.000.000.000
Sarkri Kosasih	6.000	15		6.000.000.000
Rani Tjandra	6.000	15		6.000.000.000
Jumlah	40.000	100%	Rp	40.000.000.000

	31 Desember 1999 dan 1998			
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Persentase Pemilikan		Jumlah
PT Pyridam Internasional Corporation	6.600	66%	Rp	6.600.000.000
Sarkri Kosasih	1.700	17		1.700.000.000
Rani Tjandra	1.700	17		1.700.000.000
Jumlah	10.000	100%	Rp	10.000.000.000

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 23 Desember 2000 yang diaktakan dengan Akta Notaris Tse Min Suhardi, S.H., notaris pengganti Rachmat Santoso, S.H., No. 267 tanggal 23 Desember 2000, para pemegang saham menyetujui konversi hutang PT Pyridam Internasional Corporation, pemegang saham, sebesar Rp 21.400.000.000 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh (lihat Catatan 7h) dan tambahan setoran modal oleh Sarkri Kosasih dan Rani Tjandra, masing-masing sebesar Rp 4.000.000.000. Dalam RUPSLB ini, para pemegang saham juga menyetujui hal-hal berikut ini:

a. Peningkatan modal dasar dari Rp 40.000.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 160.000.000.000 terdiri dari 1.600.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

b. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 10.000.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 40.000.000.000 terdiri dari 400.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

c. Perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 100 per saham.

d. Perubahan nama Perusahaan menjadi PT Pyridam Farma Tbk.

e. Persetujuan untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat (Go Public).

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 April 2001 (lihat Catatan 22e).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diaktakan dengan Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 46 tanggal 7 Agustus 1998, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp 10.000.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 40.000.000.000 terdiri dari 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp 4.000.000.000 terdiri dari 4.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham menjadi Rp 10.000.000.000 terdiri dari 10.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-1175 HT.01.04.TH.99 tanggal 13 Januari 1999.

Pada tahun 1998, Perusahaan menerima tambahan setoran modal dari Sarkri Kosasih dan Rani Tjandra, pemegang saham, masing-masing sebesar Rp 300.000.000 yang dicatat sebagai akun "Modal Disetor Lainnya" pada neraca.

16. INFORMASI SEGMEN USAHA

Perusahaan mengelompokkan usahanya menjadi dua segmen usaha yaitu produk farmasi dan jasa maklon serta produk alat kesehatan. Perusahaan tidak melakukan penjualan antar segmen usaha. Informasi mengenai segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

			Disajikan Kembali (lihat Catatan 4)	
	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
a. Penjualan Bersih				
Produk farmasi dan jasa maklon	Rp 6.019.747.720	Rp 20.640.580.664	Rp 12.217.776.742	Rp 8.759.950.978
Produk alat kesehatan	196.423.000	304.655.515	553.793.221	1.052.366.865
Jumlah	Rp 6.216.170.720	Rp 20.945.236.179	Rp 12.771.569.963	Rp 9.812.317.843
b. Laba Usaha				
Produk farmasi dan jasa maklon	Rp 1.254.757.595	Rp 2.574.947.091	Rp 2.169.493.529	Rp 1.536.846.866
Produk alat kesehatan	94.629.248	(227.962.771)	(2.016.920)	580.934.998
Jumlah	Rp 1.349.386.843	Rp 2.346.984.320	Rp 2.167.476.609	Rp 2.117.781.864

		31 Desember		
	31 Maret 2001	2000	1999	1998
c. Jumlah Aktiva				
Produk farmasi dan jasa maklon	Rp 65.768.861.270	Rp 65.799.964.022	Rp 40.959.425.728	Rp 37.068.688.889
Produk alat kesehatan	193.125.930	284.048.420	315.638.428	357.289.406
Jumlah	Rp 65.961.987.200	Rp 66.084.012.442	Rp 41.275.064.156	Rp 37.425.978.295

17. PENJUALAN BERSIH

Rincian penjualan bersih adalah sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Penjualan lokal				
Pihak ketiga				
Produk farmasi dan jasa maklon (lihat Catatan 21a)	Rp 5.905.760.240	Rp 19.083.622.111	Rp 690.584.460	Rp 144.864.716
Produk alat kesehatan	196.423.000	304.655.515	430.219.707	916.797.878
Sub-jumlah	6.102.183.240	19.388.277.626	1.120.804.167	1.061.662.594
Pihak hubungan istimewa (lihat Catatan 7)				
Produk farmasi	9.560.000	1.387.677.788	11.354.582.411	8.414.683.436
Produk alat kesehatan	-	-	123.573.514	135.568.987
Sub-jumlah	9.560.000	1.387.677.788	11.478.155.925	8.550.252.423
Penjualan ekspor				
Produk farmasi	104.427.480	169.280.765	172.609.871	200.402.826
Jumlah	Rp 6.216.170.720	Rp 20.945.236.179	Rp 12.771.569.963	Rp 9.812.317.843

Perusahaan melakukan penjualan kepada pelanggan yang jumlah penjualannya melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Pihak ketiga				
PT Antarmitra Sembada	Rp 2.894.679.413	Rp 6.672.627.379	Rp -	Rp -
PT Sawah Besar Farma	1.838.532.757	5.019.043.972	-	-
PT Gading Laksana Utama	283.310.211	2.443.922.152	-	-
Pihak hubungan istimewa				
PT Nikosindo Megah	-	99.456.625	11.478.155.925	8.550.252.423

18. BEBAN POKOK PENJUALAN

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Bahan baku dan pembantu yang digunakan	Rp 1.703.109.973	Rp 5.828.542.963	Rp 3.132.505.091	Rp 1.929.072.103
Upah buruh langsung	177.219.630	297.478.913	213.499.785	121.231.145
Beban pabrikasi	204.518.518	735.658.161	609.602.189	678.108.563
Jumlah Beban Produksi	2.084.848.121	6.861.680.037	3.955.607.065	2.728.411.811
Persediaan Barang dalam Proses				
Awal tahun	1.253.912.818	940.673.388	712.362.743	476.915.433
Akhir tahun	(1.413.411.960)	(1.253.912.818)	(940.673.388)	(712.362.743)
Beban Pokok Produksi	1.925.348.979	6.548.440.607	3.727.296.420	2.492.964.501

(Berlanjut)

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Persediaan Barang Jadi				
Awal tahun	Rp 1.466.850.541	Rp 1.395.442.278	Rp 1.114.554.243	Rp 908.282.835
Pembelian	28.050.069	323.589.470	331.430.227	290.854.662
Akhir tahun	(950.068.959)	(1.466.850.541)	(1.395.442.278)	(1.114.554.243)
Beban Pokok Penjualan	Rp 2.470.180.630	Rp 6.800.621.814	Rp 3.777.838.612	Rp 2.577.547.755

Pada tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998, tidak ada pembelian dari pemasok yang jumlah pembeliannya melebihi 10% dari jumlah penjualan bersih pada masing-masing tahun tersebut.

19. BEBAN USAHA

Rincian beban usaha adalah sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Beban Penjualan				
Iklan dan promosi	Rp 692.576.771	Rp 5.233.776.427	Rp 3.078.708.858	Rp 2.340.866.375
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	668.334.831	2.041.248.356	1.312.207.687	864.708.432
Perjalanan dinas	59.124.095	240.828.968	439.426.512	429.309.371
Pengiriman barang	53.270.754	142.857.948	72.305.959	116.232.323
Penyusutan	50.192.798	109.159.132	126.826.588	151.698.142
Telepon, listrik dan air	24.285.647	76.463.894	73.364.432	10.910.494
Reparasi dan pemeliharaan	23.970.200	87.891.450	111.353.695	115.217.825
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000.000)	56.470.458	14.518.608	53.871.372	75.352.807
Jumlah Beban Penjualan	1.628.225.554	7.946.744.783	5.268.065.103	4.104.295.769
Beban Umum dan Administrasi				
Gaji, upah dan kesejahteraan karyawan	203.672.196	977.500.050	660.743.117	320.024.608
Telepon, listrik dan air	108.769.555	116.489.870	73.457.537	83.188.569
Beban penyisihan piutang ragu-ragu	105.080.120	212.435.889	-	-
Sewa (lihat Catatan 7)	37.500.000	153.000.000	75.000.000	75.050.000
Alat tulis kantor	30.779.332	131.524.571	96.054.592	118.235.068
Asuransi	27.523.936	116.490.372	69.317.917	61.836.709
Penyusutan	13.753.491	65.278.359	69.880.583	43.669.278
Beban pelatihan	-	1.226.521.860	211.257.700	-
Beban pajak	-	288.600.968	-	-
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 60.000.000)	241.299.063	563.043.323	302.478.193	310.688.223
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	768.377.693	3.850.885.262	1.558.189.639	1.012.692.455
Jumlah Beban Usaha	Rp 2.396.603.247	Rp 11.797.630.045	Rp 6.826.254.742	Rp 5.116.988.224

20. BEBAN BUNGA

Rincian beban bunga adalah sebagai berikut:

	2001 (Tiga Bulan)	2000 (Satu Tahun)	1999 (Satu Tahun)	1998 (Satu Tahun)
Hutang bank dan cerukan	Rp 252.051.040	Rp 389.829.480	Rp 696.137.352	Rp 1.746.426.082
Hutang sewa guna usaha	99.899.972	78.140.184	5.502.672	13.645.482
Lain-lain	-	-	30.225.840	29.591.460
Jumlah	Rp 351.951.012	Rp 467.969.664	Rp 731.865.864	Rp 1.789.663.024

21. PERJANJIAN PENTING, IKATAN DAN KEWAJIBAN BERSYARAT

a. Perusahaan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Kimia Farma sejak tanggal 1 Maret 1999. Dalam perjanjian tersebut, Perusahaan setuju untuk mengisi dan mengemas/ mengepak produk Amoxycillin tablet serta Chloramphenicol dan Tetrasiklin kapsul. Perjanjian jasa maklon tersebut berlaku sesuai dengan tersedianya bahan produksi dari PT Kimia Farma. Pendapatan jasa maklon sebesar Rp 205.129.400, Rp 113.484.740 dan Rp 79.202.160, masing-masing untuk tahun 2001, 2000 dan 1999. Pendapatan jasa maklon ini dicatat sebagai penjualan lokal (lihat Catatan 17).

b. Sejak tahun 1996, Perusahaan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Pradja Pharin (Prafa) dimana Prafa setuju untuk membuat, mengisi dan mengemas produk farmasi tertentu untuk dan atas nama Perusahaan. Jasa maklon terhadap Prafa yang dibebankan sebagai bagian dari akun "Beban Pokok Penjualan" pada laporan laba rugi sebesar Rp 16.376.480, Rp 98.174.613, Rp 76.928.760 dan Rp 21.610.745, masing-masing untuk tahun 2001, 2000, 1999 dan 1998.

c. Sejak tahun 1996, Perusahaan melakukan kerjasama jasa maklon dengan PT Mecosin Indonesia (Mecosin) dimana Mecosin setuju untuk membuat, mengisi dan mengemas produk farmasi tertentu untuk dan atas nama Perusahaan. Jasa maklon terhadap Mecosin yang dibebankan sebagai bagian dari akun "Beban Pokok Penjualan" pada laporan laba rugi sebesar Rp 19.110.400 pada tahun 2001.

d. Perusahaan mengadakan perjanjian distribusi dengan PT Antarmitra Sembada (AS) dan PT Sawah Besar Farma (SBF) untuk mendaftarkan, mendistribusikan dan memasarkan produk-produk tertentu dengan merek dagang Perusahaan untuk wilayah nasional. AS dan SBF berhak untuk mendapat potongan sebesar 15% dari harga jual produk yang ditentukan oleh Perusahaan. Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak tanggal 7 Maret 2000 untuk AS dan 20 April 2000 untuk SBF dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk satu tahun berikutnya apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhirinya (lihat Catatan 17).

e. Perusahaan masih dalam sengketa perburuhan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, di mana Perusahaan berkedudukan sebagai penggugat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) berkedudukan sebagai tergugat. Pokok gugatan tersebut, antara lain, memerintahkan tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Baru yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak wajib membayar pesangon sebesar Rp 25,7 juta kepada salah seorang karyawan yang diputus hubungan kerjanya. Manajemen berpendapat bahwa perkara ini secara material tidak akan mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

22. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

a. Pada tanggal 9 April 2001, Perusahaan memperoleh pinjaman dari Bapak Sarkri Kosasih dan Ibu Rani Tjandra masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000 untuk melunasi hutang PT Bank Internasional Indonesia Tbk (lihat Catatan 7d dan 7e).

b. Pada tanggal 9 April 2001 dan 12 April 2001, Perusahaan telah melunasi seluruh hutangnya kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk sebesar Rp 2.000.000.000 (lihat Catatan 10).

c. Pada tanggal 11 April 2001, Perusahaan telah melunasi kekurangan pembayaran pajak tahun 1998 sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak tanggal 15 Maret 2001 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 263.048.956 (lihat Catatan 12).

d. Pada tanggal 22 Mei 2001, Perusahaan telah melunasi seluruh hutangnya kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 1.456.223.909 (lihat Catatan 10).

e. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana diaktakan dalam Akta Notaris Tse Min Suhardi, S.H., notaris pengganti Rachmat Santoso, S.H., No. 267 tanggal 23 Desember 2000 telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001 tanggal 25 April 2001 (lihat Catatan 15).

f. Pada bulan Mei 2001, Perusahaan telah menarik pinjaman Demand Loan dari PT Bank NISP Tbk sebesar Rp 1.000.000.000 (lihat Catatan 10).

g. Pada tanggal 21 Mei 2001, Perusahaan memperoleh tambahan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank NISP Tbk dengan batas maksimum sebesar Rp 2.000.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2002. Pinjaman ini dijamin dengan tanah dan bangunan di Jalan Kemandoran VIII No. 16, Grogol Utara, Jakarta, atas nama Bapak Sarkri Kosasih, pemegang saham. Pinjaman yang telah ditarik oleh Perusahaan atas fasilitas KMK ini sampai dengan tanggal 17 September 2001 sebesar Rp 1.900.000.000.

h. Pada tanggal 10 Juli 2001, Perusahaan mengalihkan hutang sebesar Rp 284.284.000 kepada PT Kayu Intan sehubungan dengan pembelian mesin generator oleh Perusahaan pada tahun 2000 menjadi hutang kepada PT BBL Dharmala Finance. Hutang ini akan jatuh tempo pada tanggal 10 April 2003 dan disajikan dalam akun "Hutang Jangka Panjang - Lain-lain" pada neraca tanggal 31 Maret 2001 dan 31 Desember 2000.

i. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 10 Agustus 2001 yang diaktakan dengan Akta Notaris Rachmat Santoso, S.H., No. 158, para pemegang saham menyetujui susunan dewan direksi yang terdiri dari Michael Handoko B. Soetrisno (Direktur Utama), Indrawati Kosasih (Direktur) dan Hartono (Direktur), serta dewan komisaris yang terdiri dari Sarkri Kosasih (Komisaris Utama), Rani Tjandra (Komisaris) dan Fafah Wikarta (Komisaris).

j. Pada tanggal 15 Agustus 2001, Perusahaan telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam rangka Penawaran Umum Saham Perusahaan kepada masyarakat sejumlah 120.000.000 saham dan 60.000.000 waran seri I.

k. Pada tanggal 14 September 2001, Perusahaan mengadakan kerjasama Toll Manufacturing dengan PT Pharos Indonesia (Pharos) dimana Perusahaan setuju untuk memproduksi dan mengemas produk tertentu atas nama Pharos. Perjanjian ini berlaku selama tiga (3) tahun. Besarnya jasa Toll Manufacturing berkisar antara Rp 266 sampai 293 per kemasan.

23. AKTIVA DAN KEWAJIBAN DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2001 sebagai berikut:

	Dolar Amerika Serikat		Ekuivalen Rupiah	
Kas dan bank	US$	11.069	Rp	115.117.600
Hutang usaha	(	52.335)	(	544.284.000)
Kewajiban - Bersih	US$	41.266	Rp	429.166.400

Jika posisi kewajiban bersih dalam mata uang asing pada tanggal 31 Maret 2001 disajikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 17 September 2001 (Rp 9.130 untuk US$ 1), kewajiban bersih tersebut akan turun sebesar Rp 52,4 juta.

24. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Pada tahun 2000, Perusahaan mencatat akrual untuk pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian sebesar Rp 29.897.923 sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000 sebagai pengganti Surat Keputusan sebelumnya No. Per-03/Men/1996, mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Akrual atas kewajiban ini telah ditentukan berdasarkan penilaian aktuaria pada tanggal 27 Maret 2001 yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 31 Desember 2000 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Umum dan Administrasi – Gaji, Upah dan Kesejahteraan Karyawan" dalam laporan laba rugi.

25. KONDISI EKONOMI

Pada tahun 1998, sampai dengan pertengahan tahun 1999, Indonesia dan wilayah Asia Pasifik, mengalami dampak memburuknya kondisi ekonomi, terutama karena depresiasi mata uang negara-negara tersebut. Akibat utama dari kondisi ekonomi tersebut adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat suku bunga dan tidak stabilnya kurs mata uang asing. Kondisi ini mencakup pula penurunan drastis harga saham di Bursa Efek di Indonesia, pengetatan penyediaan kredit, peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan menurunnya kegiatan ekonomi.

Mulai pertengahan tahun 1999, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan indikasi perbaikan yang ditandai dengan menguatnya kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dan menurunnya tingkat inflasi. Walaupun demikian, pada tahun 2001 dan 2000 kondisi ekonomi Indonesia masih terus dipengaruhi oleh stabilitas politik dan kondisi sosial, keberhasilan rekapitalisasi industri perbankan yang sedang berlangsung dan restrukturisasi hutang bermasalah milik para debitur berbentuk Perusahaan. Disamping itu, nilai tukar Rupiah kembali labil terhadap mata uang asing (terutama terhadap Dolar Amerika Serikat).

Kinerja Perusahaan tidak secara langsung dipengaruhi oleh perubahan kurs mata uang asing, karena Perusahaan tidak memiliki hutang bank dalam mata uang asing, selain hutang usaha dalam mata uang asing dan lokal. Walaupun demikian, dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kondisi keuangan pelanggan Perusahaan telah meningkatkan risiko tidak tertagihnya piutang usaha. Meningkatnya kurs mata uang asing akan mempengaruhi harga bahan baku, ketersediaan produk dan meningkatnya harga produk yang juga dapat mempengaruhi kegiatan operasi Perusahaan di masa mendatang.

Sebagai respon terhadap kondisi ekonomi tersebut, pada tahun 2001, Perusahaan telah meningkatkan kerjasama jasa maklon dengan PT Kimia Farma dan PT Pharos Indonesia sejalan dengan telah mulai beroperasinya perluasan pabrik baru Perusahaan. Disamping itu, Perusahaan akan terus melakukan penghematan biaya produksi, memperkuat manajemen keuangan dan meningkatkan perhatian terhadap kepuasan pelanggan.

Pemulihan memburuknya kondisi ekonomi tergantung pada kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan lainnya yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyehatkan perekonomian, suatu tindakan yang berada di luar kendali Perusahaan. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak masa depan terus memburuknya kondisi ekonomi terhadap likuiditas dan pendapatan Perusahaan, termasuk dampak dari investor, pelanggan dan pemasok Perusahaan.

26. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2000, 1999 dan 1998 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2001, dengan rincian sebagai berikut:

Akun	2000	1999	1998	Direklasifikasi Menjadi
Beban lain-lain – beban bunga	Rp 411.742.939	Rp -	Rp -	Beban pokok penjualan
Uang muka setoran modal (lihat Catatan 7h)	-	14.400.000.000	14.400.000.000	Hutang hubungan istimewa
Piutang usaha – pihak ketiga	-	11.679.995	-	Piutang hubungan istimewa
Piutang direksi dan karyawan	-	7.175.000	12.201.050	Aktiva tidak lancar

XVII. LAPORAN PENILAI

Berikut ini disampaikan Laporan Penilai dari Penilai PT Inti Utama Penilai

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Inti Utama Penilai
Professional Appraisers & Property Consultants

Jl. Balikpapan I No. 6
Jakarta 10130 - Indonesia
Phone : 63851341 - 42 - 43
Fax : 63851340
E-mail : iup@cbn.net.id

Ref. No. IUP/PV/SP07329/2001.

Jakarta, 6 Agustus 2001.

PT PYRIDAM FARMA Tbk.
Jalan Kemandoran VIII/16,
Jakarta 12210.

Perihal : **PENILAIAN AKTIVA TETAP.**

Dengan hormat,

Untuk menenuhi permintaan yang diajukan, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan RI. No. 09/Pen/BUP-5/IX/1999 serta terdaftar sebagai profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/STTD-PP/PM/1992, telah melakukan penilaian terhadap AKTIVA TETAP sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kami, sebagai yang dimiliki atau dikuasai oleh ;

PT PYRIDAM FARMA Tbk.
("Perseroan")

Penilaian yang kami laporkan meliputi Tanah, Bangunan, Sarana Pelengkap lainnya, Mesin-mesin & Peralatan yang terletak di Jalan Hanjawar-Pacet, Desa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat, Kendaraan, dan sebagian mesin-mesin yang berada di Jalan Kemandoran VIII/16, Jakarta Selatan.

Menurut sepengetahuan kami, bahwa tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengungkapkan pendapat atas Nilai Pasar dari aktiva tersebut yang akan dipergunakan oleh perusahaan dalam rangka menawarkan sebagian saham-sahamnya melalui pasar modal.

ISTILAH NILAI YANG DIGUNAKAN

Nilai Pasar, yaitu suatu nilai dalam bentuk jumlah uang yang dikeluarkan atas penukaran suatu aktiva tetap dalam pasar bebas. Besar Kecilnya nilai tergantung dari banyaknya permintaan dan penawaran atas aktiva tetap tersebut pada saat tertentu, pembeli dan penjual mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai faktor-faktor yang relevan dan terlepas sama sekali dari paksaan

Biaya Reproduksi Baru, yaitu banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan kembali atau memproduksi duplikat dari suatu benda/barang yang sama, sejenis/sebanding, dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang atas bahan, upah kerja, alat-alat produksi lainnya dan biaya tak terduga yang dikalkulasikan dari keuntungan atas jasa kontraktor, namun tidak termasuk upah kerja lembur dan premi/bonus, atau potongan-potongan yang diberikan oleh leveransir bahan-bahan. Definisi ini menganggap bahwa duplikat dari benda/barang tersebut seluruhnya dalam keadaan baik serta diadakan secara serentak.

Biaya Pengganti Terdepresiasi, yaitu Biaya Reproduksi Baru dikurangi dengan penyusutan dari aktiva tetap, dengan melihat kondisi yang ada sekarang yang diperoleh pada saat penilaian dilakukan dan dengan asumsi bahwa aktiva tetap tersebut akan tetap dipakai seperti maksud semula dan berfungsi sebagai bagian dari suatu perusahaan yang sedang berjalan, tetapi tanpa mengkaitkannya secara khusus dengan pendapatan yang diperoleh dari aktiva tetap tersebut.

METODE PENILAIAN

Dalam penilaian TANAH, kami memakai Metode Perbandingan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah diperoleh dengan cara memperbandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah-tanah yang sejenis, dimana dengan cara memperkecil jumlah pembanding yang ada, maka akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan antara tanah yang dinilai dengan data penjualan yang sebenarnya, serta catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan tersebut menyangkut faktor-faktor lokasi, luas dan bentuk tanah, jenis sertifikat serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu.

Untuk menilai KENDARAAN, kami juga menggunakan Pendekatan Perbandingan Data Pasar.

Dalam penilaian BANGUNAN, SARANA PELENGKAP LAINNYA, MESIN-MESIN & PERALATAN digunakan Metode Kalkulasi Biaya, yaitu didapat dari Biaya Reproduksi Baru dikurangi dengan penyusutan yang terjadi atas aktiva yang dimaksud.

Untuk menentukan Biaya Reproduksi Baru, kami mengadakan perhitungan atas banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan kembali atau memproduksi duplikat dari suatu benda/barang, dihitung berdasarkan harga pasaran sekarang atas bahan, upah kerja, alat-alat produksi lainnya dan biaya tak terduga yang dikalkulasikan dari keuntungan atas jasa kontraktor.

Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari aktiva tetap, disamping mengadakan pengamatan terhadap kondisi yang ada sekarang dan hal ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan.

Penyusutan dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Kerusakan Fisik : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh kemerosotan kondisi yang melekat pada aktiva tetap yang bersangkutan seperti kerusakan, berkerak, keretakan, dan lain-lain.

- Kemunduran Fungsional : Adalah suatu kerugian terhadap aktiva tetap tersebut yang diakibatkan oleh karena kekurangan/kelebihan kapasitas fungsional (efisiensi), ketinggalan mode, keburukan desain dan lain-lain yang berkaitan dengan bagian-bagian lain yang lebih luas.

- Kemunduran Ekonomis : Adalah suatu kerugian yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan dari luar aktiva tetap tersebut, seperti lingkungan yang kurang baik, perubahan-perubahan kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, perubahan peruntukan dan sebagainya.

DASAR PENILAIAN

Di dalam menentukan Nilai Pasar dari aktiva, kami berpegang pada Kode Etik Profesi Penilai dan Standar Penilaian Indonesia dari GAPPI (Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia) dan MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dimana Nilai Pasar didefinisikan sebagai perkiraan jumlah uang yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang penawarannya dilakukan secara layak dimana kedua pihak saling mengetahui dan bertindak hati-hati dan tanpa paksaan.

TANGGAL PENILAIAN

Penilaian dilakukan per tanggal 31 Maret 2001. Penilaian ini berlaku terbatas pada tanggal tersebut. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan pasar dan properti itu sendiri.

Peninjauan terhadap fisik properti dilakukan beberapa hari antara tanggal 13 Nopember 2000 sampai dengan 29 Januari 2001. pendapat mengenai kondisi dan penggunaan didasarkan hasil pengamatan pada periode tersebut.

RINCIAN NILAI

Berdasarkan hasil inspeksi dan observasi di lokasi, serta menganalisa dari data-data yang berhasil dikumpulkan, juga memperhatikan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan nilai, dengan demikian dapat kami rincikan NILAI atas aktiva tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

URAIAN	BIAYA REPRODUKSI BARU	BIAYA PENGGANTI TERDEPRESIASI
• TANAH *) LUAS : **34.325** m^2	10.297.500.000	10.297.500.000
• BANGUNAN LUAS : ± **18.327** m^2	41.180.406.000	40.356.798.000
• SARANA PELENGKAP LAINNYA	3.961.250.000	3.763.187.000
• MESIN -MESIN & PERALATAN	5.853.879.000	5.167.198.000
	61.293.035.000	59.584.683.000
• KENDARAAN *)		2.326.000.000
JUMLAH :		**61.910.683.000**
DIBULATKAN :		**61.911.000.000**

*) Nilai Pasar

KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas kami berpendapat, bahwa NILAI PASAR dari aktiva tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh **PT PYRIDAM FARMA Tbk** yang termasuk dalam penilaian ini per tanggal 31 Maret 2001, adalah :

Rp. 61.911.000.000,-

(Enam puluh satu milyar sembilan ratus sebelas juta Rupiah)

Oleh karena pada hakekatnya disiplin dalam lingkup kerja kami adalah PENILAIAN dan dalam hal ini penilaian aktiva tetap, maka dengan demikian aspek dari segi hukum mengenai kepemilikkan/penguasaan dan hutang atas aktiva yang dinilai tersebut, tidak termasuk dalam tanggung jawab kami. Sepengetahuan kami aspek-aspek tersebut sudah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh PT PYRIDAM FARMA Tbk sebagaimana pada pendapat profesi penunjang tersebut yang disajikan secara terpisah dalam prospektus perusahaan.

Di sini kami tegaskan bahwa dalam melakukan penilaian, kami adalah pihak yang independen dan tidak mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun di masa yang akan datang dari aktiva yang dinilai ataupun dari NILAI yang dilaporkan.

Hormat kami,
PT INTI UTAMA PENILAI

PT Inti Utama Penilai

Felix Sutandar, MSc.
Direktur
Ijin Penilai : 1.99.0017

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. ANGGARAN DASAR

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama : PT. PYRIDAM FARMA (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan) berkedudukan di Jakarta.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari seorang Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan telah dimulai sejak tanggal tujuh belas Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (17-3-1977).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalakan usaha di bidang industri dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
   a. mendirikan industri obat-obatan, plastik, pengempuk daging (meat tenderizer), alat-alat kesehatan, makanan kesehatan, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan industri kimia lainnya;
   b. melakukan perdagangan ekspor, impor, lokal dan antar pulau (interinsulair) bertindak selaku agen/perwakilan, agen tunggal, grossier, leveransir distributor dan supplier (penyalur) dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi.

M O D A L
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) terbagi atas 1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh :
   a. perseroan terbatas PT. PYRIDAM INTERNASIONAL CORPORATION tersebut sebanyak 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham atau sebesar Rp.28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar rupiah);
   b. penghadap tuan Insinyur SARKRI KOSASIH sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham atau Rp.6.000.000.000,00 (sebesar enam milyar rupiah);
   c. penghadap nyonya RANI TJANDRA sebanyak 60.000.000 (enam puluh juta) saham atau sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);

   sehingga seluruhnya berjumlah 400.000.000 (empat ratus juta) saham atau sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) telah disetor penuh dengan cara sebagai berikut:

a. sebesar Rp.18.600.000.000,0 (delapan belas milyar enam ratus juta rupiah) dengan uang tunai;
b. sebesar Rp.21.400.000.000,00 (dua puluh satu milyar empat ratus juta rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh perseroan terbatas PT. PYRIDAM INTERNASIONAL CORPORATION dengan konversi hutang, berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang yang di buat di bawah tangan, tertanggal satu Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (1-12-1998), bermaterai cukup.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
   b. Hak Memesan Efek Terlebih dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
   c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.
   e. - Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang hak memesan Efek terlebih dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan.
      - Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a di atas maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   g. Perseroan dapat menambah modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
   h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g

tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan dari pihak yang berwenang.
8. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

S A H A M
Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.

SURAT SAHAM
Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;

f. Larangan dan pembatasan yang berlaku bagi saham tersebut yang ditetapkan oleh D sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
   a. Nama dan alamat pemegang saham;
   b. Nomor surat kolektif saham;
   c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
   d. Nilai nominal saham;
   e. Jumlah saham;
   f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
   g. Larangan atau pembatasan yang berlaku bagi saham tersebut yang ditetapkan oleh D sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
6. Surat saham dan atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perun undangan di bidang Pasar Modal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bers sama dengan seorang anggota Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung surat saham dan atau surat kolektif saham yang bersangkutan.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kol dapat pula diterbitkan dalam bentuk sertipikat atau konfirmasi tertulis yang ditandata oleh Direksi Perseroan.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Pen Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
   a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
   b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
   c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
   d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
   e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang s adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan lain;
   f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan tertuli pemilik surat saham tersebut kepada Direksi Perseroan dengan menyerahkan bukti saham yang tidak dapat dipakai lagi, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti nomornya sama dengan nomor aslinya.
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dimusnahkan dan Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham beriku
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka atas permintaan tertulis dari pe surat saham tersebut, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah me pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Tentang pengeluaran pengganti surat saham karena kehilangan atau rusak sama sekali diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu sedik 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran penggantinya itu.
5. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indo berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan, de tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak be lagi terhadap Perseroan.
7. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang sa yang berkepentingan.

8. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutadis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan atau pengganti konfirmasi tertulis.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
Pasal 8

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
   a. nama dan alamat para pemegang saham;
   b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
   c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
   d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
   e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
   f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.
   Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, yang berkenaan dengan dirinya pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut atau disetujui secara tertulis oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
8. Atas permintaan dari pemegang saham yang bersangkutan atau pemegang gadai, gadai dari saham-saham wajib dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang dapat diterima oleh Direksi sehubungan dengan gadai dari saham-saham yang bersangkutan.
9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagunan dengan gadai atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan dari Bursa Efek di tempat dimana saham dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek yang bersangkutan untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk segenap kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham.
5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek apabila diminta oleh pemegang saham yang bersangkutan wajib menerbitkan nota pencatatan saham kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan adanya pemilikan suatu jumlah saham dari pemegang rekening yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam rekeningnya dalam Penitipan Kolektif tersebut, dengan ketentuan nota pencatatan saham tersebut harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang menyelenggarakan Penitipan Kolektif tersebut sebagai bukti pengesahan atau ditandatangani oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
6. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
7. - Perseroan wajib mencatat dalam Daftar Pemegang Saham mutasi saham yang semula terdaftar dalam Penitipan Kolektif atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif menjadi atas nama individu pemegang saham yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.
   - Permohonan mutasi disampaikan Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian atau kuasa yang sah dari Direksi tersebut kepada Direksi Perseroan atau kuasanya yang sah.
8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham dari semula atas nama pemegang saham menjadi atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (dalam rangka Kontrak Investasi Kolektif) sebagai penyelenggara Penitipan Kolektif, apabila saham tersebut hilang atau musnah kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bahwa saham yang bersangkutan adalah benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
10. - Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya sebagaimana yang ternyata dari nota pencatatan saham yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, yang ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan dengan ketentuan nota pencatatan saham yang dikeluarkan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek harus turut ditandatangani oleh Direksi Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai bukti pengesahan dan tanda tangan Direksi tersebut dapat pula dikuasakan oleh kuasa yang sah dari Direksi tersebut.
    - Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian 1 (satu) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang saham untuk didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada pemegang saham yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut atau kepada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek yang tercatat sebagai pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan atau Perusahaan Efek tersebut.
12. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
13. Untuk penentuan pemegang rekening yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 di atas ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan mewajibkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menyampaikan daftar nama pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang telah dikonsolidasi dengan daftar nama pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek pada tanggal yang telah ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menjadi dasar penentuan daftar nama pemegang rekening, selanjutnya akan dipergunakan oleh Direksi Perseroan untuk menyusun Daftar Pemegang Saham yang berhak atas pembagian dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar serta Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
3. - Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.
   - Pemindahan hak atas saham secara bagaimanapun juga, penghibahan, tukar-menukar, penggadaian ataupun pengagunan sesuatu saham yang tidak tercatat pada Bursa Efek di Indonesia hanya dapat didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham apabila disetujui terlebih dahulu oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang tidak tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
8. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan.
10. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek di Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat yang dimaksud.
11. - Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
    - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutadis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 11 dari pasal ini.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. - Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri.
    - Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
    - Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlah maksimumnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
4. - Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.

- Dalam hal jumlah minimal Direksi sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
- Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 2 pasal 11 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.
6. - Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
   - Anggota Direksi yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya tersebut.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   c. meninggal dunia;
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. - Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
   - Tugas pokok Direksi adalah :
     a. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
     b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
   a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
   b. mendirikan suatu usaha baru atau ikut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
   c. membeli atau dengan cara lain mendapatkan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan;
   d. mengikat Perseroan sebagai penjamin;

   harus dengan persetujuan tertulis dari atau akta/surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh 2 (dua) orang Komisaris Perseroan.
4. a. Untuk menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a. di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.

c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d. di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

5. Direksi wajib mengumumkan perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan selambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 9 di bawah ini.

7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini.

8. - Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
   - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

9. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

10. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.

12. Di dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi para anggota Direksi dalam Anggaran Dasar ini, berlaku pula baginya.

RAPAT DIREKSI
Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi lainnya atau atas permintaan dari Rapat Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimile yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat Rapat.
5. - Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
   - Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama, berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direksi lainnya yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. - Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. - Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat yang bersangkutan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
    - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat termasuk suara setuju Direktur Utama.

- Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
- Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penanda tanganan demikian tidak disyaratkan.

13. - Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberi tahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
    - Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS
Pasal 14

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat tersebut Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh Rapat tersebut
4. Anggota Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.
   Dalam hal jumlah minimal Komisaris sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 terpenuhi, maka tidak diperlukan adanya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
   Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang diberhentikan berdasarkan ayat 3 Pasal 14 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Komisaris yang ada harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris yang masih menjabat.
7. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
   Seorang anggota Komisaris yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya jika Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran diri tersebut.
8. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
   a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7;
   b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   c. meninggal dunia;
   d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 15

1. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu selambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam ayat pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT KOMISARIS
Pasal 16

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang Komisaris.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung dengan memperoleh tanda terima yang layak ataupun dengan surat tercatat atau dengan telegram atau telex atau facsimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara tanggal waktu dan tempat Rapat.
5. - Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
   - Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat,apabila lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah anggota Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya;
    b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir;
    c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. - Berita Acara Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komisaris atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Komisaris yang ditunjuk pada Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
    - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan berita acara Rapat Komisaris maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Komisaris dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat termasuk suara setuju Komisaris Utama.
    - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
    - Apabila berita acara dibuat oleh Notaris penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Berita acara Rapat Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah baik untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU
Pasal 17

1. - Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
   - Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
2. - Dalam waktu selambatnya 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan untuk mendapatkan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
   - Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
   a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
   b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
   a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut yang telah diperiksa oleh akutan publik untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat;
   b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan hasil yang telah dicapai perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat;
   c. Diputuskan penggunaan pendapatan tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu;
   d. Dilakukan penunjukan akutan publik;
   e. Jika perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Komisaris Perseroan;
   f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Pasal 20

1. Direksi berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka Komisaris atau pemegang saham yang bersangkutan yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
4. Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
2. Sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Komisaris.
3. - Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dilakukan sedikitnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
   - Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
   - Apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak maka pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari tanggal waktu tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan.
   - Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan dan bahwa salinan dari neraca dan daftar perhitungan

laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.

5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila :
   a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 10 (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah;
   b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
   c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
6. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 22

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat.
2. Mereka yang hadir dalam Rapat harus membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, dengan mengindahkan peraturan dari Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
Pasal 23

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a. tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
   c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama

seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir d. dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan tentang persyaratan korum Rapat yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal termasuk korum Rapat untuk menyetujui benturan kepentingan transaksi tertentu.

2. - Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
   - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.
4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
8. - Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
   - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari sedikitnya lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan lain.
   - Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap ditolak.
9. - Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 6 di atas harus diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang seluruh pemegang saham independen.
   - Di dalam Rapat tersebut pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak mengeluarkan suara dan atau saran dan atau pendapat.

- Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah pemegang saham independen yang hadir atau diwakili ternyata tidak mencukupi persyaratan korum yang ditentukan oleh Rapat Pertama tersebut, maka dapat diadakan Rapat yang kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa pemberitahuan untuk pemanggiilan Rapat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2), asalkan dalam Rapat tersebut hadir atau diwakili pemegang saham independen yang memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang independen. Keputusan dalam Rapat Kedua diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir/diwakili dalam Rapat. Jikalau korum dalam Rapat Kedua tersebut juga tidak terpenuhi, maka dapat diadakan Rapat yang ketiga, setelah mendapat persetujuan dari dan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

10. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut :
    a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
    b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
    c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGGUNAAN LABA
Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
3. - Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
   - Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
   - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
   - Pasal 21 ayat 3 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum

sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perun
undangan yang berlaku.

5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Komisaris b
untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungki
dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan di
yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tah
berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dengan memperha
ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia dimana saham-saham Pers
dicatatkan.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan
pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang
disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Pengha
dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang bes
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun se
disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntu
untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang s
yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan
haknya atas dividen tersebut yang diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak di
setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN
Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat U
Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada) dan de
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari ju
modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita
Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut,
Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan
telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi kepe
Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh
dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan de
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitu
laba rugi Perseroan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 26

1. - Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keput
disetujui oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan de
sah dalam Rapat.
   - Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan d
Bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud
tujuan, kegiatan usaha, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan
disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan terbuka menjadi perseroan tert
wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut -hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Mneteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat Kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal Rapat serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan disetujui berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
Pasal 27

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
   b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
   c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
   d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
   e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas dalam Wilayah Negara Republik dan satu lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambialihan perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
Pasal 28

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
   b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam sub a di atas ini tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Kedua, tanpa didahului dengan pengumuman/ pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
   c. Rapat Kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang untuk Rapat Pertama, kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam sub d di bawah ini dan pemanggilan harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
   d. Rapat Kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
   e. Dalam hal korum Rapat Kedua tidak tercapai, maka atas permohonan dari Direksi Perseroan, korum dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham atau berdasarkan penetepan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan pembubaran tersebut dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur, serta dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.

XIX. KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM SAHAM DAN PENERBITAN WARAN SERI I

Penawaran Umum ini terdiri dari 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 12.600.000.000,- (dua belas miliar enam ratus juta Rupiah) dan 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Biasa Atas Nama tersebut yang diberikan dengan cuma-cuma sebagai insentip bagi para Pemegang Saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham baru dan tercatat namanya sebagai pemegang saham pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 9 Oktober 2001 akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp 125,- (seratus dua puluh lima Rupiah).

KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Yang dimaksud dengan saham yang ditawarkan adalah 120.000.000 (seratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Penawaran Rp 105,- (seratus lima Rupiah). Saham tersebut ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Jakarta.

Saham yang ditawarkan ini memiliki hak yang sama dan sederajat seperti halnya saham-saham lainnya yang telah dikeluarkan Perseroan.

KETERANGAN MENGENAI WARAN SERI I

Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan seluruhnya berjumlah 60.000.000 (enam puluh juta) Waran. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada Para Pemegang Saham baru Perseroan yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 9 Oktober 2001. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Pyridam No. 168 tanggal 13 Agustus 2001 yang dibuat di hadapan Rahmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta.

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran pada setiap hari dan jam kerja.

1. Definisi

a. Waran adalah Surat Waran atau Surat Kolektif Waran yang merupakan tanda bukti yang akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham baru dengan Harga Pelaksanaan setelah 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I dimaksud dicatatkan di bursa efek.

b. Surat Kolektif Waran adalah surat bukti akan kepemilikan sejumlah Waran Seri I dengan kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan dimana di dalamnya tercantum nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta hal-hal lainnya sehubungan dengan Waran Seri I tersebut.

c. Pelaksanaan berarti pelaksanaan hak pembelian saham baru oleh Pemegang Waran.

d. Harga Pelaksanaan adalah harga yang telah ditetapkan untuk dapat menukarkan Waran menjadi saham Perseroan, yaitu sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap sahamnya, atau harga pelaksanaan Waran baru apabila terjadi penyesuaian.

e. Saham Hasil Pelaksanaan adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai akibat dari hasil pelaksanaan dan merupakan saham yang disetor penuh dimana pemegangnya akan memperoleh hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh sebelumnya.

2. Hak Atas Waran Seri I

Para Pemegang Saham Baru yang namanya tercantum dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perseroan pada Tanggal Penjatahan yaitu tanggal 9 Oktober 2001, dinyatakan sebagai pemilik Waran Seri I yang sah.

3. Bentuk Waran Seri I

Waran Seri I tidak diterbitkan dalam sertifikat Waran Seri I akan tetapi didistribusikan secara Elektronik di kustodian Sentral Efek Indonesia.

Waran Seri I ini terdaftar dan tercatat serta dapat diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta sejak 16 Oktober 2001 sampai dengan 11 Oktober 2004. Perseroan telah menunjuk Biro Adminstrasi Efek PT Sinartama Gunita sebagai Pengelola Administrasi Waran berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran yang bertugas untuk melakukan pencatatan para Pemegang Waran di dalam buku Daftar Pemegang Waran.

4. Hak untuk Membeli Saham Perseroan

Setiap Pemegang Waran Seri I berhak untuk melakukan pembelian saham baru Perseroan dengan menukarkan Waran Seri I yang dimilikinya pada setiap hari kerja selama masa berlakunya pelaksanaan, dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) atau harga pelaksanaan baru bila terjadi penyesuaian, Pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus rupiah) setiap saham.

5. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu Waran Seri I adalah 3 (tiga) tahun kalender yang dihitung sejak tanggal pencatatan Waran Seri I yang paling awal di Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 16 Oktober 2001 sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) Tanggal Pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 15 Oktober 2004 pada pukul 16:00 WIB.

6. Pemberitahuan Atas Perubahan Isi Pernyataan Waran Seri I

Perseroan memiliki hak untuk merubah isi Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dengan ketentuan telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Waran Seri I yang beredar. Dalam hal ini, Perseroan wajib untuk mengumumkan rencana perubahan tersebut di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang minimal salah satunya memiliki peredaran yang luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan. Surat Persetujuan tersebut harus dalam bentuk surat tercatat dan sudah harus diterima oleh Perseroan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pengumuman tersebut.

Setiap perubahan atas Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan melalui akta notaris yang mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I sejak tanggal akta perubahan dibuat.

7. Masa Perdagangan Waran Seri I

Masa perdagangan Waran Seri I adalah setiap hari bursa, terhitung sejak tanggal Pencatatan Waran Seri I pada Bursa Efek Jakarta yaitu tanggal 16 Oktober 2001 sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) Tanggal Pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 11 Oktober 2004 pada pukul 16:00 WIB.

8. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka Waktu Pelaksanaan adalah setiap hari kerja, terhitung 6 (enam) bulan setelah Tanggal Pencatatan yaitu tanggal 16 April 2002 sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal hari ulang tahun ke 3 (tiga) Tanggal Pencatatan Waran Seri I tersebut, yaitu tanggal 15 Oktober 2004 pada pukul 16:00 WIB.

Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh Warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya. Pemegang Waran Seri I berhak untuk tidak menukarkan Warannya menjadi saham baru karena secara teroritis, Waran yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru.

9. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

a) Setiap Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Warannya menjadi saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan selama Jangka Waktu Pelaksanaan pada jam kerja yang umum berlaku dengan melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

b) Penukaran Waran Seri I dapat dilakukan di Pengelola Administrasi Waran Seri I, yaitu;

PT Sinartama Gunita
Jl. Lombok No. 71
Jakarta 10350
Tel. : (021) 3190 1508
Fax.: (021) 3190 1510

c) Pada Tanggal Pelaksanaan, para Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I-nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I:
Adapun Dokumen Pelaksanaan adalah sebagai berikut :

i. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I (selanjutnya disebut "Formulir Pelaksanaan") dengan mempertahankan Ketentuan Kustodian Sentral Efek indonesia;

ii. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan kepada Perseroan;

iii. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya akan disebut "Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan").

(ketiga dokumen ini selanjutnya disebut "Dokumen Pelaksanaan")

d) Dokumen Pelaksanaan yang telah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.

e) Pemegang Waran yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan selama Jangka Waktu Pelaksanaan tidak dapat lagi melaksanakan hak pelaksanaannya menjadi saham.

f) Dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta Konfirmasi dari Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan yang telah diterima dengan baik (in good fund) dan kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada hari kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterima atau ditolaknya permohonan untuk melakukan pelaksanaan.

Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.

g) Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektip Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

h) Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.

i) Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek.

j) Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.

k) Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut mesih belum dapat dilaksanakan maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

10. Pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham biasa dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan, ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening Perseroan di Bank NISP dengan perincian sebagai berikut :

Rekening atas Nama
PT Pyridam
Bank NISP
Cabang Gunung Sahari
No. A/C : 020-010-67281-8

Dalam hal ini, semua biaya bank yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham ini menjadi tanggungan Pemegang Waran Seri I.

11. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah).

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sejumlah 60.000.000 (enam puluh juta) Waran Seri I.

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut diatas akan mengalami pengubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

a) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk karena penggabungan, peleburan, pemecahan nilai nominal (stock split), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{\text{harga nominal baru setiap saham}}{\text{harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{harga nominal lama setiap saham}}{\text{harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulainya perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

b) Perubahan jumlah saham Perseroan sebagai akibat dari pembagian saham bonus atau saham dividen, konvesi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, penggabungan atau peleburan maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{A}{(A + B)} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{(A + B)}{A} \times Y$$

A = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen.
B = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau tambahan saham akibat penggabungan atau peleburan.

X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas.

c) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas:

$$\text{Harga Pelaksanaan baru} = \frac{(C - D)}{C} \times X$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{C}{(C - D)} \times Y$$

C = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas
X = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama
Y = jumlah awal Waran Seri I yang beredar
D = harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (Right)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1(satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan dalam rangka penawaran umum terbatas.

12. Status Waran Seri I

Waran Seri I yang akan diterbitkan adalah Waran Seri I atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran seri I dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek selama periode perdagangan Waran Seri I. Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Perseroan.

Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang baik perorangan maupun individu maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yangberasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

13. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.

14. Daftar Pemegang Waran Seri I

Pengelola Administrasi Waran Seri I mengelola dan memelihara Daftar Pemegang Waran Seri I untuk atas nama Perseroan. Daftar tersebut mencatat nama-nama dan alamat-alamat dari Pemegang Waran Seri I, jumlah Waran Seri I, nomor Waran Seri I yang dipegang masing-masing Pemegang Waran Seri I, tanggal pendaftaran pengalihan Waran Seri I dan informasi lainnya yang disyaratkan oleh Perseroan.

15. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
Jl. Lombok No. 71
Jakarta 10350
Tel. : (021) 3190 1508
Fax.: (021) 3190 1510

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

16. Peralihan Hak Atas Waran Seri I

Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual-beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Dalam hal satu Waran Seri I karena warisan atau karena sebab sebab apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan kedalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Sebelum Pengelolahan Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.

Pendaftaran pengalihan hak atas Waran seri I dilakukan oleh Pengelola Adminsitrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu didalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

17. Penggantian Surat Kolektif Waran Seri I

Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan BAPEPAM dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi dan setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga.

Perseroan melalui Pengelolaan Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada BAPEPAM mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.

Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku pada Bursa Efek dan Kustodian Sentral efek Indonesia untuk penggantian saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

18. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likwidasi maka dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.

Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.

Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan Waran Seri I yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan diatas, semua Waran Seri I yang belum dilaksanakan pada tanggal keputusan tersebut berlaku efektif menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk tujuan apapun dan Pemegang Waran Seri I bersangkutan tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

19. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian sehubungan dengan Waran Seri I ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesa Pembelian Saham ("FPPS"). FPPS dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau A Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XXI Prospektus ini. Pemesanan Pemb saham dilakukan dengan menggunakan FPPS yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi atau fotocopy FPPS yang diiklankan di surat kabar. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rang Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan tersebut di atas tidak akan dila

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagain diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang P Modal dan Peraturan Pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indon No. 455/KMK.01/1997 tanggal 4 September 1997 tentang Pembelian Saham oleh Pem Asing melalui Pasar Modal, serta Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Ba Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tang Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penaw Umum.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Ter Pendaftaran Efek bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perse dengan KSEI pada tanggal 20 Juli 2001.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, para pemesan harus mengajukan Formulir Pemesa Pembelian Saham ("FPPS") selama jam kerja yang telah ditentukan oleh para Penjamin E Efek atau Agen Penjualan dan sudah harus disampaikan kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan selama jam kerja yang ditentukan oleh para Penjamin Emisi Efek Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS, diajukan oleh pemesan bersangkutan dengan membawa tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Angg Dasar bagi Badan Hukum) dan melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesa

Bagi pemesan asing, disamping melampirkan fotokopi paspor wajib mencantumkan FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili hukum yang sah dari pemesan secara len dan jelas serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan. Agen Penju

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 3 Oktober 2001 dan ditutup pada tanggal 5 Oktober 2001 jam 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan bahwa Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Oktober 2001.

8. Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus pada Harga Penawaran oleh para karyawan Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan tanpa melalui Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan selama Masa Penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan. Porsi ini akan diambil oleh karyawan Perseroan.

9. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang sudah diisi lengkap dan benar kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Jakarta
Gedung Bursa Efek Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
No. A/C : 104-0001020606
Rekening atas Nama
PT Kresna/ IPO Pyridam Farma

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/ milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima pada tanggal 5 Oktober 2001 jam 13.00 WIB (in good funds pada 26 September 2001).

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggungan pemesan. Semua cek dan wesel akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang

dilakukan melalui transfer rekening dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS dan Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS)nya.

10. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS (untuk pemesan yang menggunakan formulir yang difotokopi) yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. Penjatahan

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Kresna Graha Sekurindo selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Karyawan Perseroan akan mengambil saham maksimal 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, yang diambil dari jatah Penjamin Pelaksana Emisi.

(i) Penjatahan Pasti

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;

b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan

c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

(ii) Penjatahan Terpusat

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

a. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;

b. Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Terafiliasi (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1 Saham tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di Bursa;

2 Saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini, jika akan dicatatkan di Bursa:

a. Prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Perseroan, sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penawaran Umum;

b. Para pemesan yang tidak dikecualikan (pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan atau semua pihak dimaksud sehubungan dengan Penawaran Umum ini) akan memperoleh satu satuan perdagangan di bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh bursa dimana saham tersebut akan tercatat; dan

c. Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

(iii) Penjatahan bagi Pihak Terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi.

12. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya Masa Penawaran, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek mempunyai hak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan pasal-pasal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta Addendumnya.

13. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjual ditempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum akan disertai bunga yang diperhitungkan dari hari kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum hingga tanggal pengembalian uang yaitu sebesar 17% per tahun, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian pemesanan saham yang telah tersedia dari hari kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau dari hari kerja keempat setelah tanggal diumumkannya Pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri dan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS, langsung oleh pemesan di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan. Bagi pemesanan pembelian saham secara khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pencatatan. Formulir Konfirmasi Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan pemesanan saham lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

Apabila menurut pendapat Penjamin Pelaksana Emisi Efek bahwa pemesanan dilakukan atas pesanan orang lain/pihak ketiga atau merupakan pemesanan berganda, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang ditunjuk yaitu Perantara Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Trimegah Securities Tbk
Gd. Artha Graha Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : 5152233 (Hunting)
Fax : 5152320/2328/2329

PT Kresna Graha Sekurindo
Gd. Bursa Efek Jakarta Tower I
Lt. 11, Suite 1103
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Danatama Makmur
Jl.Tanah Abang II No. 70
Jakarta 10160
Telp. : 3861982
Fax. 3861985

PT JAVA Securities
Wisma Nugra Santana Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220
Telp. : 5704949
Fax. 5706901

PT Danpac Sekuritas
Gd. Bank Panin Pusat Lt. 12
Jl.Jend. Sudirman No.1
Jakarta 10270-Senayan
Telp.: 7201010
Fax.: 7208729

PT BNI Securities
Gd. BNI 46,Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman No. 1
Jakarta 10220
Telp. : 5701205
Fax. 5701203

PT Ciptadana Sekuritas
Gd. Citra Graha Lt. 8
Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Telp.: 5232500
Fax. : 2524323

PT Danareksa Sekuritas
Bapindo Plaza Menara II,Lt. 17-19
Jl.Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp. : 5269777, 5269888
Fax. : 5266893

PT Harita Kencana Securities
Gd. Panin Bank Lt.6
Jl. Jend. Sudirman
Telp. 5735610, 5735616
Fax. 5735611

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Exim,Lt. 27
Jl.Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telp.: 5263450
Fax. : 5263507

PT Panin SekuritasTbk
Gd. Bursa Efek Jakarta,Lt. 12, Suite 1205
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp.: 5153055
Fax. 5153061

PT Makinta Securities
Plaza Bapindo II Lt. 22
Jl.Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telp. : 5275433, 5275427
Fax.: 5275432

PT KapitaSekurindo
Jl. Batu Jajar (Hayam Wuruk) No. 37
Jakarta
Telp. : 3844133, 3521411
Fax. : 3851912, 3851911

PT Yulie Sekurindo
Ratu Plaza Office Tower 22nd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 9
Jakarta 10270
Telp. : 72799208
Fax. : 72799202

PT PDFCI Securities
Plaza Bapindo Menara I Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 5266628
Fax. : 5266629

AGEN PENJUALAN

PT Intan Artha
Gd. Bursa Efek Jakarta Lt.12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : 5151238
Fax. : 5151223

PT Panca Global Securities
Gd. Bursa Efek Jakarta
Tower I Lt. 17, Suite 1706A
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telp. : 5155456
Fax. : 5155466

PT Ekokapital Sekuritas
Gd. Graha Ekonomi Lt. 5
Jl. Setiabudi Selatan Kav 10
Jakarta 12920
Telp. 5790-4588
Fax. 5790-4593